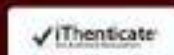


Volume 23, Nomor 2: November 2023

Perspektif HUKUM

Fakultas Hukum
Universitas Hang Tuah Surabaya
2023



Perspektif Hukum P-ISSN 1411-9536 and E-ISSN 2460-3406 is open-access-peer-reviewed law journal affiliated to Faculty of Law, Hang Tuah University and Published by Hang Tuah University, in printed version on 2001. The aims of the journal are to be a medium for legal scholars and practitioners to contribute their ideas resulted from legal research as well as conceptual articles to be disseminated publicly for Indonesian legal development. It is published twice a year in May and November. The scope of the articles concern on legal issues involving Maritime Law, International Law, Criminal Law, Private Law, Constitutional Law, Administrative Law, Environmental Law, Technological Issues, and Jurisprudence.

Volume 23 Issue 2; November 2023

P-ISSN: 1411-9536

E-ISSN: 2460-3406

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Kamarudin

Universitas Hang Tuah

Managing Editor

Nikmah Mentari

Universitas Hang Tuah

Editor in Board

Mokhamad Khoirul Huda

Universitas Hang Tuah

Ninis Nugraheni

Universitas Hang Tuah

Ahsan Yunus

Universitas Hasanuddin

Uni Tsulasi Putri

Universitas Ahmad Dahlan

Bambang Ariyanto

Universitas Hang Tuah

Ahmadi Hasanuddin Dardiri

Institut Agama Islam Negeri

Salatiga

IT & Website Support

Anton Cahyono

Universitas Hang Tuah

Administration

Silvia Ariyanti

Universitas Hang Tuah

Editorial Address

Jl. Arief Rahman Hakim No.150, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY,

Jawa Timur 60111

Gedung F1 Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Email

Perspektif.hukum@hangtuah.ac.id

Site

<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/>

DAFTAR ISI

**Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan sebagai
Mandatory Issue dalam Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan terkait Desa Siaga**

Dimas Aji Perdana, Haniyah Haniyah 153-179

**Penerapan Asas Peradilan: Studi Kekurangan Hakim Di
Pengadilan Agama Sentani-Papua**

Amri 180-199

**Legal Consequences of Transferring Children's Assets in
Trusteeship Without Involving The Heritage Treasure Hall
As Trustee**

*Dewi Sulistianingsih, Dearn Meli Asih Sinaga, Yuli Prasetyo Adhi, Rahmawati Mohd
Yusoff* 200-222

**Analisis Yuridis Kegiatan Spionase Melalui Fasilitas
Diplomatik dan Konsular**

Wisnu Aryo Dewanto, Go Lisanawati 223-238

**Legal Construction of Consanguineous Marriages (Analysis
of Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage)**

Ryan Ade Saputra, Umar Haris Sanjaya 239-261

**Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi,
Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak
Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah**

Sandi Pratama Hardiyan 262-283

Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan sebagai Mandatory Issue dalam Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Desa Siaga

Dimas Aji Perdana^{1*}, Haniyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Email: dr_komando@yahoo.co.id

²Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Email: -

Article Information

Article History:

Received : 25-07-2023

Revised : 16-11-2023

Accepted : 21-11-2023

Published : 27-11-2023

Keyword:

Health Cadre;

Mandatory Issue;

Allert Village;

Abstract

One of the human rights and to fulfill other rights internationally is Health. In Indonesia, one of the constitutions, namely the 1945 Constitution Article 28 H paragraph (1), is explained regarding human rights that must be fulfilled, namely health. With the aim of maximizing health services, the government can strive for health cadres, especially for the title of alert village based on laws and regulations. This journal uses. This research uses a type of normative juridical research using research methods of statute approach and conceptual approach. The result of this study is to show that health cadres in standby villages are mandatory laws and regulations and must be implemented so that each village can carry out comprehensive health cadre empowerment. The central government and village officials must synergize with each other so that this alert village can be formed thoroughly.

Abstrak

Salah satu hak asasi manusia dan untuk memenuhi hak-hak lainnya yang secara internasional yaitu Kesehatan. Di Indonesia, salah konstitusi yaitu UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dijelaskan terkait Hak manusia yang harus dipenuhi yaitu kesehatan. Dengan tujuan memaksimalkan pelayanan Kesehatan maka pemerintah dapat mengupayakan adanya kader kesehatan, khususnya untuk predikat desa siaga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jurnal ini menggunakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan penelitian metode statute approach dan conceptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa kader kesehatan pada desa siaga adalah mandatory peraturan perundang-undangan dan harus diimplementasikan agar setiap desa dapat melakukan pembedayaan kader kesehatan dengan menyeluruh. Dan pemerintah pusat hingga aparat desa harus saling bersinergi agar desa siaga ini dapat terbentuk menyeluruh.

PENDAHULUAN

Desa adalah bagian kecil dalam pemerintahan, desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa, didefinisi sebagai wilayah yang memiliki batas dan merupakan kesatuan masyarakat hukum dan memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur terkait kepentingan masyarakat, serta urusan pemerintahan setempat dengan diprakarsai oleh masyarakat, hak tradisional, dan/atau hak asal usul yang dihormati serta diakui pada sistem pemerintahan NKRI.

Otonomi daerah memiliki hierarki yaitu pada level terendah adalah Desa yang menjadi satuan pemerintahan terendah. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa dan merupakan salah satu bentuk urusan pemerintahan di tingkat desa. Keuangan desa bermakna bahwa semua kewajiban dan desa senilai dengan uang, serta semua yang berkaitan dengan uang maupun barang yang dimiliki desa serta memiliki hubungan terkait pelaksanaan kewajiban dan hak.¹ Suhartono mengemukakan terkait ciri-ciri umum desa yaitu:²

1. Umumnya memiliki lokasi yang dekat dengan pusat wilayah pertanian (agraris);
2. Pada daerah tersebut, pertanian menjadi kegiatan perekonomian dominan masyarakatnya,
3. Kehidupan masyarakatnya memiliki corak yang ditentukan oleh faktor penguasaan tanah, (4) populasi penduduk desa berbeda dengan kota yang merupakan pendatang, melainkan lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”, (5) interaksi antar warga desa sifatnya personal dengan tatap muka serta mempunyai kontrol sosial yang sifatnya informal; dan
4. mempunyai ikatan social relative ketat dengan tingkat homogenitas yang relatif tinggi dibandingkan kota.

Pembentukan desa diprakarsai oleh masyarakat dengan melihat kondisi social budaya masyarakat dan asal-usul desa tersebut. Pada UU Desa Pasal 8 ayat (3) menjelaskan terkait syarat pembentukan desa, antara lain:

¹ Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, h. 8.

²Suhartono, 2000, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, h. 14

- 1) jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) atau 6.000 (enam ribu) jiwa untuk wilayah Jawa;
 - b. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 1.000 (seribu) atau 5.000 (lima ribu) jiwa untuk wilayah Bali;
 - c. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 800 (delapan ratus) atau 4.000 (empat ribu) jiwa untuk wilayah Sumatera;
 - d. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 600 (enam ratus) atau 3000 (tiga ribu) jiwa untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Utara;
 - e. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 500 (lima ratus) atau 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa untuk wilayah Nusa Tenggara Barat;
 - f. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 400 (empat ratus) atau 2.000 (dua ribu) jiwa untuk wilayah Sulawesi Barat, Tengah Tenggara; Kalimantan Selatan dan Gorontalo;
 - g. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 300 (tiga ratus) atau 1.500 (seribu lima ratus) jiwa untuk wilayah Kalimantan Barat, Timur Utara, dan Tengah;
 - h. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 200 (dua ratus) atau 1.000 (seribu) jiwa untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara; dan
 - i. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 100 (seratus) atau 5.00 (lima ratus) jiwa untuk wilayah Papua dan Papua Barat.
- 2) Memiliki akses pada transportasi antar wilayah pada wilayah kerja daerah tersebut;
- 3) Tercipta kerukunan hidup masyarakat dengansosial budaya yang disesuaikan adat istiadat desa;
- 4) Sumber daya manusia, alam, serta ekonomi pendukung dimiliki sebagai potensi yang ada pada daerah tersebut;
- 5) Peta desa sesuai peraturan bupati/walikota menyatakan batas wilayah desa;

- 6) Pelayanan publik dan Pemdes menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan
- 7) Mempunyai penghasilan tetap, dana operasional beserta tunjangan lainnya untuk perangkat pemdes disesuaikan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai pengertian desa di atas, maka desa merupakan wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan otonomi untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Pengesahan UU terkait Desa, dalam menjalankan urusan pemerintahan seperti pengelolaan keuangan desa dituntut agar dapat mandiri. Kewajiban desa telah dijelaskan pada Pasal 67 ayat (2) Desa yaitu:

- a. Menjaga serta melindungi kesatuan, kerukunan dan persatuan masyarakat Desa supaya keutuhan NKRI dan kerukunan nasional tetap terjaga;
- b. Bertanggung jawab mencapai kehidupan masyarakat Desa yang berkualitas;
- c. Kehidupan demokrasi yang semakin dikembangkan;
- d. Memberdayakan masyarakat desa agar semakin berkembang; dan
- e. Menyediakan serta melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa.

UU Desa pada Pasal 67 ayat (2) huruf e menjelaskan terkait peran desa dalam memfasilitasi serta mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang kesehatan perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan, kemauan, dan kesadaran untuk hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang maksimal sehingga dibutuhkan peran serta semua komponen bangsa dalam pelaksanaannya.³

Prasyarat dan hak paling mendasar seseorang dapat dikatakan normal adalah terkait dengan hidup sehat. Fungsi normal seseorang yaitu terjadinya proses tumbuh kembang, seperti saat bayi hingga sekolah mampu melakukan aktivitas bermain, ketika usia sekolah mampu untuk belajar, saat usia dewasa mampu melakukan aktivitas bekerja, dan Ketika usia lanjut mampu untuk membina anak cucu serta aktif dalam sekolah hidup sehat. Dalam memenuhi HAM termasuk juga hak-hak

³ Lilik Pudjiastuti, 2013, *Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.2.

lain yang menjadi pembahasan secara global dibutuhkan pemenuhan kesehatan. Hak terkait hal ini terdiri atas hak atas pekerjaan dan kehidupan yang sehat, perhatian khusus terhadap kesehatan anak dan ibu, dan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. UUD NRI Th. 1945 pasal 28 H ayat (1) menjelaskan terkait memperoleh tempat tinggal, lingkungan hidup sehat dan baik, mendapatkan pelayanan kesehatan serta hidup sejahtera merupakan hak setiap orang.

Universal Declaration of Human Rights menjelaskan terkait taraf hidup yang menjamin kesejahteraan dan kesehatan untuk individu beserta keluarga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam hal ini termasuk pakaian, pangan, perawatan kesehatan, perumahan serta pelayanan sosial yang dibutuhkan, serta terkait jaminan saat menderita sakit, menganggur, menjadi janda, cacat, mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya atau berusia lanjut juga menjadi hak setiap orang. Bantuan dan perawatan istimewa juga menjadi hak yang dimiliki anak-anak dan para ibu. Semua anak, baik yang lahir di luar maupun di dalam perkawinan, harus mendapatkan persamaan dalam perlindungan sosial.

Super kapitalis menjadi sistem dasar yang ada pada sistem kesehatan yang dibangun di Indonesia. Hal ini dapat dilihat seperti saat bencana sakit berat menimpa, rakyat dapat jatuh miskin atau bahkan mati di rumah sakit milik pemerintah.⁴ Hal ini berbeda dengan cita-cita pendiri bangsa yang dituangkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu terkait dengan tujuan melindungi rakyat, pada kenyataannya di sektor kesehatan rakyat tidak memiliki perlindungan penuh sebelum fungsi JKN juga bersifat penuh sekalipun kondisi rakyat tersebut jatuh miskin atau mati sekalipun. Berbagai media masih ada yang melaporkan mengenai kasus yang dialami oleh jutaan rakyat dalam menghadapi bencana sakit yang di deritanya.⁵

Secara umum, para sarjana memiliki pendapat terkait makna hukum sebagai pedoman manusia dalam berperilaku yang memiliki sifat lebih konkrit dan apabila tidak dipatuhi atau dilanggar dapat memberikan akibat.⁶ Arti baik dari hukum

⁴ Hasbullah Thabrany, 2015, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Cet II, Jakarta.

⁵ *Ibid.*

⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Masalah Medic*, Surabaya: Airlangga University Press, h.7.

adalah terkait dengan keadilan, baik sebagai hak dasar yang ada pada manusia sedari lahir, juga sebagai peraturan perundang-undangan, begitupun hukum kesehatan juga memiliki tumpuan pada dua Hak Asasi Manusia (HAM) yang asasi.

Hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to healthcare*) menjadi dasar yang pertama, dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) merupakan hak dasar yang kedua. Apabila kedua dasar tersebut dikaitkan dengan hukum kesehatan maka akan ditemukan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. HAM memiliki asas mewujudkan tujuan pokok dari hidup manusia dan masih sesuai dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK pada abad kedua puluh yang berasaskan agar tujuan pokok dari hidup manusia dapat tercapai.⁷

Kemitraan, Kerjasama, serta dukungan pihak lintas sektor baik swasta maupun pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat ikut berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. *stakeholder* atau pemangku kebijakan memiliki kontribusi dan peran yang sangat penting. Pihak-pihak yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki tanggung jawab Bersama dalam aspek kesehatan. Kesadaran masyarakat dan juga setiap orang berperan untuk menjadi penentu keberhasilan peran dalam menjaga kesehatan. Pada skala kecil, cara untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang berhasil dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, dalam upaya meningkatkan kemampuan, kesadaran, serta pengetahuan masyarakat, keluarga maupun individu, keluarga supaya memiliki peran aktif pada bidang kesehatan yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah serta disesuaikan kebutuhan sosial budaya dan potensi yang ada di wilayah setempat, PERMENKES RI No. 8 Th. 2019 mengenai Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan telah membahas berkaitan dengan hal tersebut. Pemda memiliki peran dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, yaitu dengan bertanggung jawab terhadap pembentukan kader pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang merupakan setiap orang yang berperan dalam menggerakkan masyarakat agar mau untuk berpartisipasi dalam bidang kesehatan,

⁷ Di akses dari <https://chevichenko.wordpress.com/.../hak-untuk-memperoleh-pelayanan> pada tanggal 12 September 2022, pukul 14.00.

selain itu kader merupakan pilihan masyarakat dan mendapatkan pelatihan khusus. Kader disesuaikan dengan bunyi ayat (1) memiliki peran antara lain:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat pada bidang kesehatan menyesuaikan wewenang yang dimiliki;
- b. menggerakkan masyarakat agar meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan UKBM;
- c. bertanggung jawab mengelola UKBM;
- d. memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
- e. melakukan pencatatan kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan; dan
- f. melakukan pelaporan apabila terdapat masalah atau kasus kesehatan di wilayah setempat pada tenaga kesehatan.

PP RI No. 47 Th. 2016 pasal 1 ayat 1 terkait Fasilitas Pelayanan Kesehatan didefinisikan sebagai lokasi atau instrument yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik kuratif, preventif, promotif, atau rehabilitatif dari masyarakat dan/atau pemerintah daerah dan pusat. Rumah sakit menjadi bagian dari bentuk fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan.

Puskesmas, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, apotek, klinik, unit transfusi darah, optikal, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional merupakan jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa tingkatan Fasilitas pelayanan yaitu:

- a. FKTP terkait pelayanan kesehatan pada tingkat dasar;
- b. Faskes TK II terkait pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik;
- c. Faskes RTL terkait pelayanan kesehatan yang bersifat subspesialisik.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan), menjelaskan bahwa sumber daya atau akses kesehatan, pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau merupakan hak yang sama dan dimiliki oleh setiap orang. UU Kesehatan pasal 14 ayat (1) menjelaskan terkait penyelenggaraan fasilitas kesehatan sebagai upaya kesehatan yang terjangkau dan merata serta bersifat pelayanan publik menjadi tanggung jawab dari pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis apakah peningkatan kapasitas kader kesehatan merupakan tuntutan (mandatory) dari peraturan perundangan terkait desa siaga?, dan bagaimana implementasi kader kesehatan dalam mewujudkan konsep desa siaga?

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, mengarahkan penelitian ini pada tipe “yuridis normatif” dengan memanfaatkan yang kumpulan bahan hukum primer.⁸ Bahan-bahan hukum yang relevan dapat dikumpulkan agar diketahui aturan hukum yang ada, serta dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan saat proses pengkajian rumusan masalah.

2. Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa jenis pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian ini antara lain :

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mengkaji semua regulasi dan undang-undan yang memiliki berhubungan terkait masalah hukum yang dibahas. Jenis pendekatan ini memberikan kesempatan untuk peneliti agar dapat menelaan kesesuaian dan konsistensi antar undang-undang yang berkaitan.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan berbagai perundang-undangan, diantaranya, UU Desa, UU Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PERMENKES RI No. 8 Th. 2019.

Pendekatan yang digunakan yaitu konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan berdasar dari doktrin dan pandangan yang ada dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dasar tersebut, berbagai ide dapat ditemukan oleh peneliti sehingga mencetuskan pengertian hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman doktrin dan pandangan tersebut merupakan dasar untuk peneliti mengembangkan suatu argumentasi hukum untuk mengkaji terkait permasalahan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali, h. 34.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Jakarta:Kencana, 2005, h.35.

yang sedang dibahas.¹⁰ Konsep yang digunakan adalah konsep tentang desa siaga dan konsep umum pelayanan kesehatan dengan memberdayakan kader-kader kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan pada desa.

PEMBAHASAN

A. Peningkatan kapasitas kader kesehatan merupakan tuntutan (*mandatory*) dari peraturan perundangan terkait desa siaga

Dalam UUD NRI Th. 1945 telah menjamin hak setiap orang terkait dengan pelayanan kesehatan (*health care service*) sebagai Langkah yang diambil dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Pada konstitusi tersebut di pasal 28 H ayat (1) telah menjelaskan terkait hak untuk memiliki tempat tinggal, hidup sejahtera lahir batin, mendapatkan pelayanan kesehatan serta memperoleh lingkungan hidup sehat dan baik. Selain pada konstitusi tersebut, sejumlah Konvensi Internasional juga menjelaskan terkait hak atas kesehatan, antara lain:

- a. *Article 25 (1) Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia);
- b. *Article 12 The International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*;
- c. *Article 35 Charter of Fundamental Right of The European*.

Hak atas pelayanan kesehatan menjadi bagian dari HAM. UUD NRI Pasal 28 H serta UU No.11 Th. 2005 mengenai Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* menjadi bukti pengakuan oleh negara sehingga pemerintah wajib mengupayakan terkait pemenuhan hak asasi tersebut.¹¹

Sesuai dengan aturan tersebut, maka pelayanan kesehatan menjadi bagian dari hak sosial pada *fundamental rights* yang dimiliki warga negara, hal ini juga sejalan Philipus M Hadjon yang berpendapat mengenai human rights dan hak-hak kodrat yang diubah menjadi hak-hak hukum atau dengan nama lain *fundamental rights*. *Rights to recive* menjadi inti dari hak sosial .¹²

¹⁰*Ibid.*, h.135.

¹¹ Lilik Pudjiastuti, *Op.Cit.*, h.64.

¹²Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya:Peradaban, h.35.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dapat dikaitkan dengan jaminan perlindungan kesehatan serta standar hidup yang layak seperti pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan terkait taraf hidup yang memberikan jaminan kesejahteraan serta kesehatan untuk individu beserta keluarga merupakan hak yang dimiliki setiap orang termasuk pakaian, pangan, perawatan kesehatan, perumahan dan pelayanan sosial yang dibutuhkan, serta terkait jaminan saat menederita sakit, menganggur, menjadi janda, cacat, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya juga menjadi hak setiap orang. Hak kesehatan merupakan bagian dari HAM yang melekat pada setiap orang karena kelahirannya di dunia sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara, sehinggahak tersebut tentu tidak bisa dilanggar dan dicabut.

UU Kesehatan juga menjelaskan terkait Definisi tentang pelayanan kesehatan yaitu upaya dalam mewujudkan pemeliharaan, peningkatan, dan pemulihan kesehatan; serta pencegahan dan penyembuhan penyakit baik secara individu, masyarakat atau kelompok, keluarga yang penyelenggaraannya sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi. UU Kesehatan Pasal 52 ayat (1), menjelaskan secara umum terkait dua bentuk pelayanan kesehatan, antara lain :

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*) yang penyelenggaraannya untuk mandiri (*self care*), kelompok anggota masyarakat dan keluarga (*family care*) dalam upaya pemulihan kesehatan dan penyembuhan. Institusi yang berperan yaitu klinik bersalin, rumah sakit, dan praktik mandiri.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) yang penyelenggaraannya untuk masyarakat dan kelompok dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan melalui tindakan preventif dan promotif. Instansi yang berperan dalam melakukan pelayanan ini adalah pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

UU Kesehatan Pasal 52 ayat (2) terkait kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan promotif terkait dengan kegiatan yang sifatnya mempromosikan terkait kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif terkait dengan mencegah penyakit atau masalah kesehatan timbul.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif terkait pengobatan yang bertujuan sebagai penyembuhan dan pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan dan pengurangan penderitaan akibat kesakitan sehingga dapat menjaga kualitas kesehatan penderita semaksimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif terkait pemulihan pasien agar mampu beraktivitas dan bermanfaat untuk dirinya serta masyarakat, sesuai kemampuannya secara maksimal.

Mengacu pada penjelasan tersebut, penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdapat pada klinik, puskesmas dan rumah sakit yang secara umum telah dijelaskan pada UU Kesehatan Pasal 54 ayat (1) terkait pelayanan kesehatan dilakukan secara aman, bertanggung jawab, merata, bermutu, serta nondiskriminatif. Berdasarkan penjelasan tersebut kegiatan pelayanan kesehatan secara aman, bermutu, professional, efektif, anti diskriminasi serta lebih memprioritaskan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya merupakan hal dapat diperoleh oleh setiap orang atau pasien.¹³

Perkembangan peranan dan aturan hukum berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, karena berfungsi sebagai pendukung dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, serta merupakan faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan aturan tersebut dalam upaya mewujudkan kepastian hukum.¹⁴ UU Kesehatan Pasal 53 secara umum menjadi dasar hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan, yang menjelaskan terkait:

¹³ Hermanses, Hasya Yushini, April 2022, "Efektivitas Program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Di Kampung Warungceuri Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi", Indonesian Journal of Social and Political Scinces, Vol. 3, No.1 , h.77.

¹⁴ Laksana, Nuring Septyasa, Januari 2013, "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.1, No.1 , h.56.

- a. Tujuan dari pelayanan kesehatan perseorangan adalah sebagai upaya kuratif dalam pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit dengan sasaran perseorangan dan keluarga.
- b. Tujuan dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai upaya preventif dan promotive agar kesehatan dapat ditingkatkan dan dipelihara serta penyakit dapat dicegah dan sasarannya adalah masyarakat atau suatu kelompok.
- c. Sesuai dengan ayat (1) bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didahulukan yaitu terkait pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Kemudian pemberian pelayanan kesehatan juga telah diatur dalam UU Kesehatan Pasal 54, antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan diselenggarakan secara aman, merata, bertanggung jawab, dan nondiskriminatif.
- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan ayat (1) memiliki penanggung jawab yaitu Pemerintah pusat dan daerah.
- c. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan ayat (1) diawasi masyarakat, pemerintah pusat, dan daerah.

Pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari perbuatan hukum, yaitu pada kegiatan profesional dalam pelayanan kuratif dan preventif yang berhubungan dengan kepentingan pasien sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pemberi dengan penerima pelayanan kesehatan.¹⁵

Fungsi pemerintahan menurut Rasyid dibagi menjadi empat, diantaranya pembangunan (*development*), pelayanan (*publik service*), pengaturan (*regulation*), dan pemberdayaan (*empwering*). Mengutip pernyataan Franklin D. Rosevelt, Rasyid berpendapat bahwa dengan melihat pemerintahnya maka akan diketahui bagaimana kondisi suatu masyarakatnya. Hal itu dimaknai bahwa gambaran kualitas suatu pemerintah ditentukan dari fungsi dari pemerintahan tersebut yang berjalan pada saat tertentu. Apabila fungsi-fungsinya mampu dijalankan dengan baik, maka tugas pokok berikutnya yaitu bagaimana pemberdayaan dan pelayanan dapat

¹⁵ Maharani, Sandi Isna, April 2018, "Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Siaga Dalam Rangka Upaya Penurunan Aki Di Bergas Kabupaten Semarang", Jurnal Kebidanan, Vol.7, No.15, h.10.

membuahkan keadilan, kemandirian setelah pemberdayaan, serta kemakmuran dapat tercipta melalui pembangunan. Fungsi pokok pemerintahan tercermin dalam pelayanan tersebut.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, definisi pelayanan public adalah rangkaian kegiatan yang diadakan penyelenggara pelayanan publik untuk tiap penduduk dan warga negara terkait pelayanan administratif, jasa, dan/atau barang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Keefektifan dan efisiensi pelayanan publik berdampak pada efisiensi pembiayaan, yang berarti bahwa ketika penyelenggaraan pelayanan umum tidak berbelit-belit dan berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka beban atau biaya yang dikeluarkan oleh pemberi dan penerima pelayanan dapat berkurang.^{17 18}

Terdapat Instansi yang memiliki kewenangan dalam terselenggaranya pelayanan publik. Terdapat unit-unit dalam Instansi pemerintah yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Indeks kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan dari para penerima pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan mereka yang sebenarnya. Pihak swasta dapat menjadi mitra dalam pengadaan pelayanan publik apabila memang mampu memaksimalkan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih efektif. ¹⁹ UU Desa pada Pasal 68 menjelaskan terkait hak dan kewajiban dari masyarakat desa:

- 1) Masyarakat Desa memiliki hak:
 - a. Mendapatkan dan meminta informasi dari Pemdes serta menjadi pengawas terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh

¹⁶ Rasyid, 1998, *Pemerintahan Yang Amanah*, Jakarta: Binarena Pariwisata, h. 38.

¹⁷ Akbar, Muhammad Abdillah, September 2015, "Dukungan Tokoh Masyarakat Dalam Keberlangsungan Desa Siaga Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Community Leaders' Support in The Sustainability Of Alert Village In Kenongo Village, Sub District Of Gucialit, Lumajang Regency)", E-Jurnal Pustaka Kesehata, Vol.3, No.3, h. 522.

¹⁸ Mubarakah, Elina, Juni 2018, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Siaga Aktif Oleh Pemerintah Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat" Jurnal Academia Praja, Vol.2, No.1, h.41.

¹⁹ Busiroh, Umi Malikhatul, Agustus 2023, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Desa Siaga : Literature Riview" Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.11, No.2, h.175.

Pemdes, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. Mendapatkan pelayanan yang adil dan sama;
- c. Mengutarakan saran, aspirasi, serta pendapat lisan atau tertulis dengan penuh tanggung jawab terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemdes, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Dipilih, ditetapkan dan/atau memilih menjadi:
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. Perangkat Desa;
 - 3. Anggota BPD; atau
 - 4. Anggota LKD.
- e. Memperoleh perlindungan dan diayomi dari gangguan ketertiban dan ketentraman di Desa.

2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Memelihara lingkungan Desa dan membangun diri;
- b. Membantu menciptakan kegiatan yang diselenggarakan Pemdes, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. Membantu menciptakan kondisi nyaman, aman serta tenteram di Desa;
- d. Mengembangkan dan memelihara nilai pemufakatan, permusyawaratan, kegotongroyongan, dan kekeluargaan, di Desa; dan
- e. Memiliki keaktifan pada kegiatan-kegiatan yang ada di Desa.

Aparat serta masyarakat harus memenuhi hak dan kewajiban masyarakat desa sesuai UU Desa. Hak tersebut antara lain terkait memberdayakan masyarakat dan juga pembangunan desa seperti membentuk masyarakat yang mandiri dalam hal. PERMENKES RI No. 8 Th. 2019 Pasal 4 ayat (1) 2019 mengenai Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan menegaskan:

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
 - a. kesehatan ibu, bayi dan balita;
 - b. kesehatan remaja dan anak usia sekolah;
 - c. kesehatan usia produktif;
 - d. kesehatan lansia;
 - e. kesehatan kerja;
 - f. perbaikan gizi masyarakat;
 - g. kesling;
 - h. penanggulangan pm dan ptm;
 - i. kesehatan tradisional;
 - j. kesehatan jiwa;
 - k. kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan; dan
 - l. kegiatan peningkatan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
- 2) Pendekatan preventif dan promotif diutamakan dalam pengaplikasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat seperti pada ayat (1).

Pada Pasal 68 Undang-Undang Desa, desa memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat desanya, pemberdayaan masyarakat desa ini memiliki makna yang luas dapat berupa memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui UMKM, melalui bidang pembangunan dengan cara bersama-sama secara gotong royong misalnya membangun tempat ibadah dan yang tidak kalah penting adalah memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan yang kita ketahui salah satunya adalah sebagai kader puskesmas, kader puskesmas adalah salah satu bentuk desa siaga yang menjadi garda terdepan dalam memberikan penyuluhan kesehatan, mulai dari posyandu, sosialisasi kebersihan agar tidak terkena demam berdarah dan membantu desa untuk memiliki pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).²⁰

Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam terjaminnya kesiadaan pelayanan kesehatan yang berkualitas disesuaikan kebutuhan tiap warga

²⁰ Anurogo, Dito, "Desa Siaga Covid-19 Menuju Indonesia 5.0" Jurnal Abmas Negeri, Vol.1, No.1, hlm.37.

negara. Setiap orang memiliki tanggung jawab dalam terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan pihak yang ditanggung, sehingga pemenuhan kebutuhan terkait dengan kesehatan juga menjadi tanggung jawab dari tiap warga negara.²¹

Secara bertahap urusan pemerintahan diestafetkan dari Pemerintah Pusat diestafetkan ke Pemda serta telah disesuaikan UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (6) setelah amandemen terkait wewenang pemda dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Selanjutnya terdapat pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan peraturan terakhir terkait pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Undang-Undang tersebut, memaknai kesehatan sebagai satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang sifatnya wajib dan mengenai pelayanan dasar. Enam urusan tersebut antara lain:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PUPR;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

UU No. 23 Th. 2014 mengenai Pemda menjelaskan bahwa kesehatan adalah kewenangan konkuren bersifat mendasar, maka kesehatan menjadi kewenangan daerah yang telah terbagi dengan kewenangan pusat. Sehingga daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan-urusan dibidang kesehatan.

Hal tersebut dipertegas dalam PP No. 47 Th. 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diatur dalam Pasal 6, memiliki tanggung jawab dalam menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Konstitusi ini menjelaskan terkait :

- 1) Sesuai dengan Pasal 6 pemda memiliki kewenangan dalam hal penentuan jenis serta jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memberikan izin beroperasi di daerahnya.

²¹ Irawan, Andri, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif Di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke" Jurnal Sospol, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2022, Hal.40.

- 2) Wewenang perda tersebut berdasar pada tanggung jawab dan kebutuhan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyesuaikan dengan ayat (1) unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam melakukan penentuan adalah sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah serta diversifikasi penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. penggunaannya;
 - f. fungsi sosial; dan
 - g. skill pemanfaatan teknologi.

Pemerintah Pusat, Daerah hingga Desa, memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan sebagai amanat dari konstitusi. Desa adalah wilayah yang memiliki batas dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang dalam mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat, urusan pemerintahan dengan diprakarsai oleh masyarakat, hak tradisional, dan/atau hak asal usul yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Pentingnya kader kesehatan di desa yaitu untuk bersinergi antara penyelenggara desa dengan masyarakat desa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada desa. Tugas kader kesehatan desa salah satunya yang paling terlihat adalah posyandu, yang dilatih oleh tenaga kesehatan untuk menjamin tumbuh kembang anak, gizi pada anak, kesehatan ibu dan untuk mencegah adanya stunting pada anak.²²

PERMENKES RI No. 8 Th. 2019 mengenai Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan membahas terkait UKBM yang dikelola oleh, dari, dan, untuk masyarakat melalui pembinaan oleh sektor kesehatan, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lainnya yang terbentuk didasari oleh kebutuhan masyarakat sebagai

²² Rejeki, Sri Lucia, September 2012, "Peran Puskesmas Dalam Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Bantul", Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol.01, No.03, h.154. ; Widyaswara, Gravinda, Februari 2023 "Pengembangan Desa Siaga Donor Darah Melalui Program Pemeriksaan dan Pendataan Golongan Darah Warga Dusun Manggong, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.9, h.2.

wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Dalam konstitusi terbut pada pasal 8 tahapan dalam penyelenggaraan UKBM antara lain:

- a. Melakukan identifikasi untuk mengenal kondisi desa/kelurahan;
- b. Melakukan survei mawas diri;
- c. Melakukan musyawarah di desa/kelurahan;
- d. Membuat perencanaan partisipatif;
- e. Membuat pelaksanaan kegiatan; dan
- f. Melakukan pembinaan kelestarian.

Tahapan yang dilakukan sebagai upaya UKBM tersebut dilakukan secara integrasi antara penyelengga desa, pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat desa. Semakin banyak kader kesehatan di dalam suatu desa, maka tugas dan petunjuk teknis dalam membantu tugas pemerintah desa dalam mewujudkan kesehatan bagi seluruh masyakat desa akan terasa lebih mudah. Banyaknya jumlah kader kesehatan dalam suatu desa, akan mewujudkan desa siaga yang lebih tanggap terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat.²³

Pembentukan kader kesehatan pada desa siaga adalah bentuk mandatory yang diberikan kepada Undang-Undang Desa yang dijalankan dengan PERMENKES untuk membedakan masyarakat desa. Pembentukan kader kesehatan juga merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah kewenangan konkuren dari pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan menyeluruh dari pusat hingga desa.²⁴

B. Implementasi Kader Kesehatan dalam Mewujudkan Konsep Desa Siaga

Tenaga kesehatan terampil dan baik serta fasilitas rumah sakit yang memadai dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, namun kriteria tersebut masih belum dapat dipenuhi oleh institusi pelayanan medis secara menyeluruh, sehingga pada saat ini sistem pelayanan kesehatan menjadi semakin rumit.

²³ Yulivantina, Eka Vicky, Maret 2023, "Penguatan Kualitas Kesehatan Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi Dan Balita Melalui Program Desa Siaga Stunting di Kalurahan Kepuharjo Sleman", Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm), Vol.6, No.3, h.1222.

²⁴ Lestanata, Yudhi., Hidayatullah & Prata, 2022, "Pendampingan Desa Siaga Bencana Berbasis Komunitas Dalam Meningkatkan Masyarakat Tangguh Bencana Di Desa Dangieng Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara", Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No.3, h.129.

Hal ini dapat dimaknai bahwa apabila pelayanan kesehatan yang baik belum dapat terwujud, maka sama seperti hak untuk mendapatkan kesehatan belum dapat dicapai oleh masyarakat.²⁵

Kebutuhan pelayanan kesehatan oleh masyarakat yang semakin meningkat juga berdampak pada peranan dan aturan hukum yang semakin berkembang untuk mencapai peningkatan pelayanan, sehingga hal tersebut menjadi faktor pendorong pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut dengan berorientasi pada kepastian dan perlindungan hukum pasien.²⁶ UU Kesehatan Pasal 53 menjadi dasar hukum yang secara umum mengatur terkait pemberian pelayanan kesehatan yang diantaranya :

- a. Tujuan dari pelayanan kesehatan perseorangan adalah sebagai upaya kuratif dalam pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit dengan sasaran perseorangan dan keluarga.
- b. Tujuan dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai upaya preventif dan promotive agar kesehatan dapat ditingkatkan dan dipelihara serta penyakit dapat dicegah dan sasarannya adalah masyarakat atau suatu kelompok.
- c. Sesuai dengan ayat (1) bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didahulukan yaitu terkait pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Kemudian pemberian pelayanan kesehatan juga telah diatur dalam UU Kesehatan Pasal 54, antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan diselenggarakan secara aman, merata, bertanggung jawab, dan nondiskriminatif.
- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan ayat (1) memiliki penanggung jawab yaitu Pemerintah pusat dan daerah.
- c. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan ayat (1) diawasi oleh masyarakat, pemerintah pusat, dan daerah.

²⁵ Susana, Devi. Oktober 2020, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Nagari Siaga Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota", Menara Ilmu, Vol. XIV, No.01, Oktober 2020, h.19.

²⁶ Susana, Devi, *Op.Cit.*, Hal.19.

Standar pelayanan dan publikasi dari setiap pelayanan publik merupakan jaminan penerima pelayanan dalam mendapatkan kepastian. Standar pelayanan publik harus memiliki aspek antara lain:²⁷

1. **Prosedur Pelayanan**, hal ini harus ditetapkan secara baku untuk penerima dan pemberi pelayanan publik, termasuk pengaduan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan. Penetapan terkait hal ini melalui standar pelayanan minimal supaya mekanismenya dapat dipahami oleh pihak penerima pelayanan.
2. **Waktu Penyelesaian**, penetapannya dimulai sedari pengajuan permohonan hingga penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan bergantung pada semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan.
3. **Produk Pelayanan**, ketentuan yang ditetapkan telah mengatur terkait hasil pelayanan akan diterima. Produk ini perlu disosialisasikan pada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik.
4. **Biaya Pelayanan**, tidak boleh ada diskriminasi dan perlu dilakukan secara konsisten dalam penentuan biaya terkait hal ini beserta rinciannya, karena dapat berdampak pada tingkat kepercayaan dari penerima pelayanan pada pemberi pelayanan. Setiap jasa pelayanan yang diberikan pada masyarakat perlu memiliki biaya yang jelas supaya pihak atau masyarakat khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi tidak mengalami kecemasan.
5. **Sarana dan Prasarana**, penyelenggara pelayanan publik berperan dalam menentukan terkait penyediaan hal ini agar menciptakan pelayanan yang memadai serta menjadi penunjang keberhasilan dalam terselenggaranya pelayanan.
6. **Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan**, sikap, keterampilan, pengetahuan dan perilaku secara tepat harus ditetapkan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan yang diberikan.

²⁷ Noviana, Ayu C, Oktober 2014, "Kinerja Desa Siaga Aktif di Wilayah Kerja Puskesmas Sukodono Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Ilmiah Kedokteran, Vol.3, No.2, , h.70.

Konstitusi UUD NKRI 1945 menjelaskan hak pemerintah berdasarkan dalam mengurus dan mengatur masyarakat terkait hal kepentingan umum. Tujuan nasional harus dapat diwujudkan dalam konteks birokrasi yaitu mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera dan maju. Tugas birokrasi sebagai alat pemerintahan termasuk juga Fungsi Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan secara optimal merupakan hak yang dimiliki masyarakat tanpa memandang status sosial. Menyempurnakan dan mengendalikan layanan kesehatan dengan sasaran masyarakat melalui regulasi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah.²⁸

Selznick mendefinisikan regulasi sebagai kesinambungan dalam pengendalian yang focus pada kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pelayanan dan dilakukan oleh lembaga publik. Sedangkan Regulasi Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap fungsi serta perilaku individu maupun organisasi secara publik dalam menyediakan pelayanan kesehatan.²⁹

Dalam pelayanan kesehatan, keberlangsungan regulasi didukung oleh peran penting dan tanggung jawab oleh masyarakat. Perilaku pelaksana pelayanan publik dalam UU Pelayanan Publik Pasal 34 diantaranya:

1. Tidak bersifat diskriminatif dan adil;
2. Cermat;
3. Ramah dan santun;
4. Putusan diberikan secara andal, tegas dan tidak berbelit-belit;
5. Memiliki sikap profesional;
6. Tidak menambah kesulitan;
7. Perintah atasan yang wajar dan sah serta mampu untuk dipatuhi;
8. Nilai-nilai integritas serta akuntabilitas institusi penyelenggara mampu dijunjung tinggi;
9. Informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan tidak dibocorkan;

²⁸ Rahantoknam, Detania Liana, Juni 2013 "Analisis Desa Siaga Di Desa Evu Kabupaten Maluku Tenggara", Jurnal Mkmi, , h.74.

²⁹ Surya, Ferry Hendra, "Analysis of Independent Active Alert Village In Tridadi Village, Sleman, D.I. Yogyakarta Province" Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia, Vol.7, No.4, 2016, Hlm.125.

10. Mampu mengambil langkah yang tepat dan memiliki pandangan terbuka agar terhindar dari konflik akibat benturan kepentingan;
11. Sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan publik tidak disalahgunakan;
12. Dalam menanggapi serta memenuhi permintaan informasi tidak salah dan menyesatkan serta mampu proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang didapatkan tidak untuk disalahgunakan;
14. Masuk dalam kategori pantas; dan
15. Sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Desa, maka desa menjadi lebih otonom dalam mengembangkan dan memajukan desanya dari banyak faktor. Faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kesehatan, kepala desa dalam UU Desa Pasal 26 ayat (2), kewenangan kepala desa terdiri atas:

- a. Menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Memberhentikan dan mengangkat perangkat Desa;
- c. Memiliki kekuasaan dalam melakukan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Membuat Peraturan Desa;
- e. Melakukan penetapan APBD;
- f. Melakukan pembinaan pada kehidupan masyarakat Desa;
- g. Melakukan pembinaan agar tercipta ketertiban dan ketentraman pada masyarakat Desa;
- h. Mewujudkan peningkatan perekonomian Desa melalui pembinaan dan melakukan integrasi untuk mewujudkan perekonomian yang berskala produktif digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa yang sebesar-besarnya;
- i. Mewujudkan sumber pendapatan Desa yang semakin berkembang;
- j. Menerima dan memberikan usulan terkait mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat melalui pelimpahan sebagian kekayaan negara;

- k. Membentuk kehidupan sosial budaya masyarakat desa yang semakin berkembang;
- l. Mampu menggunakan teknologi secara tepat guna;
- m. Membantu partisipasi aktif dalam proses koordinasi untuk Pembangunan Desa;
- n. Menjadi perwakilan desa baik di luar maupun di dalam pengadilan atau sesuai peraturan perundang-undangan yaitu diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk; dan
- o. Menjalankan ketentuan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan wewenang lainnya.

Dari kewenangan yang disebutkan diatas, kepala desa memiliki kewenangan partisipatif dengan mengkoordinasi untuk pembangunan desa. Karena desa juga diminta untuk lebih mengembangkan pendapatan desa, maka dana desa yang dimiliki dapat digunakan untuk kepentingan fasilitas kesehatan. Tidak harus dengan membangun sebuah klinik yang mewah, tetapi di setiap desa yang saat ini sudah banyak memiliki puskesmas, harus lebih dikembangkan lagi partisipasi masyarakatnya.³⁰ Tujuan dari partisipasi tersebut yang akan melahirkan kader-kader kesehatan guna membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa. Kader-kader kesehatan yang aktif ini hendaknya juga mendapatkan gaji yang dapat dianggarkan melalui dana desa sesuai dengan pendapatan desa. Aktifnya kader kesehatan di desa juga lebih mempermudah untuk memberikan bantuan untuk dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, misalnya apabila ada warga desa yang membutuhkan rujukan menuju rumah sakit dengan fasilitas lebih baik.³¹

³⁰ Nuryanti, Reni, "Upaya Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (Dssj)" *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.5, No.4, April 2020, Hal.185.

³¹ Adawiyah, Sa'diyah El, "Partisipasi Masyarakat Dalam Model Geulis (Gerakan Lingkungan Sehat) Perwujudan Desa Siaga Di Daerah Dramaga Bogor", *Journal of Business & Entrepreneurship*, Vol.2, No.2, hlm.93.; Surya, Ferry Hendra, "Analysis of Independent Active Alert Village In Tridadi Village, Sleman, D.I. Yogyakarta Province" *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, Vol.7, No.4, 2016, Hlm.125.

PENUTUP

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membagi kewenangan absolut dan konkuren, urusan kesehatan menjadi kewenangan konkuren pemerintah, sehingga menjadi hal yang diatur khusus oleh pemerintah yang penyelenggaraannya menurun kebawah dari pusat hingga desa. Desa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan penyuluhan kesehatan karena dalam Undang-Undang Desa sendiri telah diberikan kewenangan untuk memberdayakan masyarakat desa. Aparat penyelenggara desa memiliki kewenangan dan kewajiban dalam mengatur jalannya roda pemerintahan di tingkat desa. Dalam kehidupan sehari-hari aparat desa harus berinovasi untuk menciptakan kegiatan yang berguna untuk pembangunan desa dengan peran aktif masyarakat desa. Pemerintah desa, pemerintah daerah dan tenaga kesehatan harus saling bersinergi untuk menciptakan suatu inovasi dibidang pelayanan kesehatan guna mendapatkan dan melatih kader-kader kesehatan di desa. Kader kesehatan desa ini memiliki peran yang penting bagi pembangunan kesehatan dalam suatu desa.

SARAN

Kepemilikan kader kesehatan desa ini seharusnya diwajibkan bagi semua desa, tidak hanya untuk kepentingan posyandu, tetapi untuk memastikan lebih luas lagi jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah Desa, Daerah dan Pusat perlu untuk saling bersinergi untuk melahirkan kader kesehatan desa. Hal demikian ini harus dituangkan secara tegas tidak hanya peraturan pelaksana saja, melainkan petunjuk teknis sampai pada masyarakat desa harus dibuatkan secara rigid agar terjadi integrasi antar lembaga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hadjon, Philipus M, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Peradaban.

Hanif, Nurcholis 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Koeswadji, Hermien Hadiati, 1984, *Hukum dan Masalah Medic*, Surabaya: Airlangga University Press.

Marzuki, Peter Mahmud 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Jakarta: Kencana, 2005.

Pudjiastuti, Lilik 2013, *Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Rasyid, *Pemerintahan Yang Amanah*, Jakarta: Binarena Pariwisata, 1998.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.

Suhartono, 2000, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.

Thabrany, Hasbullah, 2015, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Cet II, Jakarta.

Jurnal:

Adawiyah, Sa'diyah El, "Partisipasi Masyarakat Dalam Model Geulis (Gerakan Lingkungan Sehat) Perwujudan Desa Siaga Di Daerah Dramaga Bogor", *Journal of Business & Entrepreneurship*, Vol.2, No.2.

Akbar, Muhammad Abdillah, "Dukungan Tokoh Masyarakat Dalam Keberlangsungan Desa Siaga Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang (Community Leaders' Support in The Sustainability Of Alert Village In Kenongo Village, Sub District Of Gucialit, Lumajang Regency)", *E-Jurnal Pustaka Kesehata*, Vol.3, No.3, September 2015.

Anurogo, Dito, "Desa Siaga Covid-19 Menuju Indonesia 5.0" *Jurnal Abmas Negeri*, Vol.1, No.1.

Busiroh, Umi Malikhatul, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Desa Siaga : Literature Riview" *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.11, No.2, Agustus 2023.

Hermanses, Hasya Yushini, "Efektivitas Program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Di Kampung Warungceuri Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi", *Indonesian Journal of Social and Political Scinces*, Vol. 3, No.1, April 2022.

Irawan, Andri, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif Di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke" *Jurnal Sospol*, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2022.

- Laksana, Nuring Septyasa, "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.1, No.1, Januari 2013.
- Lestanata, Yudhi., Hidayatullah & Prata "Pendampingan Desa Siaga Bencana Berbasis Komunitas Dalam Meningkatkan Masyarakat Tangguh Bencana Di Desa Dangiang Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara", Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No.3,2022.
- Maharani, Sandi Isna, "Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Siaga Dalam Rangka Upaya Penurunan Aki Di Bergas Kabupaten Semarang", Jurnal Kebidanan, Vol.7, No.15, April 2018.
- Mubarokah, Elina, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Siaga Aktif Oleh Pemerintah Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat" Jurnal Academia Praja, Vol.2, No.1, Juni 2018.
- Muhdi, Nalini, "Pembentukan Desa Siaga Bencana Sebagai Wujud Upaya Mitigasi Bencana Di Surabaya", Jurnal Budimas, Vol.04, No.01.
- Noviana, Ayu C, "Kinerja Desa Siaga Aktif di Wilayah Kerja Puskesmas Sukodono Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Ilmiah Kedokteran, Vol.3, No.2, Oktober 2014.
- Nuryanti, Reni, "Upaya Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (Dssj)" Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5, No.4, April 2020.
- Rahantoknam, Detania Liana, "Analisis Desa Siaga Di Desa Evu Kabupaten Maluku Tenggara", Jurnal Mkmi, Juni 2013.
- Rejeki, Sri Lucia, "Peran Puskesmas Dalam Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Bantul", Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol.01, No.03, September 2012.
- Surya, Ferry Hendra, "Analysis of Independent Active Alert Village in Tridadi Village, Sleman, D.I. Yogyakarta Province" Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia, Vol.7, No.4, 2016.
- Susana, Devi. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Nagari Siaga Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota", Menara Ilmu, Vol. XIV, No.01, Oktober 2020.
- Widyaswara, Gravinda, "Pengembangan Desa Siaga Donor Darah Melalui Program Pemeriksaan dan Pendataan Golongan Darah Warga Dusun Manggong, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.9, Februari 2023.

Yulivantina, Eka Vicky, "Penguatan Kualitas Kesehatan Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi Dan Balita Melalui Program Desa Siaga Stunting di Kalurahan Kepuharjo Sleman", Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm), Vol.6, No.3, Maret 2023.

Website:

<https://chevichenko.wordpress.com/.../hak-untuk-memperoleh-pelayanan> diakses pada tanggal 12 September 2022, pukul 14.00.

Penerapan Asas Peradilan: Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani-Papua

Amri^{1*}

¹Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Email: amrigede91@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 01-04-2023

Revised : 13-11-2023

Accepted : 21-11-2023

Published : 27-11-2023

Keyword:

Implementation;

Principles of Justice;

Judges;

Religious Courts;;

Abstract

The conditions that occurred in the Sentani-Papua Religious Court experienced the limitations of a judge who had a dual role as a mediator. of course, these conditions will have an impact on the application of the Principle of Justice which is fast, simple and low cost in the Sentani-Papua Religious Court. So this study aims to find out how the strategy carried out by the Sentani Religious Court in implementing the Judicial Principle with these conditions and sites. This research was conducted through interviews, observations and documentation. If we look at this research shown to an institution, this research is a field study based on Qualitative research. The results showed that the Sentani Religious Court in implementing the Judicial Principle (Fast, Simple, Low Cost) with existing limitations has several strategies for how the judicial principle must be enforced. The strategy carried out is first, the application of the single judge in Examining, Adjudicating, advocating and deciding. Second, the Placement of Legal Aid Institutions to Manage Legal Aid Posts located in the Sentani Religious Court. Third, the acceptance of certified non-judge mediators so that judges in the Sentani Religious court no longer need to concurrently serve as mediators.

Abstrak

Kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani-Papua mengalami keterbatasan seorang Hakim yang memiliki peran ganda sebagai mediator. tentunya kondisi tersebut akan mengalami dampak terhadap penerapan Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sentani-Papua. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Sentani dalam mengimplementasikan Asas Peradilan dengan kondisi dan situasi tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, Observasi dan dokumentasi. Jika kita lihat penelitian ini ditujukan kepada suatu lembaga maka penelitian ini yaitu studi lapangan yang didasarkan kepada penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sentani dalam mengimplementasikan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan) dengan keterbatasan yang ada memiliki beberapa strategi untuk bagaimana caranya asas peradilan harus ditegakkan. Strategi yang dilakukan yaitu pertama, penerapan hakim tunggal dalam Memeriksa, Mengadili, dan memutus. Kedua, Penempatan Lembaga Bantuan Hukum untuk Mengelola Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Agama Sentani. Ketiga, penerimaan mediator non hakim bersertifikat sehingga hakim di pengadilan Agama Sentani tidak perlu lagi merangkap sebagai mediator.

PENDAHULUAN

Seorang Hakim di dalam Lembaga Peradilan adalah sesosok orang yang sangat Subtansial bagi jalanya roda peradilan. Hakim adalah sebagai pengadil perkara, Hakim sebagai penilai atau yang biasa kita sebut juri, serta hakim bermakna orang yang bijaksana.¹ Dari tiga komponen tersebut hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan yang secara etimologi seseorang yang memutuskan.² Setiap apapun profesinya akan dihadapkan mengenai ruang lingkup tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitupun seorang hakim harus paham tugas dan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaannya di setiap unit lembaga peradilan yang mereka tempati.³ Dalam Peraturan undang-undang di Indonesia mengenai kekuasaan kehakiman, seorang hakim dalam menjalankan pekerjaannya atau tugas dan fungsinya yaitu dimulai dari menerima berkas perkara hingga memutus perkara tersebut.⁴ Dengan demikian jabatan fungsional seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah banyak dan berat, sehingga hakim harus fokus terhadap pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama yaitu Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah agung yang berfungsi sebagai penyelenggara untuk mengadili perkara perdata bagi masyarakat yang beragama Islam.⁵ Dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Agama sebelum hakim memutus maka perkara gugatan tersebut harus melalui tahap mediasi.⁶ Mediasi adalah sebuah alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam rangka menemukan jalan penyelesaian dan perdamaian. Tata cara dalam melakukan mediasi didalam pengadilan sudah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa yang dapat menjadi mediator yaitu dari kalangan

¹ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h.23.

² Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pengadilan, *Islamadina*, Vol.18, No.2, 2017, h. 41
<<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>>.

³ Dely Bunga Saravistha, 'PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR Magister Hukum Udayana •', *Magister Hukum Udayana*, Vol.5, No.1, 2016, h. 32–42.

⁴ Fajriyah Afriyanti, *Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Budi Mulia, 2009, h. 8

⁵ Andi Intan Cahyani, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No.1, 2019, h.119
<<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>>.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009, h.23.

umum yang mempunyai sertifikat Mediator terakreditasi oleh Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Agama tersebut.

Perma No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam melakukan mediasi di dalam pengadilan dapat dilakukan atau dibantu oleh seseorang yang memiliki sertifikat mediator yang sudah terakreditasi Oleh Mahkamah Agung. Tetapi dalam Perma tersebut juga tidak ada larangan Hakim sebagai mediator. Dengan diperbolehkannya seorang hakim dapat menjadi mediator, maka Pengadilan Agama Sentani-Papua selama ini dalam menjalankan mediasi hakimlah yang selalu menjadi mediator tanpa bantuan dari pihak luar yang mempunyai sertifikat Mediator. Pembolehan seorang Hakim menjadi mediator dalam menangani perkara tentunya akan menjadi permasalahan bagi Pengadilan Agama Sentani – Papua yang memiliki kekurangan hakim di wilayah kerjanya. Dari pengamatan tersebut munculah pemikiran penulis bahwa jumlah hakim yang sedikit sangat tidak mudah menjalankan semua peran gandanya sebagai mediator kemudian Pengadilan juga dituntut untuk menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan (*Asas Contante Justitie*).⁷ Dengan permasalahan tersebut dan melihat aturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Sentani-Papua seharusnya dapat melibatkan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator.

Menurut manajemen pengelolaan pekerjaan bahwa aktivitas pekerjaan yang banyak dan kemudian dilakukan dengan keterbatasan sumber daya manusia, maka dapat mempengaruhi lamanya pekerjaan akan terselesaikan serta ketidakfokusan seseorang mengerjakannya.⁸ Begitupun sebaliknya dalam kasus di Pengadilan Agama Sentani, dimana seorang hakim yang menurut penulis masih kurang selanjutnya memiliki pekerjaan ganda sebagai mediator menjadi indikator dapat berdampak kepada lamanya proses penanganan perkara di pengadilan tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah hambatan dan kendala yang akan terjadi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sentani harus memiliki strategi atau cara agar

⁷ Prianter Jaya Hairi, 'Antara Prinsip Peradilan Sederhana , Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi', *Negara Hukum*, Vol. 2, No.1, 2011, h. 151–78.

⁸ Amri Amri, "Jayapura City Kua Strategy In Implementing," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96–110.

bagaimana memaksimalkan segala kekurangan-kekurangan dalam menerapkan asas Peradilan

Argumentasi penulis bahwa indikator kekurangan Sumber daya Manusia serta tuntutan hakim merangkap menjadi mediator dalam menjalankan tugas fungsi pekerjaannya akan mempengaruhi kinerja utama orang tersebut. Dalam penelitian Ilyas, dkk (2017) menjelaskan bahwa seorang hakim merangkap menjadi mediator adalah sebuah tugas tambahan yang dapat mengganggu dan memperlambat putusan perkara. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim merasa terbebani karena akibat mempunyai tugas tambahan tersebut.⁹ Seperti halnya Pengadilan Agama yang mengutamakan prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan biaya ringan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan tugas seorang hakim merangkap menjadi mediator yang kemudian masih kurangnya seorang hakim di Pengadilan Agama Sentani dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa di pengadilan menjadi Lama sehingga prinsip peradilan yang cepat belum terwujud. Menurut Penelitian (2017) menunjukkan bahwa pihak luar sebagai mediator (bersertifikat)/non hakim sangat membantu dalam penyelesaian Sengketa di Pengadilan dan ketidakberpihakan serta kenetralan akan sangat membantu untuk memperoleh kesepakatan.¹⁰ Sehingga dengan argumentasi tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi Pengadilan Agama Sentani dalam mengimplementasikan Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan (*Contante Justitie*) dengan kondisi dan situasi kekurangan Sumber dayanya.

Dari aspek penelitian yang akan ditulis disini, pembahasan penelitian – penelitian terdahulu yang dijabarkan terkait Asas Peradilan masih banyak yang perlu dikaji dalam perspektif yang berbeda. Dalam penelitiannya Made Witama (2019) memberikan gambaran bahwa masih terdapatnya pengadilan umum yang sulit menerapkan asas peradilan dalam perkara pidana, hal ini diakibatkan karena jumlah kasus yang sangat banyak dan kurangnya tempat sidang yang ada.¹¹

⁹ Ilyas Ilyas, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari, “Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar’iyah Jantho,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018): 83–100, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12241>.

¹⁰ Septi Wulan Sari, ‘Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.1, 2017, h.16 <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>>.

¹¹ Made Witama Mahardipa and Ratna Artha Windari, Ni Putu Rai Yuliartini, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri

Penelitian Made dan Sayyed Akhyar bahwa salah satu hambatan dalam menerapkan asas peradilan di lingkungan peradilan umum ialah banyaknya perkara yang masuk serta banyaknya saksi dalam pembuktian.¹² begitupun juga dalam penelitian lain bahwa indikator hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan asas peradilan dikarenakan adanya para pihak dalam perkara cerai gugat dalam perkara hak nafkah, hak asuh, harta bersama terintegrasi secara terpisah dalam perkaranya.¹³ Dari penelitian-penelitian tersebut diatas menggambarkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas asas peradilan menjadi terhambat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian dihasilkan melalui perilaku atau pengamatan seseorang yang diamati oleh peneliti.¹⁴ Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini yaitu penelitian empiris atau studi kasus yang mana penelitian dikembangkan dengan melihat tingkah laku suatu kelompok masyarakat, organisasi maupun lembaga–lembaga terkait.¹⁵ Selanjutnya dalam sebuah penelitian dikenal dengan sumber data yaitu dari mana asal data yang kita peroleh untuk penelitian ini.¹⁶ Dari jenis penelitian ini sumber data yang digunakan melalui sumber data sekunder dengan melakukan pengamatan, Wawancara dan Mencari dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian penelitian ini juga menggunakan sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari buku atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya.¹⁷ Setelah data-data penelitian sudah terkumpulkan, selanjutnya data tersebut akan diproses melalui

Singaraja Kelas I B,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 181–91.

¹² Sayed Akhyar, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2019, h. 380–394, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>.

¹³ Mizaj Iskandar Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 241–266.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005, h. 4

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) h. 41

¹⁶ Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) h. 12

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) h. 126

tahap *Editing*, *Organizing* dan *Analysing*. Sehingga dengan metode penelitian yang dilakukan akan menemukan sebuah hasil terkait hambatan Pengadilan Agama Sentani- Papua serta usaha yang dilakukan Pengadilan Agama agar eksis dalam mengimplementasikan asas peradilan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Mengenai Asas Peradilan

Penjelasan Mengenai Asas Peradilan ialah suatu bentuk pekerjaan hakim yang dituntut untuk menyelesaikan perkara tidak terlalu lama. Asas tersebut diberlakukan dengan tujuan pelayanan yang lebih baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan semakin tinggi.¹⁸ Karena pada dasarnya Masyarakat dalam hal ini pencari keadilan mengharapkan agar proses ber perkara di pengadilan diselesaikan secepatnya dan pemeriksaan dilakukan tidak berbelit yang menimbulkan proses sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Menurut Yahya Harahap bahwa peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu suatu proses pemeriksaan yang membutuhkan waktu tidak lama. Akan tetapi menurut Harahap meskipun pengadilan menerapkan proses yang cepat dan sederhana namun tidak mengurangi penilaian terhadap hukum dan keadilan.¹⁹ Dengan demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah proses dimana sebuah pengadilan memutus perkara dilakukan secepat-cepatnya dan tidak mengurangi rasa keadilan.

Dalam lembaga peradilan di Indonesia salah satunya Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara perdata tidak dapat terlepas dengan prinsip-prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan agama sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.²⁰ Peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang

¹⁸ Mizaj Iskandar, Liza Agustina, 'Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1, 2019, h. 241–266.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, h. 45

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 54.

maha esa, maka peradilan dipandang perlu melakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.²¹ Ada dua pokok substansi yang harus diperhatikan oleh Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan Asas ini, yang pertama ialah memiliki sikap berimbang yaitu sikap dimana dalam proses pemeriksaan tidak terburu-buru atau bahkan sengaja diperlama. Kemudian pokok substansi yang kedua ketepatan dan penilaian yaitu hakim memutus perkara dengan tergesa-gesa demi menciptakan peradilan yang cepat. Namun, putusan tersebut tidak berdasar kepada masalah dan keadilan para pihak yang bersengketa.²² Oleh karena itu asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat dipisahkan dalam proses hukum acara di pengadilan agama. Artinya jika proses beracara ditentukan dengan sederhana maka persidangan juga cepat, sehingga biaya yang ditimbulkan dalam berperkara akan juga murah.

Adanya Instruksi yang mewajibkan seluruh Lembaga Peradilan dapat menerapkan asas peradilan, tentunya semua peradilan seluruh Indonesia dapat mengimplementasikanya.. Dalam asas ini tidak hanya secara keseluruhan ditujukan kepada lembaga Peradilan. Namun, hakim tentunya dapat mengimplementasikan asas ini dalam beracara di Pengadilan misalnya hakim harus mempunyai sikap moderat yang artinya hakim dalam memutus maupun memeriksa tidak boleh terburu-buru atau diperlambatkan. Selanjutnya hakim tidak boleh membuat putusan yang tidak berkeadilan serta memanipulasi pemeriksaan.²³ Mengacu pada hal tersebut, mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan antara Institusi dan sumber daya yang ada di dalam. Selama asas itu dapat diterapkan tentunya lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Sentani-Papua wajib melaksanakannya.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan perdata tentunya mempunyai ketentuan dalam mengimplementasikan asas sederhana. Tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikanya dapat dilihat dari proses hukum formil yang

²¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h.114.

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 43.

²³ Mizaj Iskandar, Liza Agustina, 'Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1, 2019, h. 241–266

diterapkan dilembaga peradilan tersebut. Hukum formil disini ialah hukum acara yang diterapkan oleh lembaga peradilan agama. Dalam memahami hukum acara perdata yaitu meliputi bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari majelis hakim.²⁴ Dalam hukum acara perdata dipengadilan dilihat juga bagaimana Pengadilan Agama melakukan proses pemeriksaan perkara. Dalam peraturan Undang-undang tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan setelah adanya pengajuan permohonan atau gugatan. Setelah itu pihak Pengadilan akan melakukan proses pemanggilan para pihak untuk memeriksa perkara didalam persidangan sampai perkara tersebut diputus.²⁵ Dengan melihat proses pemeriksaan hingga putusan yang memerlukan waktu yang lama serta mempertimbangkan asas peradilan, maka Pengadilan Agama dituntut untuk memutus perkara yang ditangani secara cepat.

B. Pelaksanaan Mediasi di Dalam Pengadilan

Kata Mediasi bermakna “posisi di tengah” dalam makna tersebut menunjukan peranan pihak ketiga dalam melakukan tugasnya sebagai penengah para yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya kata di tengah juga menunjukan makna “Keadilan” yaitu seseorang sebagai pihak ketiga yang netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.²⁶ Sedangkan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi ialah cara penyelesaian para pihak melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia. Mediasi dibedakan menjadi dua yaitu mediasi di pengadilan dan diluar pengadilan. Mediasi di pengadilan sudah diatur didalam Perma No. 1 tahun 2016 sehingga dalam bermediasi di pengadilan mengikuti semua aturan yang berlaku didalam Perma tersebut misalnya tata cara bermediasi, waktu pelaksanaan mediasi dan orang yang dapat menjadi mediator.²⁷ Sedangkan mediasi diluar

²⁴ Amri and Dkk, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016), h. 45.

²⁵ Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, “Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 138–51, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009, h.78

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2022, h.154.

pengadilan juga dipayungi Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, undang-undang ini menjelaskan bahwa mediasi didasarkan kepada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian litigasi di Pengadilan.²⁸ Artinya bahwa mediasi di dalam pengadilan hanya terdapat didalam kasus-kasus perdata di Indonesia, oleh karena itu Mediasi di dalam Pengadilan sudah diatur didalam hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Mediasi di dalam pengadilan itu sendiri sering disebut dengan mediasi litigasi karena proses dan tahapannya sudah diatur di dalam aturan Pengadilan Perdata Melalui Perma No.1 Tahun 2016. Didalam Perma tersebut menjelaskan dan menyebutkan terkait pelaksanaan mediasi di pengadilan tahapan-tahapan serta siapa saja yang dapat menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Kemudian waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan terhitung setelah para pihak atau hakim majelis menunjuk mediator yaitu 40 hari kerja diluar pemeriksaan perkara, dan waktu tersebut dapat diperpanjang selama 14 Hari.²⁹ Menurut Penelitian Chrisna (2021) bahwa Implementasi Peraturan tentang Mediasi di Pengadilan sangat penting untuk diterapkan di Pengadilan karena semua perkara perdata yang masuk harus dilakukan mediasi terlebih dahulu³⁰ Dengan demikian begitu pentingnya mediasi di dalam pengadilan maka setiap pengadilan harus paham bagaimana memahami semua aturan yang berhubungan dengan mediasi yang kemudian dapat dilaksanakan aturan tersebut.

Mediasi di Pengadilan tidak terlepas dari sosok seorang pihak ketiga yang membantu untuk melakukan kesepakatan perdamaian yaitu seorang mediator. Jika ingin menjadi mediator harus dipastikan terlebih dahulu kiranya tidak ada unsur kepentingan dengan para pihak yang bersengketa.³¹ Kepentingan tersebut misalnya mediator mengabdikan permintaan salah satu pihak karena salah satu pihak tersebut adalah Saudaranya atau mempunyai kepentingan ekonomis terhadap permasalahan

²⁸ R. Lestari, 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.3, No.2, 2013, h. 80

²⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, h.35.

³⁰ Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimyati, 'Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta', *Kertha Patrika*, Vol.43, No.3, 2021, h. 275 <<https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>>.

³¹ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, h.134.

yang sedang menjadi sengketa.³² Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung juga mensyaratkan untuk menjadi mediator ialah wajib memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga pelaksana pelatihan mediator terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mediator tidak hanya sebagai juru damai namun mediator juga berfungsi sebagai katalisator dan pendidik para pihak yang bersengketa.³³ Begitu pentingnya mediator dalam bermediasi maka sangat relevan sekali dengan aturan yang berlaku mengenai keikutsertaan pihak luar untuk dapat menjadi mediator dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Proses mediasi di dalam Pengadilan menurut Perma No 1 Tahun 2016 jangka waktunya dapat dilaksanakan 30 hari terhitung sejak hakim pemeriksa perkara menetapkan perintah untuk mediasi. Waktu lamanya proses mediasi tidak serta merta harus 30 hari namun bisa menyesuaikan situasi dan kondisi saat mediasi berlangsung. Tentunya dalam proses mediasi selalu menginginkan menjalin kesepakatan para pihak yang bersengketa tidak berkepanjangan misalnya jika proses perundingan dapat disepakati lebih cepat maka tidak perlu menunggu waktu 30 hari. Waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan sudah 3 kali mengalami perubahan yang awalnya 14 hari kemudian 40 hari dan aturan yang baru sekarang diturunkan menjadi 30 hari. Proses yang lama akan mempengaruhi lambatnya proses beracara di pengadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa studi kekurangan hakim yang juga memiliki tugas tambahan dapat dipastikan akan mempengaruhi lamanya pemeriksaan.

Walaupun dalam peraturan mediasi disebutkan bahwa di Pengadilan Agama memiliki batas waktu 30 hari, namun implementasi dilapangan tergantung kepada para pihak yang akan dimediasi nantinya. Menurut Ketua Pengadilan Agama Sentani bahwa pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama sangat beragam terdapat ada yang satu kali mediasi, dua kali mediasi hingga satu minggu. Hal tersebut dikatakan oleh hakim Pengadilan Agama Sentani sebagai Mediator, saat diwawancarai:

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009, h.69

³³ Margono Suyud, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 60.

Pelaksanaan mediasi para pihak ada indikasi untuk berdamai, sehingga kami saat mediator terus mengejanya sampai kesepakatan damai kedua belah pihak. Kemudian lamanya mediasi dipengadilan juga akibat permintaan salah satu pihak kaukus (pertemuan tersendiri) dan Pemanggilan pihak yang akan dimediasi tidak memiliki itikad baik dalam bermediasi.³⁴

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa aturan maksimal 30 hari dalam melakukan mediasi di Pengadilan, tidak serta merta belaku di lapangan, karena dapat terlaksana lebih cepat dari semestinya.

C. Strategi Pengadilan Agama Sentani - Papua Dalam Menerapkan Asas Peradilan

Dapat kita ketahui bahwasanya sebuah Lembaga Peradilan dalam melakukan penerapan Asas nya (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan) perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Widowati mengatakan sebuah lembaga pengadilan jika sarana prasarana seperti Sumber daya manusianya dan sarana pendukung untuk melakukan pekerjaan tidak difasilitasi maka akan mengalami hambatan lembaga peradilan tersebut menerapkan asas Peradilan tersebut.³⁵ Jika kita melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani menurut data yang diperoleh, pengadilan tersebut masih kurang sarana sumber daya manusianya yaitu Hakim. Menurut penelitian seperti disebutkan dilator belakang diatas Pengadilan Agama hanya memiliki 2 (Dua) Hakim dan Ketua Pengadilan Agama sebagai hakim. Ini artinya bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sentani hanya ditangani oleh 3 (Tiga) orang hakim.³⁶ Akhirnya muncul pertanyaan apakah dengan kondisi kurangnya hakim tersebut bagaimana proses pemeriksaan majelis berjalan, kemudian ditambah para hakim tersebut juga merangkap sebagai mediator. Menurut Perma No 1 Tahun 2016 memang tidak dilarang hakim menjadi mediator namun tidak boleh hakim yang menangani perkara ikut menjadi mediator lagi. Oleh karenanya dapat disimpulkan permasalahan akan muncul di Pengadilan Agama Sentani dalam menerapkan Asas Peradilan (Cepat, sederhana, biaya ringan) jika sarana yang kurang belum terpenuhi.

³⁴ Ketua Pengadilan Agama, Wawancara, Sentani, 01 September 2022

³⁵ Widowati, 'Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan', *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol.7, No.1, 2021 h. 94–114.

³⁶ Ketua Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kota Jayapura, September 2022.

Menurut Teori Manajemen Organisasi bahwa Lembaga pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan, karena dalam rangka menjalankan aktivitas untuk melayani masyarakat dengan maksimal.³⁷ Dengan kewajiban sebagai Lembaga Peradilan untuk melayani masyarakat dengan maksimal dan cepat, maka tentunya Pengadilan Agama Sentani dituntut taat melaksanakannya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sumber daya manusia adalah hal paling utama untuk menjalankan sebuah organisasi pemerintahan.³⁸ Namun, dari hasil penelitian penulis melihat adanya usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Sentani-Papua dalam menerapkan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) dalam melayani masyarakat dalam berperkara. Karena menurut Ketua Pengadilan Agama Sentani banyak strategi yang dapat dilakukan untuk melakukannya,³⁹ di antaranya:

a. Penggunaan Hakim Tunggal Dalam Pemeriksaan Perkara

Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum, karena hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum.⁴⁰ Hakim sebagai seseorang yang menjalankan fungsi peradilan yaitu memutus, mengadili dan memeriksa sesama majelis Hakim. Jika kita berbicara mengenai majelis hakim tentunya kita akan membahas beberapa hakim yang menangani perkara untuk diperiksa, diadili dan diputus. Pada dasarnya susunan majelis hakim jika perkaranya banyak maka bentuk majelisnya sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Namun, dalam keadaan tertentu dengan dalih keadaan dan situasi sehingga dapat menggunakan hakim tunggal atau Satu hakim dalam menangani perkara. Misalnya dalam keterkaitan perkara mengenai pidana anak atau praperadilan dalam undang-undangnya dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat menggunakan hakim tunggal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan

³⁷ Invancevich, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2008), h. 20.

³⁸ Eryana, 'Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa', *Iqtishaduna Journal*, Vol.1, No.2, 2018, h. 89–95.

³⁹ Bapak Zuhry (Ketua Pengadilan Agama Sentani), Wawancara, Kota Jayapura, September 2022.

⁴⁰ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012

hakim tunggal dapat diterapkan dimanapun peradilan berada dengan melihat situasi dan kondisi tertentu.⁴¹

Berdasarkan problematika yang ditemukan dilapangan terkait masalah kekurangan Hakim di Pengadilan Agama tentunya harus dapat mengimplementasikan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) diwilayah kerjanya. Dengan demikian Pengadilan Agama Sentani sebagai lembaga peradilan tentunya harus memasang strategi agar pelaksanaan Perkara tidak lambat. Menurut hasil penelitian yaitu selain Perkara Yang masuk di Pengadilan Sentani masih sedikit setiap tahunnya sehingga menjadi dasar masih kesanggupan hakim dalam menangani perkara.⁴² Walaupun perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sentani Masih sedikit namun jika di terapkan hakim majelis dalam menangani Perkara dengan menggunakan 3 orang hakim tentunya masih kesulitan dalam menerapkan asas peradilan. Sehingga dengan keterbatasan hakim yang berjumlah hanya 3 orang hakim maka Pengadilan Agama Sentani dalam menangani perkara yang masuk menggunakan Hakim Tunggal. Dengan izin Mahkamah Agung terkait Penggunaan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Sentani dalam memeriksa, menyidang dan memutus perkara maka sangat membantu dalam mengimplementasikan Asas Peradilan.

b. Pendirian dan Penggunaan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama

Undang – Undang 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak pemberlakuan yang adil dihadapan hukum atas perlindungan, pengakuan serta kepastian hukum. Sehingga jaminan negara terhadap setiap orang ini harus dapat diimplementasikan melalui Undang-undang tentang akses masyarakat dalam memperjuangkan keadilan di muka Hukum. Secara peraturan perundang-undangan saat ini dalam melayani akses bantuan hukum kepada masyarakat sudah termaktub di dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang tentang peradilan agama bahwa setiap pengadilan membentuk POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) guna melayani masyarakat untuk

⁴¹ Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand, 'Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Adisti', *Adhaper*, Vol.3, No.2, 2017, h. 205–226.

⁴² Bapak Raswin (Sekertaris Pengadilan Agama), Wawancara, Sentani, September 2022.

mendapatkan layanan hukum.⁴³ Oleh karena itu apabila kita melihat peraturan yang berlaku tentunya Keberadaan Posbakum ini tidak hanya sebagai proposisi untuk membantu masyarakat tetapi juga akan membantu Institusi Peradilan akan dalam mengimplementasikan Asas–asas peradilan.

Asas Sederhana dalam penerapan di Pengadilan Agama tidak terlepas kepada kemudahan beracara di Pengadilan. Misalnya masyarakat tidak wajib menggunakan jasa advokat atau masyarakat tidak kesulitan untuk memperoleh bantuan dalam membuat gugatan. Sehingga dengan penerapan asas sederhana di Pengadilan Agama Sentani dapat dilihat dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang mengelola Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tersebut. Hasil pengamatan melihat bahwa penggunaan jasa Posbakum di Pengadilan Agama sudah berjalan sangat lama. Pengadilan Agama bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Perguruan tinggi dalam melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan mengenai proses beracara di pengadilan Agama Sentani. Sehingga dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang mengelola Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani tentunya dapat membantu pengadilan tersebut untuk focus kepada penanganan perkara saja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran Posbakum yang dikelola oleh mitra kerja sangat membantu Pengadilan Agama Sentani dalam menerapkan asas peradilan.

c. Penggunaan Jasa Mediator Non Hakim Bersertifikat

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi mengatakan bahwa seorang Hakim di pengadilan diperbolehkan untuk menjadi Mediator para pihak yang bersengketa. Namun, dalam Perma Tersebut tidak diperbolehkan hakim yang menangani perkara menjadi mediator perkaranya tersebut.⁴⁴ Jika kita menyimpulkan terkait Perma tersebut maka dapat dicontohkan semisal Perkara A ditangani Hakim tunggal bernama Fullan, maka si Fullan tersebut tidak dapat menjadi mediator Perkara A, dan harus Hakim lain yang menjadi mediator Perkara A tersebut. Dengan melihat kondisi Pengadilan Agama Sentani terkait keterbatasan hakim yang berjumlah 3 Orang maka sangat sesuai jika Pengadilan tersebut

⁴³ Lalu Muhammad Taufik, 'Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 5, No.3, 2017, h. 463, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430>.

⁴⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

menerapkan hakim tunggal dalam menangani perkara karena jika diterapkan sekurang-kurangnya 3 Majelis Hakim maka tidak ada orang yang menjadi mediator untuk menangani perkara. Oleh karena itu Pengadilan Agama Harus mengakomodir Mediator NonHakim untuk membantu Proses Mediasi Di Pengadilan, sehingga dengan keberadaan Mediator non hakim proses penanganan perkara akan lebih cepat dan sederhana.

Menurut Surjiwo mangukusumo bahwasanya keberadaan mediator non hakim bersertifikat dalam berperan melakukan mediasi di Pengadilan tidak mempengaruhi efektivitas keberhasilan kesepakatan para pihak yang berperkara.⁴⁵ Kemudian Jika berbicara mengenai kualitas mediator non hakim tidak kalah berbeda dengan kualitas mediator Hakim dalam mendamaikan para pihak. menurut penelitian – penelitian terdahulu menyatakan bahwa persentase keberhasilan mediaasi oleh mediator non hakim lebih besar dibandingkan mediator hakim sendiri.⁴⁶ Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan Bahwa keberadaan mediator non Hakim di Pengadilan Agama Sentani belum pernah ada sejak Pengadilan Agama tersebut berdiri. Menurut hasil penelitian faktor belum menggunakan mediasi non hakim karena masih sedikitnya perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sentani dan penerapan hakim tunggal dalam menangani perkara. Namun demikian walaupun para hakim masih dapat merangkap menjadi mediator, sejak ada memorandum Mahkamah Agung mengenai kepatuhan Pengadilan untuk menerima mediator non hakim⁴⁷ serta agar semakin baik pengimplementasian asas peradilan maka Pengadilan Agama Sentani menerima 2 (Dua) orang mediator NonHakim bersertifikat.

⁴⁵ Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, dan Sumiyati Sumiyati, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.2, No.2 2018, h. 138–151 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>>.

⁴⁶ Rizky Kurniyana Rizky dan Muchamad Coirun Nizar, 'Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019', *ADHKKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol.3, No.1, 2021, h. 69–82 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>>.

⁴⁷Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/Tuaka Bin/M/IX/2022, *Perihal Kepatuhan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama Dalam Menerima Permohonan Pendaftaran/Penempatan Mediator Non Hakim Bersertifikat Ke Dalam Daftar Mediator Pengadilan* (Indonesia, 2022).

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagai lembaga Peradilan maka Pengadilan Agama Sentani-Papua harus mampu menunjukkan jati diri terhadap eksistensi penerapan asas peradilan yang sudah ditentukan. Sehingga dengan kekurangan-kekurangan serta keterbatasan yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani-Papua yaitu kekurangan Hakim dan keterbatasan mediator dalam menangani perkara. Sehingga dengan keterbatasan dan kekurangan tersebut maka Pengadilan Agama Sentani melakukan strategi untuk mengimplementasikan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan). Strategi-strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani diantaranya yaitu pertama menggunakan jasa mediator non Hakim bersertifikat dalam melakukan mediasi di Pengadilan. Kedua penempatan Lembaga Bantuan Hukum untuk mengelola Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sentani. Dan strategi yang ketiga yaitu menerapkan Proses penanganan Perkara menggunakan Hakim tunggal. Dengan demikian dengan strategi-strategi yang dilakukan tersebut dapat membantu proses beracara di Pengadilan Agama Sentani dengan cepat dan Sederhana. Implikasi teoritik yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai evaluasi pelaksanaan pengadilan-pengadilan dalam menerapkan asas peradilan. dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di Pengadilan Agama Sentani tentunya diharapkan pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mendata semua peradilan yang perlu ditambah sumber daya manusianya dalam hal ini seorang hakim. Dengan melihat realita di Pengadilan Agama Sentani yang mana Hanya memposisikan 3 orang hakim selanjutnya mereka merangkap sebagai mediator maka dipastikan dapat mempengaruhi kinerja dalam melayani masyarakat dengan cepat. Oleh karenanya Mahkamah Agung sebagai puncak pimpinan lembaga peradilan di Indonesia tentunya mempunyai kewenangan untuk menambah Hakim Pengadilan Agama Sentani-Papua yang masih kurang.

SARAN

Penelitian ini dapat merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penyebaran keberadaan Hakim-hakim di setiap Pengadilan Agama di setiap wilayah masing-masing agar diperhatikan. Karena dalam penelitian ini terlihat bahwasanya masih adanya pengadilan yang kekurangan

hakim, sehingga setiap perkara perdata islam yang masuk di Pengadilan Agama selalu digunakan hakim tunggal. Memang penggunaan hakim tunggal diperbolehkan. Namun, akan ditakutkan mempengaruhi dalam mengimplementasikan asas peradilan (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan). Kemudian juga agar posisi Hakim di Pengadilan Agama lebih difokuskan kepada pemeriksaan perkara, maka setiap Pengadilan Agama dapat mencari mediator non hakim yang bersertifikasi. Dengan keberadaan mediator non hakim dalam memediasi perkara sengketa di Pengadilan Agama, hakim akan lebih focus kepada pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara yang masuk di Pengadilan Agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009
- Afriyanti, Fajriyah, *Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Budi Mulia, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Invancevich, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2008
- K, Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Lubis, Sulaikin, and Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar,Iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005
- Nurdin, Boy, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2022

Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011

Sumartono, Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006

Suyud, Margono, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Jurnal:

Agustina, Mizaj Iskandar Liza, 'Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1, 2019

Akhyar, Sayyed "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2019

Amri Amri, "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 12, No. 2, 2022

Anand, Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham, 'Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Adisti', *Adhaper*, Vol.3, No.2, 2017

Cahyani, Andi Intan, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No.1 2019 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>

Eryana, 'Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa', *Iqtishaduna Journal*, Vol. 1, No.2 2018

Hairi, Prianter Jaya, 'Antara Prinsip Peradilan Sederhana , Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi', *Negara Hukum*, Vol.2, No.1 2011

Isnantiana, Nur Iftitah, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *Islamadina*, Vol.18, No.2 2017 <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>

Lestari, R., 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di

Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.3, No.2, 2013

Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati, ‘Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta’, *Kertha Patrika*, Vol. 43, No.3, 2021
<https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>

Rahmayati, T. Elfira, ‘Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier’, *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol.3, No.1, 2020
<https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>

Rizky, Rizky Kurniyana, and Muchamad Coirun Nizar, ‘Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019’, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol.3, No.1, 2021
<https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>

Saravistha, Dely Bunga, ‘PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR’, *Magister Hukum Udayana*, Vol.5, No.1, 2016

SARI, SEPTI WULAN, ‘Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.1, 2017
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>

Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, ‘Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa’, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.2, No.2, 2018
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>

Taufik, Lalu Muhammad, ‘Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.5, No.3, 2017, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430>

Widowati, ‘Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan’, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol.7, No.1, 2021

Witama, Made Mahardipa and Ratna Artha Windari , Ni Putu Rai Yulianti, ‘Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/Tuaka Bin/M/IX/2022, *Perihal Kepatuhan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama Dalam Menerima Permohonan Pendaftaran/Penempatan Mediator Non Hakim Bersertifikat Ke Dalam Daftar Mediator Pengadilan* (Indonesia, 2022)

Wawancara:

Ketua Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kabupaten Jayapura (Sentani) – Papua

Sekretaris Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kabupaten Jayapura (Sentani) – Papua

Panitera Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kabupaten Jayapura (Sentani) - Papua

Legal Consequences of Transferring Children's Assets in Trusteeship Without Involving The Heritage Treasure Hall As Trustee

Dewi Sulistianingsih ^{1*}, Dearní Meli Asih Sinaga ², Yuli Prasetyo Adhi ³, Rahmawati Mohd Yusoff ⁴

¹Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Email: dearni299@students.unnes.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Email: yuliprasetyoadhi@lecturer.undip.ac.id

⁴Departemen of Law, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Cawangan Johor, Malaysia, Email: rahmawatimy@uitm.edu.my

Article Information

Article History:

Received : 30-08-2023

Revised : 22-11-2023

Accepted : 27-11-2023

Published : 27-11-2023

Keyword:

Trustees;

Superintendent;

Heritage Hall;

Assets;

Abstract

The purposes of this research is to analyze legal protection for children in guardianship, which there is a transfer of assets in guardianship without involving Heritage Treasure Hall as supervisory trustees. The article will use a doctrinal research method to analyze the legal aspects of children guardianship. Guardianship is oversight of minors who are not under the authority of their parents so their legal position needs to be represented by a guardian. In a trusteeship, the guardian has rights and obligations over the life of the child under his guardianship and is responsible for the property of the child. In carrying out its role, under Article 366 of the Civil Code, the guardian is supervised by a supervisory guardian, in this case, the Heritage Treasure Hall. However, the Heritage Treasure Hall is less involved in trusteeship activities, especially in the transfer of children's assets in trust. Actions that do not involve the Heritage Treasure Hall will result in the termination of a guardian and all actions that have been taken may be cancelled.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian, yaitu terjadi pengalihan harta dalam perwalian tanpa melibatkan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas. Artikel ini akan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis aspek hukum perwalian anak. Perwalian merupakan suatu pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga kedudukannya menurut hukum perlu diwakilkan oleh seorang wali. Dalam perwalian, wali memiliki hak dan kewajiban atas hidup anak dalam perwaliannya serta bertanggungjawab atas harta benda dari anak tersebut. Dalam menjalankan perannya, berdasarkan pasal 366 KUHPdata wali diawasi oleh seorang wali pengawas yang dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan. Akan tetapi pada faktanya, Balai Harta Peninggalan kurang dilibatkan dalam kegiatan perwalian, terlebih dalam peralihan harta anak dalam perwalian. Tindakan yang tidak melibatkan Balai Harta Peninggalan ini akan berdampak pada diberhentikannya seorang wali dan segala tindakan yang telah dilakukan dapat dibatalkan.

INTRODUCTION

Along with the progress and progress of the current era, the various problems that occur in human life are also increasing. Often the problems that come are unexpected and unexpected things will happen to them, so humans are not introspective to address the problems that come to them. Because humans are *homo socius*, it is only natural that humans will establish social relations with each other. The more interactions between human beings occur, the more patterns of social problems can be found. Every interaction that occurs between humans in social life will always have the potential for social problems to occur.

Human interaction will form groups, both on a small scale, namely the family, to a large scale, namely people in a country like Indonesia, to become part of the world's citizens¹. Human relations with each other must start from his own family. This is because the family is the smallest scale group that often interacts and is interdependent between one member and another. The family is part of a social group consisting of a mother, father, and children. Herbert Spencer argues that the family is an institutional structure, which means that each member of the family has different roles and functions². In Indonesia itself, it has become commonplace that when there is a problem among family members, the family will also be involved in finding a solution. Resolving problems in the family is not an easy thing to do. In most cases, attempts to resolve family problems end in deadlock, even mutual hostility between family members. On the other hand, there is a desire to resolve problems with the people closest to you. But, on the other hand, neither party was willing to give in to calm the commotion. As a result, small problems that can initially be compromised spread to other things and grow bigger, making them even more complicated.

Each member of the family has its problems. Several family problems can be resolved through discussion and finding solutions that are mutually agreed upon by all members. Family problems that are resolved amicably, in this case, are non-litigation, often occurring in the community because they are considered more

¹ Riri Mela Lomika Siregar, "Curatele (Pengampuan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)," 2009.

² Wan Nova Listia, "Anak Sebagai Makhluk Sosial," *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 1, no. 1 (2015): 14–23, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jhp/article/view/9278>.

efficient and do not spend a lot of energy, time, and money³. However, it is not uncommon for family problems to be resolved with legal assistance. In Indonesia, the court is a body that is often used as a step to solve problems related to law. Because in court a family problem related to the law can get legal certainty. One example of a family problem that is often addressed by legal assistance in court is inheritance. With various family conflicts, the problem that arises most often in the author's opinion is inheritance disputes. It can often be found in mass media reports, where siblings fight over the division of inheritance. Until you have to go to court.

Overall inheritance law is part of civil law and a small part of family law. The law of inheritance will be very close to human life because every human being will go through a life event, namely, death. As a result of this event, there will be legal events related to management issues and the continuation of the rights and obligations of someone who has died⁴. The consequences of these problems are regulated in inheritance law. In the inheritance law system in Indonesia, there is still a plurality of legal arrangements, so inheritance in Indonesia, is regulated in three legal systems namely the Western inheritance law system, the Islamic inheritance law system, and the customary inheritance law system. The plurality of the inheritance law system is influenced by the diversity of Indonesian society.

Inheritance arises because of the event of death. This event occurs in family members such as the father, mother, or child. If a family member dies and owns assets, what matters in the legal event is not the death, but the assets left behind by that person. In this event, it is necessary to know which parties are entitled to the inheritance of the heir's assets, and who is obliged to bear the debts left by the heir which are his obligations. People who have died and left assets are referred to as heirs. While the heir is someone who replaces the heir in a legal position to continue his wealth, either partially or completely to the wealth left behind⁵.

³Inayatul Makhfiroh, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga" (Institut Agama Islam Negeri Raden INTAN (IAIN), 2017).

⁴Hasanudin, "Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam," *Fakultas Hukum* (Muhammadiyah Palembang, 2015).

⁵Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata* (PT. Pustaka Angkasa, 1991).

Apart from inheritance, family problems that are often resolved through legal assistance are related to guardianship. In the Civil Code, guardianship is regulated in Chapter XV Articles 330-418a, which contains the notion of a minor up to the discussion of the Treasure Hall. Guardianship is the supervision of the child's personality and management of the assets of a minor child whose position is not under the authority of the parents. So it can be concluded that a child where one of his parents has died or his parents have divorced, then this child is under guardianship. For children whose position is out of wedlock, then due to the absence of parental authority, these children are always under guardianship⁶.

Talking about child guardianship, cannot be separated from the discussion regarding children, child protection, and the age limit of children. This becomes important to know when the position of a child is placed under guardianship and can be held accountable for his or her actions⁷. Child custody often goes hand in hand with inheritance. In terms of inheritance, the placement of guardians for minors is very important. This can be seen when the parents of a minor child die, this child will receive an inheritance from the parents, and in such circumstances, a guardian is needed to represent the child. So as a result of this guardianship, a child is expected to get justice and legal certainty over the inheritance of his parents.

Justice and legal certainty are things that need to be strived for in protecting children, including children under guardianship to prevent abuse which can result in unwanted adverse impacts in the implementation of child protection⁸. There are two forms of child protection, which are as follows⁹: (a) Juridical protection of children, a form of protection in criminal law and civil law; (b) Non-juridical protection of children, a form of protection in the fields of education, health, and social affairs.

⁶Titik Triwukan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁷Alisa Kamal, "Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak)," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019): 2-3.

⁸Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61.

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

In general, minors or immature children cannot fulfill their rights personally, so to help fulfill children's rights and protect children, a child needs adults, especially parents, as the party to represent them. An example of concrete evidence of juridical child protection in the civil field is guardianship. Guardianship here is defined as the authority to carry out certain legal actions for the interests and rights of a child whose parents have died. The guardian in the trust must care for and look after the child under his guardianship, as well as take care of all the inheritance owned by the child properly and fully responsible. The guardian also has the role of maintaining and caring for all of the child's property starting from the appointment of someone as the guardian of a child and recording all changes in the child's property.

Guardianship can be carried out by one of the parents who is given the power to become guardian or a third party if both parents have had their powers as parents revoked. In every case of guardianship law, in conditions where a child does not have a guardian, then at the request of one of the interested parties or by order of his office, the judge can appoint a guardian¹⁰. A guardian is given the authority to manage and manage children and the children's assets under their guardianship. The authority given to a guardian must also be accompanied by supervision over the implementation of that authority so that the authority held is not exercised arbitrarily. In general, all forms of possible abuse of authority must be prevented to minimize the occurrence of abuse, so that in this case the state has guaranteed protection for every child under guardianship¹¹.

According to the Civil Code in Indonesia, guardianship is divided into 3 types, namely¹²: First, guardianship by the oldest living parent. Article 354 of the Civil Code. Article 345 of the Civil Code states: "If one of the

¹⁰ Taufik H. Simatupang, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 221, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1717851&val=10487&title=Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1717851&val=10487&title=Disharmoni%20Peraturan%20Perundang-Undangan%20di%20Bidang%20Pengawasan%20Perwalian%20di%20Indonesia%20Lintas%20Sejarah%20dari%20Hukum%20Kolonial%20ke%20Hukum%20Nasional).

¹¹ Shela Natasha, "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 131–160, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/34>.

¹² Agung Maradona, "Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHperdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum," *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/236340631.pdf>.

two parents dies, then the guardianship of children who are not yet adults, by law shall be assumed by the parent who lives the longest, only this has not been released or removed from the authority of the parents" If When the father dies and the mother is pregnant, the Heritage Center (BHP) becomes the custodian (curator) of the child in the womb. Such a curator is called a "curator ventris". When a baby is born, the mother by law becomes the guardian and the Inheritance Agency (BHP) becomes the supervisor. If the mother remarries, her husband by law becomes the participant's guardian and together with his wife is jointly and severally responsible for the actions committed after the marriage took place. For guardians according to law (*wetterlijk voogdij*) it starts from the moment the event that gives rise to the guardianship occurs, for example the death of one of the parents. For illegitimate children who are automatically recognized as under the guardianship of the father/mother who recognizes them, the parent who first recognizes them is the guardian (Article 352 paragraph (3) of the Civil Code). If the confession of the father and mother is made jointly, the father is the guardian. Second, guardianship appointed by the father or mother by will or by authentic deed. Article 355 (1) of the Civil Code determines that each parent who exercises parental authority or guardianship over one or more children has the right to appoint a guardian over their children if after he or she dies the guardianship is not in the good parent's hands. by itself or because of a judge's decision as intended in Article 353 (5) of the Civil Code. For guardians appointed by parents (*terstamentaire voogdij*/testamentary guardian) starting from the moment the parent dies and after the guardian declares that he or she accepts the appointment. Third, guardianship appointed by a judge. Article 359 of the Civil Code stipulates that for all people who are not under parental authority and whose guardianship is not regulated in a legal manner, the District Court must appoint a guardian after hearing or legally summoning their blood and blood relatives (preparation). For guardians appointed by a judge (*datieve voogdij*) it starts from the time of appointment if he is present at the appointment. If he is absent, guardianship begins from the time he is notified

A guardian's powers can be revoked if he neglects his obligations or he behaves badly. Apart from that, a guardian is obliged to compensate for damage to the child's property under his guardianship if it turns out that due to his negligence

or his actions, there is damage to the child's property. A guardian must be an honest, fair and well-behaved person who has an obligation to look after the child and the child's property under his or her guardianship. If the guardian neglects his obligations, it is possible to revoke his powers and transfer them to another party¹³. In carrying out their duties and roles, a guardian will receive supervision from a supervisory guardian. In the Indonesian legal system, the agency that supervises trusts is the Heritage Treasure Hall. Heritage Treasure Hall abbreviated as HTH is an extension of the state in providing guarantees for the protection of children under guardianship. In terms of organizational structure, Heritage Treasure Hall is a government agency under the auspices of the Ministry of Law and Human Rights, precisely under the Directorate of Civil Affairs, and the Directorate General of General Legal Administration. Article 366 of the Civil Code states that one of the duties of the Heritage Treasure Hall is to become the supervising trustee in a trust. The supervising guardian in guardianship must represent the interests of the child under guardianship if during the guardianship the guardian conflicts with the interests of the child¹⁴. The Heritage Treasure Hall as the supervising guardian in the trust must provide direction to the child's guardian to carry out what duties and obligations he must carry out, including the guardian's obligation to carry out an inventory of the assets of all inheritance that falls to the guardian child.

In the process of supervising the guardianship, disharmony often occurs between the guardian and the supervisory guardian, when the guardian feels that the guardianship process is over when there is a court order. The child's guardian is often negligent in notifying the Heritage Treasure Hall about the occurrence of the guardianship process. This is due to the lack of court decisions that include the guardian's obligation to make notifications to the Heritage Treasure Hall as the supervising trustee. Notification to HTH is to guarantee the best interests of the

¹³ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 116–129, <https://jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/1831>.

¹⁴Wendi Yoanda, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Milik Anak Tanpa Persetujuan Penetapan Perwalian Dari Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 217/Pdt.G/2017/PN.Mlg)," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 129–134.

child in all aspects, including in supervising legal actions carried out by guardians concerning the child's rights.

The opportunity for the transfer of children's assets in a trust can be carried out by the guardian without supervision from HTH. For example, the transfer of assets in the form of buying and selling, in carrying out the sales process can be carried out only based on formal conditions such as the establishment of guardianship and the existence of a selling permit, so that there is a great opportunity for a guardian to sell the assets of a child under his guardianship without supervision from the Heritage Treasure Hall¹⁵. Such acts will continue to occur in trusts as long as there are no strict regulations regarding HTH involvement in the transfer of children's assets in trusts. Based on this, it is necessary to conduct a study.

The focus of this paper is on an analysis of the state's responsibility in providing legal protection to children in trusteeship and the legal consequences of transferring the assets of children in trusts without involving the Heritage Treasure Hall as supervising trustees.

RESEARCH METHOD

Writing in this study uses a type of normative juridical research. What is called normative juridical is a study that uses the concept of law as what is written in the law (Law in the book) or law is conceptualized as a rule or norm that becomes a view in behaving¹⁶. So it can be concluded that normative juridical research is research that uses library materials as a source of research, often known as (Library research). The approach method used in this research consists of based on three types of approaches, a statue approach, by researching research materials from legislation that regulates the transfer of children's assets in guardianship without supervision from the Heritage Treasure Hall (HTH), secondly a conceptual approach, by examining practical concepts regarding guardianship, and a comparative approach by comparing the legal arrangements regarding guardianship

¹⁵Siti Hafsah Ramadhany, "Tanggungjawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)" (Universitas Sumatera Utara, 2004).

¹⁶ Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).

in Indonesia with those in the European Union. Collecting data from various literature is the basis for research by searching for regulations and literature related to the legal issues being studied. Such data collection is referred to as data collection using document studies.

After all the data has been collected in one section, then the data will be analyzed and reviewed qualitatively. The data analyzed will be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between the data that has been collected. The nature of this research is descriptive analysis, which is a scope of research that describes and describes concretely the problems examined in this study.

RESULT AND DISCUSSION

A. State responsibility in providing legal protection to children in guardianship

Children are a blessing for a husband and wife as well as a blessing for a country and nation. The holder of the destiny of a nation falls on children as the next generation and as a determinant of where the future of a nation will be taken. Children are human resources who have the potential to continue the ideals of the Indonesian nation in the future, children requires coaching to ensure growth physically, socially and mentally in a gradual and balanced manner¹⁷. Recognizing how important a child is for a nation and state in the future, it is necessary to have legal protection from the state and all levels of society to take part in this activity. Legal protection is a form of protection for the legal subject itself which can be carried out preventively and repressively. It can be said that legal protection is a concept of a legal function that can provide guarantees for certainty, justice, and benefits for every legal subject, including a child.

Protection of children is carried out in accordance with their needs so that it does not appear excessive or protection of children is carried out by paying attention to the impact on the environment and the children themselves, so that protection of children is carried out in a rational, responsible and beneficial manner that is carried

¹⁷ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 58, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/754/625>.

out effectively and efficiently. So, the meaning of child protection efforts is a creative effort that enables children to live independently, namely that children have the ability and willingness to exercise their rights and carry out their obligations as children¹⁸.

Indonesia already has regulations to protect, prosper and fulfill children's rights. This is important for the continuity of child protection activities and preventing abuses that lead to undesirable negative consequences in child protection efforts¹⁹. Legal protection for children refers to the provisions of Law Number 35 of The Year 2014 concerning Child Protection. Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of The Year 2016 concerning Child Protection also states that the state's efforts through the government in guaranteeing protection are by providing legal protection to children. Legal protection for children can be interpreted as legal protection efforts in various aspects such as freedom and protection of children's human rights, and all interests related to child welfare²⁰. Protection of minors has a good impact not only on the child but also on the parents or guardians and the government. Thus, it is necessary to have clear coordination for cooperation in realizing protection for children to prevent an imbalance in overall protection treatment.

Child protection is divided into two parts²¹:

a. Legal protection of children

Juridical protection is divided into two, namely public law protection and civil law protection.

b. Non-legal protection of children.

Non-juridical protection is divided into three namely protection in the social, health, and education fields.

¹⁸ M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]□," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–152, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.

¹⁹ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 117–133, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003>.

²⁰ Muhammad Naufal, Luthfi 1□, and Yohanes Suwanto, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | 1, no. 1 (2022): 107.

²¹ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

Child protection is not only carried out when caught in criminal law problems but can be carried out in all aspects, for example, the protection of minors. As stipulated in Article 22 of Law Number 23 of The Year 2002 concerning Child Protection, those who are obliged to provide and be responsible for administering good protection by providing support for facilities, infrastructure, and the availability of human resources are the state, central government, and regional governments. The form of state responsibility in providing legal protection for minors is by presenting a guardianship system.

In Indonesia, childcare is still pluralistic. All use different legal perspectives in making decisions, namely the Civil Code (CC), Customary Law, Compilation of Islamic Law (CIL), and different customs that live in society to solve guardianship issues. Children who are underage and not under the supervision of their parents, then the child is under guardianship. Because the child is included in the category of minors, the child is considered legally incompetent. Competence itself is one of the requirements to act within the law. Legally incompetent people are regulated in Article 1330 of the Civil Code, namely: minors and people who are put under guardianship. So a person's maturity is a benchmark in determining whether a person can or has not taken legal action.

Trusteeship has not been specifically regulated in the legal system in Indonesia. However, when viewed from the provisions of the Civil Code, guardianship is part of family law because the scope regulated in it is family members who are related to one another. In addition to the Civil Code, other regulations governing guardianship include Law Number 35 of The Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of The Year 2002 concerning Child Protection, Government Regulation Number 29 of The Year 2019 concerning Requirements and Procedures for Appointing Guardians, and related laws other.

Two things lead to the existence of a trusteeship²²:

1. Because of The Law

According to the provisions of the law, guardianship occurs because one of the parents of the child has died, so the parent who is still alive will directly become

²² Simatupang, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)."

the guardian for his children; children born out of wedlock will be under the guardianship of biological parents who recognize the child; and a child who does not have a guardian, and because of a request from one of the parties who has an interest or because of position order, the judge will appoint a guardian for the child.

2. Because of The Testament Order (*testamentaire voogdij*)

Guardianship by will is a condition where one of the parents of a minor child appoints another person as the guardian of the child, which is then made in a will, and this can be done if the child's parents are still alive and due to certain things can not be the guardian of their child.

Legal measures and solutions that can be taken against guardians who neglect their obligations and responsibilities. Sanctions must be enforced, including warnings, fines or criminal penalties²³. So far there have been no real efforts to protect or supervise children under guardianship. However, the form of protection is only limited to the articles that regulate children's rights, because supervision is not strictly regulated and is only limited to regulating children's rights and the responsibilities of a guardian, so there is no strict supervision. Currently, the state's role in providing legal protection for minors who are not under the control of their parents is by providing a guardian for the child. For minors who are under the authority of a guardian, the state is obliged to provide legal protection by guaranteeing the fulfillment of the rights of a child under guardianship. For the sake of implementing a good trusteeship system in Indonesia, the state appoints the Heritage Treasure Hall (HTH) as the supervising trustee in the trust. This is done as a preventive measure for abuse of power by a guardian²⁴. Article 366 of the Civil Code stipulates that whenever there is a trusteeship, the Heritage Treasure Hall is assigned as the supervising guardian.

The function and main task of the Heritage Treasure Hall in trusteeship is to supervise the performance of a guardian whether in carrying out his duties he has carried it out properly or not, as well as providing input to the guardian so that he

²³ Nurul Fadilla Utami and Septi Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali," *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 62–70, <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1479>.

²⁴ Shela Natasha, "Existence Reconstruction Of Probate Court As Trustee Overseer Through Harmonization Of Regulations On Trusteeship," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 131–160.

can carry out his obligations as well as possible²⁵. This is the contents of the provisions of Article 366 of the Civil Code. The state through HTH in protecting children in guardianship must²⁶:

1. Swearing a guardian and making oath news;
2. Order the guardian of the child to register the assets brought by the child from his parents;
3. Supervise the guardian in making a list of the child's assets;
4. HTH must act as a party representing the interests of the minor child if their interests are violated by the guardian;
5. Ask the guardian of the child to provide adequate guarantees for the assets of the child under the guardianship;
6. Ask for accountability from a guardian;
7. Giving power of attorney to the guardian to act as a party representing the child, both on the plaintiff's and the defendant's side;
8. Provide a statement to the judge regarding whether or not it is beneficial to sell the child's assets in the trust for the benefit of the child;
9. Provide recommendations to judges to terminate a guardian and recommend candidates for substitute guardians for minors; and
10. Attending separation and distribution of children's assets in a trust.

In any trusteeship, the appointment of a supervising guardian must be carried out. So if there is a trusteeship and the HTH is not aware of the existence of the trust, the trustee can be dismissed. The legal actions carried out by the guardian are not absolute, unlimited control when carrying out the guardianship. Guardians can be fired and even compensated for losses if they carry out actions that are considered detrimental to the child²⁷. The supervisory guardian should play an

²⁵Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas."

²⁶Tengku Erwinsyahbana Desi Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan," *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 1 (2022): 16, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/10702>.

²⁷Shela Natasha, "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian."

important role in ensuring the continued fulfillment of the civil rights of children under guardianship²⁸.

The revitalization of the Heritage Hall must begin by replacing the regulations regarding BHP which have existed for hundreds of years, because they are a product of the Dutch colonial era, which are no longer relevant to the current situation and conditions. Revitalization of the Inheritance Property Center as a supervising guardian is given as much space as possible to be able, for example, to hold land documents that are inherited assets from children, so that these assets are not sold or pawned by the guardian, not for the benefit of the child. For this reason, new regulations are needed that can provide this space for the Heritage Hall. The Inheritance Office must also be given the authority to request details of various material expenditures from the guardian, so that they can know whether the expenditure is for their needs or for the guardian's needs²⁹.

Similar to Indonesia, the European Union also regulates the child guardianship system into legal regulations in its member countries. In European Union member states they usually define in law only generally the role and responsibilities of a guardian. In essence, a guardian's duties are to ensure that the child receives care, accommodation, education and health care, manage the child's finances and carry out legal representation. In contrast to Indonesia, where a guardian is often a relative of a child, in the European Union generally a guardian is a social worker, legal or psychology professional, or institutional employee³⁰. As in the Netherlands, Nidos guardians are young professionals registered with the Supervisory Authority of the Youth Quality Register Foundation. And they must comply with a professional code and their registration must be renewed every five years. In contrast to other European Union member countries, Poland regulates that guardianship can only be carried out by individuals. This is because the child's

²⁸ Ibid.

²⁹ Desi Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan."

³⁰ European Union Agency for Fundamental Rights, "*Guardianship Systems For Children Deprived of Parental Care in the European Union - With a particular focus on their role in responding to child trafficking*", Publications Office of the European Union (2022).

parents have not formally lost their responsibility as parents, so they cannot appoint a guardian over the child. In Spain, guardianship is divided into two³¹:

1. Civil guardianship (Articles 222 to 228 of the Civil Code) a guardian is appointed from the child's family environment;
2. Administrative guardianship, if there is no civil guardian, then guardianship is carried out by an authorized public official (Articles 172 to 174 of the Civil Code).

The European Union regulates a guardianship system in family law which is usually in accordance with the rights and obligations of parents to care for the personality, rights and benefits of children as well as managing their assets. For example, in Greece, Law 4554/2018 regulates clearly and in detail what duties a guardian must carry out. One of the main duties of a guardian regulated in European law is the legal representation of the child. Guardians are obliged to assist children in all legal actions based on their limited legal capacity, by becoming the child's representative in civil, criminal and administrative proceedings. In principle, the rights and obligations of a guardian have been determined in the laws and regulations of each member country³².

B. Legal consequences of transferring the child's assets in a trust without involving the Heritage Treasures Hall (HTH) as the supervising trustee

In principle, guardianship is a means to protect and personally take care of a minor with the child's assets. The incompetence of a minor makes a child unable to take legal action against himself or herself, including in managing the child's assets. So that a guardian is needed to manage the assets of the child under his or her guardianship.

A guardian is someone who cares for/guards/fulfills children's needs, including protection, education, food and health³³. Guardianship of a person is a

³¹ *Ibid*

³² European Union Agency For Fundamental Rights, *"Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union With a particular focus on their role in responding to child trafficking"*, Publications Office of the European Union, (2015).

³³ Eva Cahyana Dewi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 162–279, <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/83>.

person's power to regulate and be responsible for the needs of someone under his or her control in terms of personal needs such as marriage, education, health and so on. Meanwhile, guardianship over property is a person's power to manage and be responsible for maintaining property and carrying out transactions regarding that property³⁴. The provisions regarding guardian obligations regulated in the Civil Code are complete and detailed, and can be said to concern all the interests of minor children who are under guardianship. Thus, if the guardian's obligations as stipulated in the Civil Code are carried out, he will be able to protect the child under guardianship, both regarding the child's personality and his property³⁵.

Trusteeship is a legal act that creates consequences in the form of rights and obligations. Thus, in carrying out trust activities must follow applicable legal provisions. In carrying out trust activities, not everything goes well. This is because a guardian often does not know what rights and obligations he should have for a child under his guardianship, whether they are following the applicable provisions or not. Such circumstances lead to actions that deviate from the purpose of holding a trusteeship.

The guardian must take care of himself and the property under his guardianship, namely the child. Children who will get the inheritance of their parents must be represented by their guardian. As a result of the inheritance obtained by a child from his parents can fulfill a sense of justice and legal certainty³⁶.

One of these deviant circumstances is the transfer of children's assets under guardianship by a guardian without the approval of the Heritage Treasure Hall. An example is the transfer of a child's property in a trust in the form of land. Often the transfer of land rights that have ownership rights from an immature child, the Land Titles Registrar and the Land Office usually transfer the property only based on a

³⁴ Khoirul Anwar Habibi Al Amin, Masrokhin, "Konsep Perwalian Dalam Al- Qur'an," *Shakhsiyah Burhanayah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 268, <https://scholar.archive.org/work/6lfxhbjdknf7beehxjdbowd52m/access/wayback/http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhanayah/article/download/1642/1167>.

³⁵ Endang Heriyani and Prihati Yuniarlin, "Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Bhp Semarang)," *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015), <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1333>.

³⁶ Windha Auliana Yusra, "Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/Pa.Mdn)," *Premise Law Journal* 2 (2016).

guardianship determination from the District Court (DC) ³⁷. In general, a guardianship stipulation issued by a District Court (DC) only stipulates a guardian/party representing an immature child and contains permission for the transfer of rights, in this case, it can be in the form of selling or guaranteeing the property of the immature child and never include the Supervisory Treasure Hall as the supervisory trustee.

In the case of transferring a child's assets in a trusteeship, requests for permission to sell by the guardian to the District Court are often carried out without involving the role of the Heritage Treasure Hall and the District Court grants the request without hearing a recommendation from the Heritage Treasure Hall. Also in the case of separation and distribution of children's assets in a trust carried out by a Notary, basically the Notary is obliged to notify the Heritage Treasure Hall regarding the separation and distribution of assets because the Heritage Treasure Hall is the supervising guardian of the child in the trust. These provisions are often ignored by Notaries, so it is rare to find reports from Notaries to the Heritage Treasure Hall regarding the separation and distribution of children's assets in trusteeship³⁸. The lack of involvement of the Heritage Treasure Hall with the District Court shows that the existence of the Heritage Treasure Hall is increasingly blurred.

In the case of a transfer of children's assets under guardianship, a permit for the transfer of rights (sell or collateral) for the immature child's assets must be made with a determination of a sale and purchase permit accompanied by a letter of approval from the Heritage Treasure Hall requested by the guardian of the child, this following Article 366 of the Civil Code. So that if the activity of transferring assets under guardianship is carried out without the supervision of the Heritage Treasure Hall as the supervising trustee, then following the contents of Articles 373, 380, 381, and 418 of the Civil Code, the guardian can be fired or terminated, so that all actions taken by the guardian involving the rights of the child under his

³⁷Yunanto, *Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Usaha Antara Bank Dengan Wali Dan Pengampu* (Semarang, 2021).

³⁸Bernardo Da Cruz, "Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hata Warisan Anak" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

guardianship can be canceled³⁹. All losses resulting from actions that harm the child in his guardianship carried out by the guardian are the responsibility of the guardian.

Not always the transfer of children's assets in a trust is an act that is prohibited. A guardian can use the child's assets, including by selling or guaranteeing the assets of the child under his guardianship, to pursue the interests of the child⁴⁰. If a guardian uses a child's property under his or her guardianship for the benefit of the child, to provide for his daily life or educational expenses, of course, the Heritage Treasure Hall will grant permission. However, for a request to transfer the assets of the child, a guardian must obtain prior approval from the Heritage Treasure Hall. This is done so that the Heritage Treasure Hall can carry out supervision in advance, whether the transfer is actually made for the benefit of the child or only for the personal benefit of the guardian.

As with the problems mentioned above, it can be seen that the Heritage Treasure Hall in carrying out its functions related to the transfer of children's assets in guardianship is not optimal, because it conflicts with regulations that do not provide strict legal sanctions to a guardian who takes an action that is not following the provisions of the law⁴¹. Obstacles that occur are minimal human resources, facilities and work infrastructure, there are no sanctions if a violation occurs by the guardian. In response to the problems that occur above, it is necessary to improve the legislation and related bureaucracy in accordance with society and the initial goal, namely legal services. So that optimal performance can be achieved as it should be so that the public knows about the existence of the Heritage Center in legal services⁴².

There are no strict legal sanctions for a guardian who has been appointed as guardian in the Civil Code. The Inheritance Property Office as a supervising

³⁹Yunanto, *Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Usaha Antara Bank Dengan Wali Dan Pengampu*.

⁴⁰Rhenal Cokronegoro, "Analisis Yuridis Penetapan Wali Badan Yg Ngawas Oleh Bhp Dalam Rangka Melindungi Wewenang Keperdataan Anak (Contoh Putusan Nomor: 0014/Pdt.P/2015/Pa.Mn).," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 902–928.

⁴¹Desi Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan."

⁴²Nurhidayah A. Hambali and Subehan Khalik, "Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2019): 31, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10938>.

guardian finds it difficult to order a guardian to implement the rules in guardianship, especially the provisions of Article 127 of the Civil Code regarding the revocation and registration of assets of underage children which must be carried out by a guardian. This obligation is often ignored, some even refuse to do it for unclear reasons⁴³. Various regulations regarding the Inheritance Hall which are still sectoral in nature are spread across several Indonesian laws and "inheritance" regulations from the Netherlands which make it difficult for ordinary people to know about the Inheritance Hall Institution and maximize the functions, duties and authority of the Inheritance Hall until now. Therefore, it would be better if the Draft Law on Heritage Halls is immediately passed into law by the central government so that these regulations can be codified into one legal rule in the form of a law⁴⁴. So that problems regarding the transfer of children's assets in trusts that do not involve the oversight of the Heritage Treasure Hall do not recur, it is necessary to have new rules that are more stringent regarding the functions and roles of the Heritage Treasure Hall. Considering that the rules related to the duties, authorities, roles, and functions of the Heritage Treasure Hall were products of the Dutch colonial era, it is necessary to update the regulatory provisions relating to the Heritage Treasure Hall. Legal repositioning and reconstruction are needed in the renewal of civil law in Indonesia so that in the future the functions, duties, roles, and authorities of the Heritage Treasure Hall can provide clearer and more tangible services to the public, especially in making decisions or determining assets and bankruptcy⁴⁵.

CONCLUSION

The state plays a major role in protecting and guaranteeing the rights of a minor. Trust is a facility established by the government to guarantee the protection and fulfillment of the rights of minors, through the existence of a guardian. The guardian must carry out maintenance and provide education for children under his

⁴³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar Ingat Riang Tafonao, "Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan Selaku Wali Pengawas Warisan Anak," *Jurnal Profile Huku* 1, no. 2 (2023): 71–80, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3153>.

⁴⁴ A. Hambali and Khalik, "Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak."

⁴⁵ Taufik H. Simatupang, "Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 397.

guardianship following the ability of the guardian's assets and can be a representative of the minor child to act in all civil actions following Article 383 of the Civil Code. In addition, the guardian must manage and take care of all the assets brought by the child in the trust. To ensure that the trust goes well, it is necessary to have an oversight in the trust. The Heritage Treasure Hall is the supervising trustee in the trust. In the Criminal Code, it is explained that the functions and duties of the Heritage Treasure Hall regarding guardianship are to carry out supervision in protecting both the child's personality and his or her property. Even so, the involvement of the Heritage Treasure Hall as supervising guardian in the trust is still going well, especially in terms of transferring the property rights of minors. The transfer of assets of children in trusts carried out by guardians often does not involve the Heritage Treasure Hall in transferring these rights. The act of transferring the assets of a minor carried out by a guardian without supervision from the Heritage Treasure Hall can result in the termination of the guardian as guardian of a minor and actions involving the child's rights can be canceled. Furthermore, all losses arising from the transfer of the child's assets in the trust become the responsibility of the guardian.

BIBLIOGRAPHY

Textbook:

Tedjosaputro. *Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata*. PT. Pustaka Angkasa, 1991.

Tutik, Titik Triwukan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Yunanto. *Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Usaha Antara Bank Dengan Wali Dan Pengampu*. Semarang, 2021.

Journals:

A. Hambali, Nurhidayah, and Subehan Khalik. "Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2019): 31. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10938>.

Amiruddin & Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

- Cokronegoro, Rhenal. "Analisis Yuridis Penetapan Wali Badan Yg Ngawas Oleh Bhp Dalam Rangka Melindungi Wewenang Keperdataan Anak (Contoh Putusan Nomor: 0014/Pdt.P/2015/Pa.Mn)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 902–928.
- Cruz, Bernardo Da. "Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hata Warisan Anak." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Desi Yani, Tengku Erwinsyahbana. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan." *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 1 (2022): 16. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/10702>.
- Dewi, Eva Cahyana. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur." *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 162–279. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/83>.
- Fadilla Utami, Nurul, and Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 62–70. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1479>.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Habibi Al Amin, Masrokhin, Khoirul Anwar. "Konsep Perwalian Dalam Al-Qur'an." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 268. <https://scholar.archive.org/work/6lfxhbjdknf7beehxjdbowd52m/access/wayback/http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsyahBurhaniyah/article/download/1642/1167>.
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 116–129. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/1831>.
- Hasanudin. "Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam." *Fakultas Hukum*. Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Heriyani, Endang, and Prihati Yuniarlin. "Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Bhp Semarang)." *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1333>.
- Ingat Riang Tafonao, Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan Selaku Wali Pengawas Warisan Anak."

- Jurnal Profile Huku* 1, no. 2 (2023): 71–80.
<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3153>.
- Kamal, Alisa. “Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak).” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019): 2–3.
- Listia, Wan Nova. “Anak Sebagai MakhluK Sosial.” *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* 1, no. 1 (2015): 14–23.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jhp/article/view/9278>.
- Makhfiroh, Inayatul. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga.” Institut Agama Islam Negeri Raden INTAN (IAIN), 2017.
- Maradona, Agung. “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) Kuhperdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum.” *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018).
<https://core.ac.uk/download/pdf/236340631.pdf>.
- Natasha, Shela. “Existence Reconstruction Of Probate Court As Trustee Overseer Through Harmonization Of Regulations On Trusteeship.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 131–160.
- Naufal, Muhammad, Luthfi 1□, and Yohanes Suwanto. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | 1, no. 1 (2022): 107.
- Pratiwi, Yulita Dwi. “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61.
- Ramadhany, Siti Hafsah. “Tanggungjawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas).” Universitas Sumatera Utara, 2004.
- S, Laurensius Arliman. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 58.
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/754/625>.
- Said, M. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]□.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–152. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.

- Shela Natasha. "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 131–160. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/34>.
- Simatupang, Taufik H. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 221. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1717851&val=10487&title=Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1717851&val=10487&title=Disharmoni%20Peraturan%20Perundang-Undangan%20di%20Bidang%20Pengawasan%20Perwalian%20di%20Indonesia%20Lintas%20Sejarah%20dari%20Hukum%20Kolonial%20ke%20Hukum%20Nasional).
- . "Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 397.
- Siregar, Riri Mela Lomika. "Curatele (Pengampuan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)," 2009.
- Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 117–133. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003>.
- Yoanda, Wendi. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Milik Anak Tanpa Persetujuan Penetapan Perwalian Dari Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 217/Pdt.G/2017/PN.Mlg)." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 129–134.
- Yusra, Windha Auliana. "Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/Pa.Mdn)." *Premise Law Journal* 2 (2016).

Analisis Yuridis Kegiatan Spionase Melalui Fasilitas Diplomatik dan Konsular

Wisnu Aryo Dewanto¹, Go Lisanawati^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: wisnu@staff.ubaya.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: go_lisanawati@staff.ubaya.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 30-10-2023

Revised : 13-11-2023

Accepted : 22-11-2023

Published : 28-11-2023

Keyword:

Cyber Espionage;

Diplomatic Freedom;

Diplomatic Facilities;

Consular Facilities;

Abstract

This paper discusses espionage activities conducted by states to obtain and collect confidential and important information through diplomatic and consular facilities. Diplomatic and consular facilities are considered an extension of the sending state's territory in the receiving state and are protected by international law that serves to facilitate international relations with states. This paper will examine important issues related to the extent to which these espionage activities violate international law and the legal mechanisms to address them. Furthermore, it mentioned cases in which states have been accused of espionage through their diplomatic and consular facilities, and the impact this has had on interstate relations, and provides a better insight into the complexity of the espionage issue, including maintaining integrity and principles in diplomacy.

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai kegiatan spionase yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi rahasia dan penting melalui fasilitas diplomatik dan konsular. Fasilitas diplomatik dan konsular dianggap sebagai perluasan wilayah dari negara negara pengirim di negara penerima dan dilindungi oleh hukum internasional yang berfungsi untuk memfasilitasi hubungan internasional dengan negara-negara. Tulisan ini akan menelaah isu-isu penting terkait sejauh mana kegiatan spionase ini melanggar hukum internasional dan mekanisme hukum untuk mengatasinya. Lebih lanjut, tulisan ini juga mengemukakan beberapa kasus di mana negara-negara dituduh melakukan kegiatan spionase melalui fasilitas diplomatik dan konsular, serta pengaruhnya dalam hubungan antar negara, termasuk menjaga integritas dan prinsip-prinsip dalam berdiplomasi.

PENDAHULUAN

Diplomasi memainkan peran penting dalam hubungan internasional, di mana perwakilan diplomatik berfungsi sebagai penghubung antara negara-negara untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, spionase melalui perwakilan diplomatik adalah bagian hitam dari hubungan internasional yang semakin tersembunyi di balik retorika damai yang sering digunakan dalam dunia diplomatik. Praktik spionase adalah kuno dan telah berkembang dengan pesat seiring berjalannya waktu. Sepanjang sejarah hubungan internasional kontemporer, spionase telah terjadi melalui perwakilan diplomatik. Salah satu kasus spionase terkenal selama Perang Dunia Pertama adalah Margaretha Gertruida Zelle, juga dikenal sebagai "Mata Hari", yang direkrut oleh Jerman untuk memata-matai orang Perancis.

Ketika kita memasuki era kontemporer, tantangan spionase melalui perwakilan diplomatik semakin mendalam. Negara-negara menggunakan perwakilan diplomatik dan konsular mereka di luar negeri untuk mengumpulkan informasi rahasia yang meliputi rencana militer, kebijakan luar negeri, teknologi canggih, dan data ekonomi. Kemajuan teknologi seperti *cyber espionage* dan perangkat mata-mata canggih telah meningkatkan kemampuan negara-negara untuk melakukan kegiatan spionase ini dengan cara yang lebih canggih dan rahasia. Kasus Edward Snowden yang menghebohkan dunia intelejen, di mana ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat melakukan *cyber espionage* terhadap misi diplomatik dan konsular yang berada di Amerika Serikat. Dalam bocorannya, Snowden mengungkapkan bahwa ada 38 misi diplomatik dan konsular yang menjadi target untuk dimata-matai.¹ Bahkan Amerika Serikat memanfaatkan misi diplomatik dan konsularnya di seluruh dunia untuk mendapatkan data-data penting dan rahasia negara-negara penerima.² Pada November 2013, Pemerintah Indonesia memprotes Pemerintah Australia karena melakukan kegiatan mata-mata secara cyber melalui misi diplomatiknya di Jakarta. Tidak hanya di Indonesia, Australia juga menggunakan misi diplomatik dan konsularnya untuk melakukan mata-mata

¹ Russel Buchan, (2018), *Cyber espionage and International Law*, Hart Publishing, Oxford, UK., p. 70.

² Ibid.

di Bangkok, Dili, Beijing, Hanoi, Kuala Lumpur dan Port Moresby.³ Ancaman yang ditimbulkan oleh spionase melalui perwakilan diplomatik tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional. Kejadian seperti ini dapat merusak kepercayaan antara negara-negara, mengganggu kerja sama internasional, dan merusak perdamaian dan stabilitas global.

Hukum diplomatik dan konsular sudah berlaku secara umum dan secara luar juga telah diratifikasi oleh negara-negara. Di dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963, secara tidak langsung, fungsi pejabat diplomatik dan konsular adalah melaporkan perkembangan situasi internal di negara penerima kepada negara pengirim, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 (d) Konvensi Wina 1961 dan Pasal 5 Ayat 1 (c) Konvensi Wina 1963. Lebih lanjut, pejabat diplomatik dan konsular menikmati keistimewaan dan hak kekebalan di negara penerima sehingga aktivitas yang melanggar hukum internasional dan hukum nasional negara penerima tidak akan dapat menghukum pejabat diplomatik atau konsular yang melakukan kegiatan mata-mata.

Kemungkinan penggunaan fasilitas diplomatik untuk kegiatan spionase sangat nyata. Hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan diplomatik dalam melaksanakan fungsi kenegaraan dalam hubungan internasional dan mengatasi kegiatan spionase ini. Tulisan ini akan menelaah mengenai spionase melalui perwakilan diplomatik dan konsular, konsekuensi spionase dalam hubungan antar negara dan upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengatasi ini. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis penggunaan teknologi dalam kegiatan spionase.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang dipergunakan di dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statuta (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, Konvensi Montevideo 1933, Konvensi Den Haag 1907, serta *Resolution adopted by the*

³ Ibid.

General Assembly on 18 December 2013 on The Right to Privacy in the Digital Age. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para *scholars* terkait dengan topik yang diangkat di dalam tulisan ini. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Spionase dari Perspektif Sejarah

Spionase, berasal dari kata “*espionage*” yang artinya adalah tindakan memata-matai yang dilakukan oleh individu, organisasi atau pemerintah untuk memperoleh informasi rahasia. Tujuan spionase memiliki banyak motif, antara lain: militer, ekonomi, politik atau keamanan nasional. Di era digital saat ini, spionase dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih yaitu jaringan internet, melalui penyadapan atau *interception*. Menurut NATO, *cyber espionage* dimaknai sebagai “*any act undertaken clandestinely or under false pretenses that uses cyber capabilities to gather (or attempt to gather) information with the intention of communicating it to the opposing party.*”⁴ Dengan kata lain, spionase siber adalah tindakan yang dilakukan secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi rahasi dari pihak lawan dengan menggunakan kemampuan teknologi siber dengan tujuan untuk mengetahui strategi politik luar negeri negara lain dan antisipasinya.⁵

Kegiatan spionase siber mencakup pengawasan jaringan komunikasi, seperti penyadapan dan *interception*, peretasan jaringan komputer dan penyusupan secara langsung. Penggunaan fasilitas diplomatik dan konsular untuk kegiatan spionase ini bertujuan untuk melindungi pelaku atau personil dalam kegiatan tersebut karena mereka memiliki hak keistimewaan dan kekebalan yurisdiksi dari negara penerima, di mana pelaku tidak dapat dikenakan yurisdiksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Konvensi Wina 1961, melainkan hanya *di-persona non grata*, seperti yang diatur dalam Pasal 9 Konvensi yang sama. Terbukti bahwa Amerika

⁴ Lisna Wati Salehun, Yohanes Sulaiman, (2019), Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Spionase Australia, Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, Volume 7 Nomor 2, p. 154.

⁵ Ibid

Serikat mengusir 12 diplomat Russia karena dianggap melakukan kegiatan spionase sebagai balasan atas diusirnya diplomat Amerika Serikat sebelumnya.⁶

Meskipun spionase adalah tindakan yang melanggar hukum tetapi kegiatan spionase dilihat segi positifnya sangat membantu negara dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Aspek positif yang pertama adalah spionase merupakan kebutuhan dasar bagi suatu negara untuk kepentingan nasional, seperti mengantisipasi terjadi terorisme, dan aspek positif kedua adalah untuk meningkatkan keamanan nasionalnya.⁷

Pengaturan hukum tentang kegiatan spionase yang dilakukan oleh seorang mata-mata diatur dalam hukum kebiasaan dalam perang. Secara tertulis kegiatan spionase diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 ke IV Pasal 29 yang menyatakan *“A person can only be considered a spy when, acting clandestinely or on false pretences, he obtains or endeavours to obtain information in the zone of operations of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party.”* Selanjutnya, pengaturan terlihat di Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa 1949 Pasal 46 Ayat 1 yang menyebutkan *“Notwithstanding any other provision of the Conventions or of this Protocol, any member of the armed forces of a Party to the conflict who falls into the power of an adverse Party while engaging in espionage shall not have the right to the status of prisoner of war and may be treated as a spy.”*

Kegiatan spionase saat ini juga dilakukan dalam situasi damai. Penggunaan fasilitas diplomatik atau peralatan canggih untuk meretas keamanan nasional suatu negara sudah banyak dilakukan. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia menjadi bukti bahwa fasilitas diplomatik yang memberikan keistimewaan dan kekebalan hukum seringkali disalahgunakan oleh negara. Menurut Kepala BIN, Marciano Norman, menyatakan bahwa Australia, melalui kedutaan besarnya di Jakarta, telah melakukan penyadapan sejak periode 2007-2009 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara serta para

⁶ Rebecca Beitsch, (2022), US Expell 12 Russian Diplomats for “Espionage Activities”, The Hill, at <https://thehill.com/policy/international/596175-us-expels-12-russian-diplomats-for-espionage-activities/>

⁷ L. Ya Esti Pratiwi, Zezito Fatima Martins Correia, (2020), Hukum Siber: Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3, p. 209.

pejabat negara. Atas situasi tersebut Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphath, dan Pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral antara kedua negara.⁸ Penggunaan fasilitas diplomatik untuk kegiatan mata-mata ada beberapa alasan, antara lain: pertama, merupakan pelaksanaan kewajiban negara, di mana salah satu peran dari misi diplomatik adalah mendapatkan informasi yang akurat mengenai negara penerima untuk menentukan arah kebijakan luar negeri bagi negara tersebut. Kedua, untuk melindungi personel, yang mana dengan keistimewaan dan kekebalan yang dimiliki mereka tidak dapat ditangkap, ditahan dan dihukum di negara penerima. Ketiga, komunikasi di dalam fasilitas diplomatik sangat rahasia dan terlindungi sehingga para diplomat mendapat akses lebih mudah dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak dapat diganggu gugatnya gedung misi diplomatik dan konsular juga merupakan faktor utama untuk menggunakannya untuk kegiatan spionase. Pasal 22 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa gedung misi diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan pejabat apapun dari negara penerima tidak dapat memasukinya tanpa ijin dari kepala misi. Inviolabilitas tidak hanya pada gedungnya saja melainkan juga arsip, dokumen dan jaringan komunikasi. Demikian pula yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1963. Inviolabilitas gedung misi diplomatik dan konsular ini bersifat mutlak.⁹

Istilah diplomatik berasal dari kata “diplomasi” yang mana menurut penganut Anglo-Saxon memiliki persamaan kata dengan “negosiasi”.¹⁰ Namun, menurut Freeman dan Marks, definisi ini tidak terlalu akurat juga karena diplomasi lebih pada metode pengaruh kepada pengambilan putusan dan sikap dari pemerintah asing dan orang-orang melalui dialog, negosiasi dan cara lainnya. Diplomasi adalah metode yang dikembangkan oleh duta besar dan utusan-utusan untuk menciptakan hubungan internasional dengan negara lain.¹¹

Dalam misi diplomatik terdapat bagian yang disebut dengan Atase Pertahanan atau Militer di mana Seorang perwira militer ditugaskan ke dalam misi

⁸ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia

⁹ Russell Buchan, op. cit., p. 72.

¹⁰ Aljosa Komljenovic, (2018), Espionage and Its Relation to Diplomats and Intelligence Officers, volume 9, number 1 (16), International Scientific Journal on European Perspectives, pp. 39-40.

¹¹ Ibid

diplomatik suatu negara di luar negeri. Salah satu tugas dari Atase Pertahanan atau Militer adalah mengumpulkan informasi militer yang relevan dari negara di mana ia ditempatkan. Informasi ini dapat digunakan untuk analisis intelijen dan membantu negara pengirim untuk membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan. Kegiatan spionase pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1982. Asisten Atase Militer Kedutaan Besar Uni Sovyet, Letkol. S.P. Egorov, tertangkap tangan sedang melakukan transaksi dokumen rahasia dengan seorang Perwira Menengah TNI AL, Letkol. Soedarjanto. Dokumen-dokumen yang ditransaksikan adalah rekaman film mengenai peta laut Indonesia, terkait dengan sifat dan kedalaman perairan Indonesia di bagian Timur dan Natuna.¹² Penggunaan misi diplomatik atau konsular sebagai sarana untuk melakukan kegiatan spionase adalah karena adanya kekebalan terhadap yurisdiksi pidana di negara penerima. Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat. Selain itu, pejabat diplomatik tidak dapat ditangkap ataupun ditahan oleh penegak hukum negara penerima. Lebih lanjut, Pasal 31 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 juga memberikan kekebalan terhadap yurisdiksi pidana dari negara penerima. Tindakan spionase melalui perwakilan diplomatik kerap dilakukan karena pelaku tidak akan dihukum tetapi hanya dikembalikan kepada negara pengirim melalui tindakan *persona non grata*, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Dalam kasus Egorov, yang bersangkutan tidak dihukum di Indonesia melainkan dikembalikan ke negara asalnya yaitu Uni Sovyet.¹³

B. Pengaruh Spionase pada Hubungan Internasional

Kegiatan spionase secara mutlak akan mengganggu hubungan antar negara. Beberapa hal yang sangat mungkin terjadi adalah gangguan dalam hubungan diplomatik dan merusak kerjasama internasional, termasuk negosiasi damai dan kerjasama di bidang perdagangan. Penggunaan fasilitas diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat seringkali digunakan untuk kegiatan spionase. Lebih lagi pelaku yang memiliki keistimewaan dan kekebalan diplomatik tidak dapat dihukum di

¹² Kievly Andrew Tambuwun, (2019), Tanggung Jawab Pejabat Diplomati Yang Melakukan Kegiatan Spionase Menurut Hukum Internasional, *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 2, p. 72.

¹³ Ibid

negara penerima melainkan hanya dilakukan *persona non grata*. Pasal 41 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan dengan tegas bahwa “*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*”. Namun masih banyak negara-negara yang menggunakan fasilitas diplomatik untuk mencampuri urusan dalam negeri, seperti yang dilakukan Iraq kepada Pakistan yang mendukung kemerdekaan wilayah Baluchistan dengan mengirimkan senjata melalui fasilitas diplomatik. Pada tanggal 10 Februari 1973, sebuah gudang senjata ditemukan di Kedutaan Besar Irak di Islamabad. Gudang tersebut berisi 350 senjata submesin, 40 granat tangan pembakar, 921 magazin senjata, sekitar 22.000-30.000 peluru kaliber 7.62 mm yang telah dimuat dalam magazen, 26.000 peluru 7.62 mm lainnya, 10.000 peluru kaliber 3.03 mm, dan 40.000 peluru berbagai kaliber senjata. Selain senjata, juga ditemukan sistem transmisi dan penerimaan radio jarak jauh, peralatan pelatihan perang gerilya dan pertempuran jarak dekat. Terdapat beragam laporan konflik tentang siapa yang memberitahu Islamabad tentang penyelundupan senjata Irak. Ada yang mengatakan bahwa layanan intelijen Iran yang memberitahu, atau bahwa Shah Iran yang baru mengunjungi Islamabad, atau bahwa kontainer yang rusak mengungkapkan penyelundupan senjata tersebut. Pada hari penemuan gudang senjata, Duta Besar Irak dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Pakistan dan dihadapkan dengan fakta penyelundupan senjata ilegal oleh misi diplomatiknya. Meskipun Duta Besar membantah tuduhan tersebut dan menuntut persetujuan dari Baghdad sebelum melakukan pemeriksaan di kedutaan, pihak Pakistan berpendapat bahwa alasan keamanan nasional mengatasi kekebalan diplomatik. Di hadapan wartawan dan Duta Besar Irak Hikmat Sulaiman, kantor atase konsuler, Nasir al-Saud, dibuka dengan paksa. Polisi menemukan tiga peti yang dicap 'Kementerian Luar Negeri, Baghdad'. Duta Besar mengklaim bahwa peti tersebut berisi buku, tetapi polisi menemukan 30 senjata submesin di dalamnya. Pemeriksaan di ruangan-ruangan lain mengungkap jumlah senjata yang jauh lebih besar, dan di rumah Saud juga ditemukan dua pemancar radio jarak jauh. Saud sudah menghilang dari Islamabad tiga hari sebelumnya. Bea Cukai Pakistan kemudian diminta untuk menyita dan memeriksa tiga peti segel lagi dalam kantong

di diplomatik di bandara Islamabad, tetapi peti tersebut kosong. Ketika wartawan menanyakan asal senjata-senjata tersebut, Sulaiman mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa tentang semua ini." Akhirnya, ia dinyatakan *persona non grata* dan dideportasi dari Pakistan.¹⁴

Untuk menjaga hubungan antar negara yang lebih baik dan saling mempercayai, PBB membuat Resolusi Majelis Umum mengenai Anti Spionase. Pembentukan resolusi ini sebagai bentuk respon negara-negara atas kasus Edward Snowden, di mana Snowden membocorkan informasi rahasia dan penting bahwa Amerika Serikat melakukan kegiatan spionase terhadap lebih dari 30 negara.¹⁵

Pada tanggal 1 November 2013, dalam sidang Majelis Umum PBB, Brazil mengusulkan resolusi yang menekankan perlunya melindungi hak asasi manusia baik *offline* maupun *online*. Ini merespons kegiatan spionase besar-besaran dan ditekankan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai langkah tepat waktu. Bolivia dan beberapa negara lain menyoroti hubungan antara hak privasi dan kedaulatan negara, sementara Kanada dan Swedia menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak individu yang terkait dengan pengawasan. Qatar menekankan pengakuan hak privasi dalam hukum nasional, dan Indonesia mendukung pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap hak privasi serta mengecam pengawasan sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB.¹⁶

Majelis Umum PBB merespons pernyataan anggota-anggota PBB dengan menekankan pentingnya menghormati kebebasan fundamental hak asasi manusia, terutama dalam hal mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Pengawasan, intersepsi, dan pengumpulan data pribadi dianggap ilegal dan melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi, serta berpotensi merusak masyarakat demokratis. Majelis Umum PBB juga menyuarakan keprihatinannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia akibat pengawasan komunikasi. Resolusi

¹⁴ Shahid Saeed, (2011), Caught! (But What?), The Friday Times, Vol. XXII, No. 3., Pakistan, at <https://web.archive.org/web/20140112055239/http://www.thefridaytimes.com/04032011/page26.shtml>

¹⁵ Nugraha Purna Atmadja, (2017), Dukungan Indonesia Terhadap Resolusi Anti Spionase Perserikatan Bangsa-Bangsa, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 3, p. 940.

¹⁶ Ibid., p. 940.

ini disetujui oleh Majelis Umum PBB tanpa pemungutan suara, menegaskan penolakan terhadap spionase besar-besaran.¹⁷

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/68/167 negara-negara sepakat untuk menguatkan hak privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati, baik dalam komunikasi digital maupun konvensional. Pengawasan, intersepsi, dan pengumpulan data pribadi yang melanggar hukum atau sewenang-wenang dianggap sebagai pelanggaran hak privasi dan kebebasan berekspresi. Majelis Umum PBB mengakui pentingnya hak privasi dalam konteks internet yang global dan teknologi komunikasi yang berkembang pesat. Resolusi ini mendorong negara-negara untuk menghormati dan melindungi hak privasi, mereview praktik pengawasan komunikasi, dan melibatkan mekanisme pengawasan independen. Selain itu, resolusi meminta Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menyusun laporan tentang perlindungan dan promosi hak privasi dalam konteks pengawasan domestik dan ekstrateritorial serta pengumpulan data pribadi, termasuk dalam skala besar, yang akan diajukan kepada Dewan HAM PBB dan Majelis Umum PBB.¹⁸

C. *Cyber espionage* dan Kedaulatan Negara

Cyber espionage adalah upaya pengumpulan informasi secara melawan hukum oleh orang atau negara melalui ruang siber.¹⁹ Praktik *cyber espionage* ini dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Spionase diklasifikasi dalam dua fase, yaitu fase perang dan damai. Dalam fase perang, spionase digunakan mengetahui strategi atau taktik yang digunakan lawan dan mengetahui kekuatan lawan. Selanjutnya, dalam fase damai, prioritasnya adalah informasi rahasia negara untuk menentukan arah kebijakan dan politik luar negeri terhadap negara tertentu.²⁰

Pada masa sekarang, ketika semua informasi terkoneksi melalui jaringan satelit dan internet, kejahatan spionase akan sulit dideteksi oleh pihak lawan,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2013 on The Right to Privacy in the Digital Age.

¹⁹ Hamdan Mustameer, (2022), Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan *Cyber espionage* Pada Era Society 5.0, Jurnal Yustika Vol. 25 No. 01, p. 43.

²⁰ Nugraha Purna Atmadja, op. cit., p. 934.

kecuali ada pihak dalam yang membocorkan kegiatan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Edward Snowden. Edward Snowden membocorkan informasi bahwa selama ini Amerika Serikat dan Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan ibu negara serta para pejabat negara dalam kurun waktu 2007-2009.²¹

Kegiatan spionase merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan keamanan nasional. Spionase melalui perwakilan diplomatik merupakan ancaman nyata bagi keamanan negara penerima. Negara-negara berhasil mengumpulkan informasi rahasia melalui perwakilan diplomatik untuk menggunakannya dalam kepentingan militer, politik, ekonomi dan sosial. Negara-negara menggunakan teknologi canggih untuk mendapatkan informasi tersebut melalui peretasan dan penyadapan melalui dunia maya. Penggunaan teknologi siber ini lebih efektif dan melindungi personel intelijen dalam bekerja. Hal ini mendorong negara-negara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melindungi informasi rahasia mereka. Kegiatan spionase melalui teknologi siber adalah melakukan penyadapan, baik melalui *wiretapping* atau *interception*. Dalam hal *interception*, dapat dilakukan secara sah atau legal, tetapi ada juga *interception* yang melawan hukum.²²

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah negara atas wilayahnya. Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak atas wilayah tertentu dan menjadi dasar pembentukan suatu negara.²³ Pendapat James J. Sheehan tentang konsep kedaulatan adalah sangat kritis dan mengarahkan perhatian pada tantangan yang kompleks yang terkait dengan definisi kedaulatan. Sheehan menggambarkan kedaulatan sebagai konsep politik yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah, seperti konsep demokrasi, monarki, parlemen, birokrasi, tertib hukum, atau keadilan.²⁴ Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah sumber utama untuk menetapkan hukum.²⁵ Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan negara dan kesetaraan antara negara diakui secara luas dan menjadi dasar sistem hukum

²¹ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia

²² Nugraha Purna Atmadja., op. cit., p. 937.

²³ Sigit Riyanto, (2012) Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, Yustisia, Vol. 1 No. 3, p. 5.

²⁴ Ibid., p. 7.

²⁵ Ibid.

internasional. Secara tradisional, hukum internasional mengakui bahwa negara berdaulat adalah entitas yang independen, yang berarti bahwa negara tersebut tidak tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Kedaulatan dan kesetaraan negara adalah atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesetaraan antara negara juga menjadi dasar bagi identitas negara dalam sistem hukum.²⁶ Kedaulatan negara menjadi dasar munculnya doktrin “*Act of State Doctrine*”, di mana setiap negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya.²⁷

Di era digitalisasi, kedaulatan negara tidak hanya berdasarkan wilayah yang nyata dan bisa disentuh tetapi kedaulatan negara sudah bergerak pada “dunia maya”. Situasi ini menciptakan sebuah tatanan rejim baru dalam hukum yaitu hukum internet, hukum ruang maya atau hukum telematika.²⁸ Dengan internet, semua informasi berjalan dengan sangat cepat meskipun di tengah-tengahnya muncul berita-berita *hoax* yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Internet menjadi ruang terbuka bagi individu untuk menyampaikan aspirasi, ide, kegemarannya di berbagai hal. Internet juga memberikan ruang edukasi bagi masyarakat. Di beberapa negara, internet tidak dapat diakses secara bebas untuk melindungi kedaulatan negara, identitas negara, budaya dan masyarakat agar tidak tergerus oleh budaya-budaya asing.

Konsep kedaulatan negara adalah sebagai prasyarat dari kewenangan atau yurisdiksi negara.²⁹ Huala Adolf, sebagaimana yang dikutip oleh Situngkir, menjelaskan bahwa yurisdiksi adalah kewenangan hukum negara untuk mengatur dan menegakkan hukum terhadap orang, benda atau peristiwa yang terjadi di wilayahnya.³⁰ Dalam rejim hukum “ruang maya”, konteks kedaulatan wilayah menjadi tetap relevan karena pelakunya berada di dalam suatu wilayah teritorial negara. Kewenangan negara di era digital ini lebih mengarah pada yurisdiksi

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., pp. 7-9.

²⁸ AP Edi Atmaja, (2014), Kedaulatan Negara Di Ruang Maya : Kritik Uu ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo, Jurnal Opinio Juris, Vol. 16, p. 50.

²⁹ Ibid., p. 54.

³⁰ Danel Aditia Situngkir, (2019) Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 1 No. 2, p. 113.

teritorial subyektif dan obyektif, yurisdiksi berdasarkan perlindungan dan yurisdiksi berdasarkan personal pasif.³¹ Yurisdiksi teritorial subyektif adalah kewenangan negara atas seseorang atau sekelompok orang berdasarkan tempat perbuatan itu dilakukan. Yurisdiksi teritorial obyektif adalah kewenangan negara atas seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan di satu negara tetapi diselesaikan di negara lain. Di dunia internet ini, perbuatan yang menggambarkan prinsip teritorial obyek banyak terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, warganegara China ditangkap dan dideportasi dari Indonesia karena menyalahgunakan ijin tinggal untuk melakukan penipuan terhadap orang-orang China yang berada di wilayah China.³² Menggunakan wilayah negara lain untuk melakukan kejahatan siber banyak dilakukan dewasa ini karena pihak otoritas China akan kesulitan untuk melakukan penangkapan karena pelaku berada di negara lain. Contoh lain adalah *scammer* dari India yang melakukan kegiatan *scamming*-nya di Delhi tetapi korbannya ada di negara-negara yang mayoritas warganegaranya berbahasa Inggris, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Pihak berwenang dari negara-negara tersebut tidak dapat melakukan yurisdiksinya karena pelakunya berada di India. Polisi India juga tidak berwenang melakukan penangkapan jika tidak ada laporan resmi dari korban kepada pihak kepolisian India.³³ Yurisdiksi berdasarkan perlindungan lebih mengarah pada perlindungan atas kepentingan negara, seperti yang dilakukan Iran kepada Salman Rusdhie, warganegara Inggris, yang menulis novel tentang *Satanic Verses*.³⁴ Selain itu, otoritas Thailand pernah melakukan penangkapan terhadap seorang mahasiswa hukum yang menyebarkan biografi Raja Thailand yang baru melalui *facebook*.³⁵

³¹ M. Iman Santoso, (2018), Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, p. 9.

³² Hadi Maulana, Reni Susanti, (2023), Terlibat “love scamming”, 132 WNA China Ditangkap dan Dideportasi, Kompas.com, at <https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/175007378/terlibat-love-scamming-132-wna-china-yang-ditangkap-di-batam-dideportasi>

³³ Dinesh Dayma, Jurisdictional Challenges in Cyberspace – A Critical Legal Analysis of Legal Theories and Laws in India, p. 97., in Pradeep Kulshrestha, Anita Singh, Ritu Gautam (Editors), (2022), Cyber Crime, Regulation and Security: Contemporary Issues and Challenges, The Law Brigade Publisher, Ahmedabad.

³⁴ Dian Khoreanita Pratiwi, (2017), Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia, Jurnal Selat, Vol. 5 No. 1, p. 44.

³⁵ Alexandra T. Harrison, (2022), Thailand: The Return of Authoritarianism, Vol. 3 No. 1, Pandion: The Osprey Journal of Research & Ideas, p. 3.

Untuk prinsip personal pasif, kewenangan negara didasarkan pada kerugian yang diderita oleh warganegaranya.³⁶

Cyber espionage adalah tantangan bagi negara-negara untuk menjaga kedaulatannya dari pihak-pihak asing yang ingin mengaskes informasi rahasia mereka. Meskipun *cyber espionage* adalah melanggar hukum nasional dan hukum internasional tetapi keberadaannya tidak dapat dihindari. Negaralah yang seharusnya meningkatkan keamanan informasi rahasia dari peretasan dan penyadapan untuk menjaga kedaulatan politik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Spionase melalui perwakilan diplomatik dalam hubungan internasional merupakan masalah yang kompleks dan mendalam yang telah ada selama bertahun-tahun dan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional. Informasi rahasia yang diperoleh melalui spionase dapat digunakan di berbagai bidang seperti militer, politik, ekonomi, dan teknologi, sehingga negara yang menerima perwakilan diplomatik terkait kegiatan spionase dapat menghadapi potensi risiko yang cukup besar. Selain itu, tindakan spionase melalui perwakilan diplomatik dapat menghambat kerjasama internasional, merusak hubungan diplomatik, dan mempersulit negosiasi diplomatik dan perdamaian. Sebagai tanggapan, negara-negara harus memperkuat kerja sama internasional, inovasi, dan memiliki kebijakan yang kuat untuk melindungi informasi rahasia mereka. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama dan memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip diplomatik yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi spionase melalui agen diplomatik, penting untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan diplomatik dan kepentingan keamanan nasional, sambil mempromosikan perdamaian dan integritas hubungan diplomatik, serta kerjasama internasional.

³⁶ Bhatara Ibnu Reza, (2004), *Yurisdiksi Universal: Praktik, Prinsip Dan Realitas*, Jurnal HAM, Vol. 2 No. 2, p. 80.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar negara-negara memahami hak dan kewajiban negara dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional. Juga mendorong negara-negara untuk menjalankan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban negara dalam hubungan diplomatik sehingga dapat membantu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas diplomatik dan konsular di luar tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dinesh Dayma, Jurisdictional Challenges in Cyberspace – A Critical Legal Analysis of Legal Theories and Laws in India, in Pradeep Kulshrestha, Anita Singh, Ritu Gautam (Editors), 2022, *Cyber Crime, Regulation and Security: Contemporary Issues and Challenges*, The Law Brigade Publisher, Ahmedabad

Russel Buchan, *Cyber espionage and International Law*, Hart Publishing, Oxford, UK, 2018

Jurnal:

Alexandra T. Harrison, "Thailand: The Return of Authoritarianism", *Pandion: The Osprey Journal of Research & Ideas* Vol. 3 No. 1, , 2022: 3

Aljosa Komljenovic, "Espionage and Its Relation to Diplomats and Intelligence Officers", *International Scientific Journal on European Perspectives*, volume 9, number 1 (16), 2018: 39-40

AP Edi Atmaja, "Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 16, 2014: 50.

Bhatara Ibnu Reza, "Yurisdiksi Universal: Praktik, Prinsip Dan Realitas", *Jurnal HAM*, Vol. 2 No. 2, 2004:80.

Danel Aditia Situngkir, "Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia", *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 1 No. 2, 2019: 113

Dian Khoreanita Pratiwi, "Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 5 No. 1, 2017

Hamdan Mustameer, "Penegakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan *Cyber espionage* Pada Era Society 5.0", *Jurnal Yustika*

Vol. 25 No. 01, 2022:43.

Kievly Andrew Tambuwun, "Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spionase Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 2, 2019: 72.

L. Ya Esti Pratiwi, Zezito Fatima Martins Correia, "Hukum Siber: Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 3, 2020: 209.

Lisna Wati Salehun, Yohanes Sulaiman, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dan Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Spionase Australia", *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, Volume 7 Nomor 2, 2019: 154

M. Iman Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2018: 9

Nugraha Purna Atmadja, "Dukungan Indonesia Terhadap Resolusi Anti Spionase Perserikatan Bangsa-Bangsa", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 3, 2-17: 940.

Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Yustisia*, Vol. 1 No. 3, 2012:5

Website:

Hadi Maulana, Reni Susanti, (2023), Terlibat "love scamming", 132 WNA China Ditangkap dan Dideportasi, Kompas.com, at <https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/175007378/terlibat-love-scamming-132-wna-china-yang-ditangkap-di-batam-dideportasi>
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia

Rebecca Beitsch, (2022), US Expell 12 Russian Diplomats for "Espionage Activities", The Hill, at <https://thehill.com/policy/international/596175-us-expels-12-russian-diplomats-for-espionage-activities/>

Shahid Saeed, (2011), Caught! (But What?), The Friday Times, Vol. XXII, No. 3., Pakistan, at <https://web.archive.org/web/20140112055239/http://www.thefridaytimes.com/04032011/page26.shtml>

Peraturan Perundang-Undangan:

Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2013 on The Right to Privacy in the Digital Age.

Legal Construction of Consanguineous Marriages (Analysis of Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage)

Ryan Ade Saputra¹, Umar Haris Sanjaya^{2*}

¹Faculty of Law, Indonesian Islamic University, Email: 19410569@students.uui.ac.id

^{2*} Corresponding Author Faculty of Law, Indonesian Islamic University, Email: umarharis@uui.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 11-12-2023

Revised : 14-12-2023

Accepted : 20-12-2023

Published : 23-12-2023

Keyword:

Legal Construction;
Marriage Prohibition;
Consanguineous
Marriage;

Abstract

Inbreeding is an act that violates the law, both marriage law in Indonesia and religious law. As Article 8 of Law Number 1 of 1974 regulates that marriage is prohibited. The main problem to be discussed is related to the legal construction of inbreeding and the analysis of inbreeding based on Legislation of Marriage. This research is normative research using statutory, case and concept approaches. This research shows that there are people who want to end consanguineous marriages through divorce. Meanwhile, consanguineous marriages are marriages that do not meet the requirements for a marriage to be valid, so they must be annulled. The advice from this research is that if someone knows that there is a sibling relationship with the person they are going to marry, then they should not proceed with the marriage. However, if you have already entered into a marriage, the marriage must be annulled. Apart from that, if you are going to get married, you have to do more research regarding the relationship of each couple. This includes registering marriages to prevent marriages between people who are related by blood.

Abstrak

Perkawinan sedarah merupakan suatu Tindakan yang melanggar hukum baik hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum agama. Sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur suatu perkawinan yang dilarang. Permasalahan utama yang ingin dibahas terkait dengan konstruksi hukum terhadap perkawinan sedarah dan analisis perkawinan sedarah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsep. Penelitian ini menunjukkan bawasannya terdapat Masyarakat yang ingin memutus perkawinan sedarah melalui perceraian. Sedangkan perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga haruslah dibatalkan. Saran dari penelitian ini, apabila seseorang mengetahui adanya hubungan saudara dengan orang yang akan dinikahinya, maka jangan dilanjutkan untuk dilangsungkan perkawinannya. Namun apabila sudah terlanjur melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Selain itu harus lebih diteliti terkait dengan hubungan nasab dari masing-masing pasangan tersebut. Termasuk dalam hal pencatatan perkawinannya.

INTRODUCTION

Marriage has been mentioned in positive law in Indonesia which is regulated in Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) that is happy and eternal based on the Almighty Godhead. This definition was provided by the legislators with the aim of standardizing the understanding of marriage so that society would better understand the core meaning of marriage.¹ A legal marriage in Indonesia is a marriage that is carried out by fulfilling the requirements determined by the laws of each religion and belief and is recorded according to the applicable laws and regulations. This has been regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) which states that: (1) Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief." Then paragraph (2) explains: (2) Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations."

Conditions in marriage will give rise to prohibitions in marriage. Not everyone can marry each other because marriage must be free from marriage prohibitions. Marriage between a man and a woman is prohibited if the prospective husband and wife partners have offspring, consanguinity or breastfeeding.² Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage expressly states prohibitions because the marriage involves a prohibited relationship. That marriage is prohibited between two people who are related in a straight upward and downward line of descent, are related by blood in a lateral line of descent, are related by marriage, are related to one another, are related to one's wife, and have a relationship where marriage is prohibited by their religion or other applicable regulations.

¹ Budi Satria Wijaya, "Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 14

² Nurul Qomari Afifah, "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal of Law Society and Civilization*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022, hlm. 64

There are restrictions, namely that marriage is prohibited between all people who are related in a straight line up or down, whether because they were born in a valid marriage or one that is not valid according to the law.³ This is because it concerns family relationships due to marriage or family relationships due to breast-feeding, and regarding the prohibition on marriage, one of the things that often occurs is violations by carrying out consanguineous marriages.⁴ A consanguineous marriage is a marriage between a man and a woman who have a very close blood relationship, such as brother and sister, half-brother or parent and child. Allah SWT forbids marrying women who are in a mahram relationship, whether because of lineage, marriage, or marriage. This haram thing is permanent, at any time and in any situation.⁵

If there is a prohibition on marriage, then the marriage is carried out in violation of the provisions regarding conditions and prohibitions in marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (hereinafter referred to as the Compilation of Law Islam) and other rules then the marriage is invalid and must be annulled. This is in accordance with Article 22 of the Marriage Law which states that a marriage can be annulled if the parties do not fulfill the requirements for carrying out a marriage. However, to prevent deviations from the harmony and conditions of marriage, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regulates the prevention of marriage. In accordance with Article 13 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, "Marriage can be prevented if there are parties who do not fulfill the marriage requirements."

However, in reality, marriages that occur in Indonesia still reap many problems and cases of marriages between blood relatives are still found in Indonesia. One example of a case of inbreeding in Indonesia is in Banyumas Regency. A husband and wife couple who married on November 10 1989 before

³ Elise T. dan Rudy T., *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 84

⁴ Nabilah Falah, "Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Studi putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Negeri Agama Islam Purwokerto, 2021, hlm. 5

⁵ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 01 Vol 3, Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Qur'an, 2017 hlm. 63

the Marriage Registrar of the Religious Affairs Office, Wanadadi District, Banjarnegara Regency, have been proven to have committed consanguineous marriage. The husband and wife lived together in their uncle's house in Banjarnegara for approximately 1 (one) month then moved to their parents' house in Banjarsari Kidul Village, Sokaraja District, Banyumas Regency for approximately 5 (five) years, after which they lived in a jointly owned house in Banjarsari Village, Sokaraja District, Banyumas Regency⁶.

In this marriage, they had husband and wife relations (*ba'da dukhul*) and were blessed with 3 (three) children. When the husband and wife were about to marry off their child, Fita Cahyani, it turned out that the father or the husband of the couple could not be the child's marriage guardian because the husband and wife were apparently related by blood, namely one father but another mother. That the wife's biological father is named Suradi and the husband's biological father is also named Suradi, but what is written on the marriage certificate is that the husband's biological father is Yawireja. Yawireja is the husband's stepfather or second father, because since childhood his parents have divorced.

It is known that the husband's identity is inconsistent because he uses the name of his stepfather and not his biological father. Based on this, the wife submitted a request for divorce in court, but the request was rejected by the panel of judges examining the case and recommended filing a request for annulment of the marriage. Therefore, the marriage between the husband and wife is a consanguineous marriage and the marriage must be annulled because it violates the laws and regulations and Islamic law. Therefore, the wife filed a request for annulment of the marriage at the local court.

Inbreeding is something that is inappropriate both from a moral and social perspective because it is related to whether a marriage is valid or not. Consanguineous marriages occur where the husband and wife are still related to each other by blood, which usually occurs between father and daughter, mother and son, between siblings, uncles or aunts and their nephews.⁷ Inbreeding is a social tradition that is not uncommon in various societies. Some opinions consider that

⁶ Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. hlm. 2-3

⁷ Silky Yolanda, "Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau *Incest* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019. hlm. 8

consanguineous marriage is the most guaranteed method for the success of a husband and wife's life, considering that since before marriage the couple has been bound by ties of kinship which, if continued with marriage, will make the ties of kinship even closer.⁸ Therefore, the annulment of consanguineous marriages is closely related to Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is a permanent prohibition on marriages due to consanguineous or breast-feeding relationships.⁹

Based on the background description above, because there are two options for terminating a marriage relationship, namely by divorce and annulment of marriage, the author wants to conduct further research on the legal construction of consanguineous marriage by analyzing related cases and related regulations to obtain the right legal construction. In some aspects, this research is different from research on consanguineous marriage that has been studied by many other researchers. Because this research focuses more on the legal construction of consanguineous marriage.

RESEARCH METHOD

This research is normative research. The approach method used is a legislative approach, cases and concepts related to the legal construction of consanguineous marriages. The primary legal materials used are Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction Number 1 of 1991, Civil Code, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Court Decisions Religion with Case Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. secondary legal materials in the form of books, legal journals, scientific articles, scientific papers, internet sites that can be accounted for relating to research on the legal construction of incestuous marriage. Tertiary legal materials are in the form of the Big Indonesian Dictionary. Data collection techniques by means of literature study. The data analysis method used is qualitative data analysis.

⁸ Humairah, "Perkawinan Sedarah dalam Al-Qur'an", *Jurnal of Qur'anic Studies*, edisi no. 2 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 143

⁹ H. Zaeni, et.al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 133

RESULT AND DISCUSSION

A. Legal Construction of Consanguineous Marriages

Marriage according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. The definition of marriage according to the Compilation of Islamic Law, according to Islamic law, is marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalidzan to obey Allah's commands and carrying them out constitutes worship.¹⁰

A marriage must of course have a goal for the future because marriage is not just an agreement, but marriage must have a goal. The purpose of marriage contained in Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that the purpose of marriage is to form a happy and eternal family (household) based on the one and only God. The Compilation of Islamic Law also states the purpose of marriage in Article 3, namely that marriage has the aim of creating a *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* domestic life.¹¹

Marriage law in Indonesia currently still refers to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 as its implementing regulations. This law is the *lex specialis* of the *lex generalis* rules regulated by the Civil Code. Before the promulgation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 as its implementing regulations, marriage regulations in Indonesia were regulated in the Civil Code as a legal product during the Dutch Colonial era. However, based on the principle of *lex specialist derogate legi generalis*, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 override the marriage regulations contained in the Civil Code.¹²

¹⁰ Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law

¹¹ Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017, hlm. 16

¹² Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018, hlm. 44

With these marriage rules, a marriage cannot be separated from certain conditions and prohibitions in marriage. A marriage will be considered valid if it meets the requirements stipulated in the law. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage in Indonesia does not only cover civil aspects but also includes religious aspects.¹³ This is in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that basically a valid marriage is if the marriage is carried out according to the laws of each respective religion and belief.

However, a marriage that has met the requirements and pillars of marriage does not necessarily mean it is free from marriage prohibitions or not. A marriage prohibition is a rule for marriages that must not occur or must be prevented because of something that is clearly prohibited and will have negative impacts later.¹⁴

The prohibition on marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is regulated in Article 8 which states that marriage is prohibited between two people who:

- a. Blood related in a straight downward or upward lineage;
- b. Blood relations in a lateral lineage, namely between siblings, between a person and their parents' siblings and between a person and their grandmother's siblings;
- c. Marital relations, namely parents-in-law, step-daughter-in-law and stepmother/stepfather;
- d. Relatives in foster care, namely foster parents, foster children, foster siblings and foster aunts/uncles;
- e. Relative to the wife or as an aunt or niece of the wife, in the case of a husband having more than one wife;
- f. Having a relationship that is prohibited by their religion or other applicable regulations from marriage.

Based on the Compilation of Islamic Law as stated in Chapter IV, Article 39 states that it is prohibited to carry out a marriage between a man and a woman if the

¹³ Mega Yuliva, "Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Undergraduate Theses*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2013, hlm. 5

¹⁴ Silky Yolanda Villincy, "Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 15

two candidates have a family relationship or are related by marriage. Meanwhile, Article 30 of the Civil Code states that marriage is prohibited, that is, marriage is prohibited between those who are related to each other by blood in an upward or downward line, either because of legitimate birth or illegitimate birth, or because of marriage; in a line to the side, between brothers and sisters, legitimate or illegitimate. So, based on these provisions, it is clearly stated that marriage between a man and a woman who is still related by blood, such as a marriage between brothers, a marriage between a father and his child, and also a marriage between a mother and her child, is not permitted or is a marriage that is prohibited according to religion or according to applicable law.

Nowadays there are many deviations related to the importance of a marriage that meets the requirements of marriage. This is illustrated by the fact that the phenomenon or cases of inbreeding are often found in society, especially in Indonesia.¹⁵ Inbreeding is the practice of having marital relations with someone who is related by blood when this is expressly prohibited by law.¹⁶ Usually occurs between mother and son, father and daughter, and can also occur between siblings and half-siblings.

Because consanguineous marriage is a marriage that violates the provisions of the conditions and prohibitions in marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law and other marriage regulations, consanguineous marriages can be declared legally invalid and religion so that the marriage can be annulled.¹⁷ This is stated in Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that "A marriage can be annulled if the parties do not fulfill the requirements for carrying out the marriage."

In fact, the prohibition of consanguineous marriage is not only regulated in Indonesia, several countries also consider consanguineous marriage to be a prohibited act. One of them is the country of India. However, in India there is no

¹⁵ Silky Yolanda Villincy, "Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm.7

¹⁶ Dwi Emira Mela Nurlayli, "Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, hlm. 42

¹⁷ Silky Yolanda Villincy, "Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm.7

specific law governing consanguineous marriage. The offense of consanguineous marriage in India is enforced as the offense of rape.¹⁸ However, no civil law in India accepts consanguineous marriage as a valid marriage.¹⁹

The inbreeding that occurred in Banyumas Regency involving siblings from the same father is one of the facts that proves that inbreeding still occurs in Indonesia. In case number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, it was explained that in this case, the husband and wife were married on November 10 1989 before the Marriage Registrar of the Wanadadi District Religious Affairs Office, Banjarnegara Regency and the marriage had been blessed. three children. However, it turns out that the husband and wife are still tied in a blood relationship, namely one father but another mother.

This marriage can be carried out in the presence of a Marriage Registrar of the Banjarnegara Subdistrict Religious Affairs Office, Banjarnegara Regency because at the time of the marriage the husband of the couple wrote down the name of his adoptive father using his adoptive father's Identity Card because the biological father and biological mother were divorced. The fact that the marriage that the husband and wife had been carrying out was an incest marriage was revealed when the husband and wife were about to marry their child, but a husband, meaning the father of the child, could not be the guardian of the child and still insisted on being the guardian of the marriage. of the child because it turned out that the marriage between the husband and wife was a consanguineous marriage. Based on this problem, a wife from the couple filed for divorce from her husband at the Banyumas Religious Court. However, the divorce application was rejected by the Panel of Case Examining Judges.

In the facts of the case above, it is clear that the marriage violated the terms of marriage. The marriage that was held violated the terms of marriage because it contained a violation in the form of a lineage relationship or a mahram relationship. Because the marriage is a marriage in which there is a lineage relationship or a

¹⁸ Dr. Mahendrasinh P.Chauhan, The Incest Offences Bill, No. 14, 2012, hlm. 4

¹⁹ Swaroopa Royadu, The Legality Of Incest In India, 2022, , <https://legalupanishad.com/legality-of-incest-in-india/> yang diakses pada 2 Agustus pada pukul 23.29 WIB.

mahram relationship, the marriage must be terminated or dissolved.²⁰ After it was revealed that the marriage was an incest marriage, which meant violating the terms of the marriage, a wife of the couple initially filed a divorce petition at the Banyumas Religious Court, but the divorce petition was rejected by the Panel of Case Examining Judges.

Article 38 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explains that divorce is one of the reasons for the dissolution of a marriage. Furthermore, Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that "To carry out a divorce there must be sufficient reasons, that the husband and wife will not be able to live in harmony as husband and wife". Even though marriage is intended to last forever, there are times when certain things happen that cause disputes to arise in the marriage so that the marriage cannot continue.²¹

Divorce in a marital relationship is possible, but there must be certain reasons and must be carried out in front of a court hearing.²² According to Subekti, "Divorce is an event that can occur in a marriage, divorce is the termination of a marriage by a judge's decision or the demands of one of the parties to the marriage."²³ Divorce is an effort or last resort after all efforts to reconcile a husband and wife have been made but have been unsuccessful.²⁴

Article 209 of the Civil Code explains that the grounds that can result in marriage dissolution are only as follows:

1. Adultery;
2. Leaving a shared residence in bad faith;
3. Due to a prison sentence of five years or a more severe punishment, after the marriage takes place;

²⁰ Julliues Mulyadi, "Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1 Vol.5, 2022, hlm. 1531

²¹ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 1 Vol 5, 2014, hlm.124

²² *Ibid*

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 42

²⁴ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 1 Vol 5, 2014, hlm.125

4. Serious injury or abuse, committed by one husband and wife against the other in such a way as to endanger the safety of life, or cause dangerous injuries.

It is also explained in Article 116 of the Compilation of Islamic Law regarding the reasons for divorce which reads "Divorce can occur for a reason or reasons:

- a. One of the parties commits adultery or becomes a drunkard, addict, gambler and so on which is difficult to cure;
- b. One party leaves the other party for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and without a valid reason or for other reasons beyond his or her ability;
- c. One of the parties receives a prison sentence of 5 (five) years or a heavier sentence after the marriage takes place;
- d. One party commits serious cruelty or abuse that endangers the other party;
- e. One of the parties suffers from a physical disability or illness as a result of being unable to carry out his or her obligations as husband or wife;
- f. Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household;
- g. Husband violates divorce agreement;
- h. Changing religions or apostasy which causes disharmony in the household.

Based on the descriptions above, it can be said that divorce occurs because of the desire or will of a married couple accompanied by certain reasons in accordance with the problems within the married couple's household. Divorce does not occur because a marriage violates a law or does not fulfill certain conditions in marriage. After all efforts to reconcile the husband and wife have been made but have been unsuccessful, the final solution to this problem is divorce.

Inbreeding is not a problem in the household that causes disputes to arise, so that these disputes also cause the marriage to not be able to continue. Therefore, it is not appropriate if, based on the facts of the case of incestuous marriage above, they still file a divorce petition to end the marriage. Submitting a petition for divorce based on the facts of the above incest marriage case is not appropriate because incest

marriage is a marriage that violates or does not meet the requirements of marriage, so consanguineous marriages cannot be terminated by divorce.

Regarding the dissolution or dissolution of a consanguineous marriage, Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explains that "A marriage can be annulled if the parties do not fulfill the requirements for carrying out the marriage." Then it was strengthened in Article 37 of Government Regulation Number 9 of 1975 which states that the Court can decide to annul a marriage where the annulment takes effect from the time the court decision has permanent legal force.

Marriage annulment is the cancellation of the relationship between a husband and wife after a marriage takes place because the marriage contains conditions that are not fulfilled and can only be terminated by the Court.²⁵ That any violations or mistakes regarding non-fulfillment of marriage conditions can be a cause for annulment of marriage.²⁶ Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states the reasons for annulling a marriage in Article 26 paragraph (1), namely "A marriage solemnized in the presence of an unauthorized marriage registrar, an invalid marriage guardian or one solemnized without the presence of 2 (two) witnesses can request their annulment by the families in the straight line of descent from the husband or wife, the prosecutor and the husband or wife. Then in Article 27 paragraph (1) and paragraph (2), namely (1) "A husband or wife can apply for an annulment of a marriage if the marriage was carried out under threat of violating the law (2) "A husband or wife can submit a request for an annulment of a marriage if at the time of marriage, there are misunderstandings about the husband or wife."

Regarding marriage annulment, consanguineous marriages are not directly regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The reasons stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage do not mention marriage annulment due to consanguineous marriage. However, based on Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that a marriage can be annulled if the

²⁵ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pranata Hukum*, No. 2 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013, hlm. 159

²⁶ Deny Rahmatillah, A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, No. 2 Vol XVIII, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hlm. 167

parties do not fulfill the requirements for carrying out the marriage. Therefore, consanguineous marriages must still be annulled.

In contrast to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law states the reasons for marriage annulment caused by incest as stated in Article 70 letter (d), namely that a marriage is void if the marriage is between two people who are related by blood; cement; and to a certain degree that prevents marriage according to Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. As in the case of incest marriage above, the marriage carried out by the husband and wife is a marriage that violates or does not fulfill the requirements for marriage both according to Indonesian law and religious law because the marriage is an incest marriage.

Article 8 emphasizes that marriage is prohibited between two people who are related by blood in a straight downward or upward lineage; related by blood in a lateral lineage, namely between siblings, between a person and their parents' siblings and between a person and their grandmother's siblings. So even though consanguineous marriages are not included in the reasons for canceling marriages in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, consanguineous marriages must still be annulled because consanguineous marriages have violated or do not fulfill a requirement for marriage as regulated in Law Number 1 1974 concerning Marriage and other regulations relating to marriage.

The validity of a marriage must fulfill the requirements and pillars of marriage and must also pay attention to the provisions in religious law. If in the future there are any deviations from the terms of the marriage, the marriage is annulled. The annulment of a marriage will result in the marriage bond being broken and the marriage being deemed non-existent, and the husband and wife whose marriage is annulled will be deemed to have never married as husband and wife.²⁷

However, the annulment of a marriage will not terminate the legal relationship between the child and his parents. The legal status of a child born from intentional inbreeding is illegitimate, because the child's birth was based on an

²⁷ Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No. 1 Vol. 4, 2017, hlm. 5

illegal and prohibited marriage.²⁸ However, this is different from unintentional inbreeding as in the case above. According to Article 28 paragraph (2) letter a of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage annulment does not apply retroactively to children born from the marriage. So that the position of children born due to unintentional inbreeding so that the marriage takes place legally remains as a legitimate child because they were born from a valid marriage.²⁹

Article 76 of the Compilation of Islamic Law states "The annulment of a marriage will not terminate the legal relationship between the child and his parents." Children born from a marriage that must be annulled are still considered children born from a valid marriage. Therefore, children born from this marriage have a clear legal status from their parents whose marriage was annulled.³⁰ An annulment of a marriage takes effect after a court decision which has permanent law is in accordance with Article 28 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.³¹

Referring to the descriptions and facts of the case of incest marriage above, incest marriage is a marriage that violates the conditions for carrying out a marriage, so the appropriate construction is to annul the marriage because inbreeding is an act that violates the law because it does not fulfill the requirements. which is determined by law or statutory regulations in marriage and there are legal consequences. Meanwhile, divorce is due to a desire or own will of the husband and wife accompanied by certain reasons that cause problems in the household, not because there is something that violates marriage conditions that give rise to legal consequences.

In addition, if someone is going to get married, they must be more careful regarding the blood relationship of each person who will enter into a marriage. As well as registering marriages in accordance with applicable legislation. This aims

²⁸ Suriah Pebriyani Jasmin, "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, No. 1 Vol 3 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021, hlm. 27

²⁹ Delvia Fatma, et.al, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi putusan Nomor: 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)", *Law Jurnal*, No. 1. Vol 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023, hlm. 205

³⁰ Nabilah Falah, "Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021, hlm. 51

³¹ Hervin Yoki, "Problematisa dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah", *Indonesian Journal Of Civil and Islamic Family Law*, No 1 Vol 1, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 100

as a preventive effort in terms of stopping the occurrence of consanguineous marriages.

B. Analysis of the Consequences of Marriages that Violate Article 8 Letters a, b, and f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage

Marriage is the right of every human being living on earth which is protected by the 1945 Constitution. Article 28B paragraph (1) states that "Every person has the right to form a family and continue their offspring through a valid marriage." However, regarding these rights there are restrictions on doing things that have the potential to violate human rights and are contrary to the 1945 Constitution in Article 28J paragraph (2), namely "In exercising his rights and freedoms, everyone is obliged to submit to restrictions determined by law with the sole aim of ensuring recognition and respect for the rights and freedoms of other people and to fulfill fair demands in accordance with moral considerations, religious values, security and public order in a democratic society."³²

Even though marriage is a right for every human being, there are still marriages that are prohibited to avoid deviations from the implementation of a marriage as regulated in the Marriage Law in Indonesia. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which contains marriage regulations which in outline contain (1) the basis of marriage; (2) marriage conditions; (3) prevention of marriage; (4) cancellation of marriage; (5) marriage agreement; (6) rights and obligations of husband and wife; (7) marital property; (8) dissolution of marriage and its consequences; (9) the position of the child; (10) rights and obligations between parents and children; (11) guardianship; (12) proving the origin of the child; (13) marriage outside Indonesia; and (14) mixed marriages.³³

However, along with the rapid development of society, many irregularities in marriage have been discovered. The emergence of irregularities in marriage (intentional or unintentional), one of which is related to the phenomenon of inbreeding. The existence of problems within the scope of marriage certainly causes

³² I Komang Adi Putra, "Pengaturan Sanksi Terhadap Terjadinya Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Thesis*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023, hlm. 1

³³ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol 3, 2012, hlm. 10

a marriage to be invalid.³⁴ Consanguineous marriage is a relationship of mutual love of a sexual nature carried out by couples who have very close kinship ties both horizontally and vertically, such as fathers and daughters, mothers and sons, or between siblings.³⁵

An example of a case of inbreeding in Indonesia is as described above, namely, an incestuous marriage carried out by a husband and wife in Banyumas Regency. Not only in Banyumas Regency, in the Polahi Tribe who live in the forests of Mount Boliyohuto, Gorontalo, there is also a tradition of inbreeding. According to Yowan Guest, an anthropologist from Gorontalo State University, he revealed that the tradition of inbreeding in the Polahi tribe was formed because the Polahi tribe people were very closed and did not receive any education, including religion.³⁶ The Polahi tribe does not consider inbreeding to be a taboo act. People in the Polahi tribe are accustomed to marrying nuclear family members, such as fathers and their children, brothers and sisters, mothers and their children, even grandparents and their grandchildren.³⁷

Apart from that, in Krebet Village and Sidoharjo Village, Jambon District, Ponorogo Regency, there are also cases of inbreeding. Previously there were many families who practiced inbreeding. As a result, it is not uncommon for village communities to give birth to offspring with disabilities and stunting.³⁸ This is due to

³⁴ Yozevina Samperura, "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JO Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021, hlm. 14

³⁵ Suryaningsih, Ketut Sinta, "Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Desa Adat Banjar Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)", *Undergraduate Thesis*, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 7

³⁶ Rizky Kusumo, "Cerita Suku Polahi dengan Tradisi Kawin Sedarah sejak Zaman Penjajahan", 2023, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/07/04/cerita-suku-polahi-dengan-tradisi-kawin-sedarah-sejak-zaman-penjajahan>, yang diakses pada 2 Oktober 2023 Pukul 22.07 WIB

³⁷ Gabrilia M Meteng, et al, "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*, No 13 Vol 10, 2021, hlm. 27

³⁸ "Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Distop", 2022, [Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Distop | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan \(kemenkopmk.go.id\)](https://kemenkopmk.go.id/tradisi-pernikahan-sedarah-harus-distop), yang diakses pada 3 Oktober 2023 Pukul 00.10 WIB

the poverty factor, which causes residents to psychologically choose to marry their own siblings due to economic limitations.³⁹

Based on the cases above, even though the law regulates prohibitions on marriage, there are still cases that conflict with the implementation of a marriage, especially consanguineous marriages. These prohibitions have been included, one of which is in Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The prohibition on marriage in this Article concerns several prohibitions, namely, the prohibition on marriage if the marriage is carried out by people who are related by blood either in the upward or downward line of descent or in the lateral line, sexual relations, child-breeding relations, relations between siblings and the wife, and prohibitions that According to their religion and other regulations, marriage is prohibited.⁴⁰

Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regulates the prohibition against consanguineous marriages as stated in letter (a) blood relations in a straight downward or upward line of descent, (b) blood relations in a lateral line of descent, namely between siblings, between one person. with one's parents' siblings and between one and one's grandmother's siblings, and (f) having a relationship where marriage is prohibited by their religion or other applicable regulations.

1. Blood related in a straight downward or upward lineage

Referring to Article 292 of the Civil Code which states that, "In a straight line, a straight line down and a straight line up are distinguished. The former is the relationship between the original father and his descendants and the latter is the relationship between a person and those who descend from him." If detailed, a straight line down is the relationship between the original father and his descendants, while a straight line up means a person's relationship with those who brought him down to the next levels.

³⁹ I Komang Adi Putra, "Pengaturan Sanksi Terhadap Terjadinya Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Thesis*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 2

⁴⁰ Ritna Makdalena M. Arunde, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, No. 2 Vol. VI, 2018, hlm. 103

2. Blood related in a lateral lineage

In terms of lateral lineage, it is mentioned in Article 8, namely between siblings such as brothers and sisters, between a person and their parents' siblings, and between a person and their grandmother's siblings.

3. Having a relationship that is prohibited by their religion or other applicable regulations from marriage

Basically, religion does not allow inbreeding. Like the Islamic religion which strongly opposes inbreeding. The rules in Islam which function as guidelines for the Islamic ummah as stated in the Al-Quran, up to the Compilation of Islamic Law as the Islamic law that applies in Indonesia, do not allow consanguineous marriages to be carried out.

Referring to Article 290 of the Civil Code, blood kinship is a family relationship between people where one is a descendant of the other, or between people who have the same father of origin.⁴¹ So a marriage between people who are related by blood, whether downward or upward, and also in a lateral line, is a prohibited marriage, and the marriage violates Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

A marriage basically aims to form a happy and eternal family based on belief in the Almighty God, as stated in Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. According to Article 3 of the Compilation of Islamic Law, "Marriage aims to create a household life that is *sakinah, mawaddah and rahmah*". However, if a marriage is a marriage that does not fulfill the requirements of marriage, then the marriage must be annulled. This is in accordance with Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely "A marriage can be annulled if the parties do not fulfill the requirements for carrying out a marriage."

Based on the descriptions above, a consanguineous marriage or a marriage carried out by someone who is still related to their blood relationship, whether downward or upward blood relationship and sideways relationship, can be declared invalid legally and also religiously because it has violated the terms and conditions of the marriage. marriage requirements as stated in Article 8 of Law Number 1 of

⁴¹ Sinta Karina Raaph, "Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Di Daerah Kalimantan Timur Balikpapan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 41

1974 concerning Marriage. So, marriages that are carried out while someone is still tied to their blood relationship should be annulled. Therefore, it is very important to comply with the conditions in carrying out a marriage so that the marriage becomes a valid marriage both legally and religiously as a belief and belief of mankind.

CONCLUSION

Based on the results and discussion of the research above, the following conclusions are obtained: (1) An incestuous marriage is a marriage that does not meet the requirements of marriage and violates marriage law, so the marriage must be dissolved. It is not appropriate if the marriage is terminated through divorce. The appropriate legal construction for the occurrence of an incestuous marriage is to have the marriage annulled because based on Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that "A marriage can be annulled if the parties do not fulfill the requirements for entering into a marriage." (2) Based on Article 290 of the Civil Code "Blood kinship is a family relationship between people where one is a descendant of the other, or between people who have the same father of origin." When linked to Article 8 of Law Number 1 of 1974, a marriage involving a husband and wife who are still consanguineous violates this article. Prohibitions containing elements of consanguineous marriage are listed in Article 8 letters a, b and f, which in this article prohibits the carrying out of blood-related marriages in a straight line downwards or upwards, and in sideways lines, as well as prohibitions against marriage can take place if they have a relationship where marriage is prohibited by religion or other applicable regulations.

SUGGESTION

Based on the conclusions of this research, the following suggestions need to be made: (1) If someone knows that there is a sibling relationship with the person they are going to marry, then they should not proceed with the marriage because this is a prohibited marriage. However, if you have already entered into a marriage, the marriage must be annulled. (2) If you are going to get married, you need to do more research regarding the relationship between the lineages of each couple. This

includes registering marriages to prevent marriages carried out by someone who is related by lineage.

BIBLIOGRAPHY

Textbook:

Elise T. dan Rudy T., *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

H. Zaeni, et.al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020

Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001

Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017

Journals:

Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 01 Vol 3, Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Qur'an, 2017

Budi Satria Wijaya, "Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020

Delvia Fatma, et.al, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi putusan Nomor: 24/Pdt.sus/2021/PA pyh)", *Law Jurnal*, No. 1. Vol 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023

Deny Rahmatillah, A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, No. 2 Vol XVIII, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017

Dr. Mahendrasinh P.Chauhan, *The Incest Offences Bill*, No. 14, 2012

Dwi Emira Mela Nurlayli, "Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya”, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No. 1 Vol. 4, 2017
- Gabrilia M Meteng, et al, “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Crimen*, No 13 Vol 10, 2021
- Hervin Yoki, “Problematisasi dan Peran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Sedarah”, *Indonesian Journal Of Civil and Islamic Family Law*, No 1 Vol 1, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020
- Humairah, “Perkawinan Sedarah dalam Al-Qur’an”, *Jurnal of Qur’anic Studies*, edisi no. 2 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- I Komang Adi Putra, “Pengaturan Sanksi Terhadap Terjadinya Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Thesis*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023
- Jullius Mulyadi, “Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Adigama*, No. 1 Vol.5, 2022
- Mega Yuliva, “Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Undergraduate Theses*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2013
- Nabilah Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Studi putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Negeri Agama Islam Purwokerto, 2021
- Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, No. 1 Vol 5, 2014
- Nurul Qomari Afifah, “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal of Law Society and Civilization*, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022
- Ritna Makdalena M. Arunde, “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Privatum*, No. 2 Vol. VI, 2018
- Silky Yolanda, “Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau *Incest* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019

- Sinta Karina Raaph, “Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Dari Hasil Perkawinan Sedarah Di Daerah Kalimantan Timur Balikpapan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020
- Suriah Pebriyani Jasmin, “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, No. 1 Vol 3 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021
- Suryaningsih, Ketut Sinta, “Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Desa Adat Banjar Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Pendidikan Ganesha
- Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Pranata Hukum*, No. 2 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2013
- Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol 3, 2012
- Yozevina Samperura, “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JO Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021

Electronic Data:

- Rizky Kusumo, Cerita Suku Polahi dengan Tradisi Kawin Sedarah sejak Zaman Penjajahan, 2023,
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/07/04/cerita-suku-polahi-dengan-tradisi-kawin-sedarah-sejak-zaman-penjajahan>, yang diakses pada 2 Oktober 2023 Pukul 22.07 WIB
- Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Distop, 2022, [Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Distop | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan \(kemenkopmk.go.id\)](#), yang diakses pada 3 Oktober 2023 Pukul 00.10 WIB
- Swaroop Royadu, The Legality Of Incest In India, 2022,
<https://legalupanishad.com/legality-of-incest-in-india/> yang diakses pada 2 Agustus pada pukul 23.29 WIB.

Legislations:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Decision:

Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms

Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Sandi Pratama Hardiyan^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: sandiphardiyan@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 06-11-2023

Revised : 29-11-2023

Accepted : 22-12-2023

Published : 24-12-2023

Keyword:

Procurement Contract;

Law Enforcement;

Legal Perspective;

Abstract

This research examines the legal perspective on openness, transparency, proportionality and law enforcement in contracts for the procurement of government goods and services. Implementing the principles of openness and transparency is key in maintaining a fair and open procurement process. The principle of proportionality plays an important role in balancing government objectives with the rights and obligations of providers of goods and services. The principles of openness and transparency need to be implemented carefully in the process of procuring government goods and services in order to gain public trust. Apart from that, the principle of proportionality in contracts for the procurement of government goods and services needs to be taken into account in order to achieve a balance between the government and providers of goods and services. In the event that a dispute occurs in a contract for the procurement of government goods and services, it can be resolved using 4 methods, namely through contact dispute resolution services, arbitration, construction dispute council, or through court. This research uses legal research methods using a statutory regulation approach and a conceptual approach. This research aims to explore the principles of openness, transparency, the principle of proportionality, and law enforcement of contracts for the procurement of government goods and services from a legal perspective.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perspektif hukum dalam keterbukaan, transparansi, proporsional, dan penegakan hukum dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi menjadi kunci dalam menjaga proses pengadaan yang adil dan terbuka. Asas proporsionalitas memegang peranan penting dalam menyeimbangkan tujuan pemerintah dengan hak serta kewajiban para penyedia barang dan jasa. Prinsip-Prinsip keterbukaan, transparansi perlu diterapkan dengan seksama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah demi mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu prinsip proporsional dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dipertimbangkan guna tercapai keseimbangan antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa. Dalam hal terjadi sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat diselesaikan dengan 4 metode yaitu melauli layanan penyelesaian sengketa kontak, arbitrase, dewan sengketa konstruksi, atau melalui pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, asas proporsional, dan penegakan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk melakukan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur publik, yang notabene berguna bagi masyarakat. Dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah melibatkan tidak hanya dari instansi pemerintahan ataupun lembaga pemerintahan saja, namun juga melibatkan pihak swasta, atau disebut sebagai penyedia barang dan jasa, sehingga menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang kompetitif. Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam kaitan ini, pemerintah melibatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa.¹ Hubungan kontraktual yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (*public utility*).²

Di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, kontrak ini lazim disebut dengan *government contract*, sedangkan di Perancis disebut dengan *administrative contract*.³ *Government contract* sering juga diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (*government procurement*)⁴. Jenis kontrak ini berbeda dari perjanjian kebijaksanaan (*beleidsvereenkomst*) yaitu

¹ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009). h.2

² Colin Turpin, *Government Contracts* (Harmonds: Penguin Book, 1972). h.9

³ Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. h.3

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th ed. (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990). h.696

perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadikan kebijakan public sebagai objek perjanjian.⁵

Dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah diperlukan landasan teoritik untuk menemukan formula guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara urgensi perlindungan kepentingan umum dan keuangan Negara bagi pihak pemerintah pada satu sisi, dan perlindungan terhadap kontraktor atau pemasok dan kemungkinan timbulnya kerugian, pada sisi yang lain.⁶ Dalam pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa perlu adanya penegakan keadilan yang seimbang bagi pemerintah dan juga kontraktor atau pihak swasta selaku penyedia barang dan jasa.

Dalam era tata kelola pemerintahan yang baik, adanya transparansi, keterbukaan, dan penegakan keadilan memiliki peran sentral dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjelma sebagai pilar utama dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas institusi pemerintah.

Konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah menimbulkan tantangan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pengeluaran publik dan pemenuhan standar kepatuhan hukum. Oleh karena itu, menjaga keterbukaan informasi, memastikan transparansi dalam proses pengadaan, serta menegakkan prinsip keadilan menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan.

Kendala-kendala yang terkait dengan kekurangan transparansi, pelanggaran hukum dalam prosedur pengadaan, dan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan bisnis merupakan masalah aktual yang perlu mendapat perhatian serius. Pelaksanaan yang tidak tepat atau terjadinya penyimpangan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengakibatkan kerugian finansial, penyalahgunaan wewenang, serta merusak kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam perspektif hukum yang terkait dengan keterbukaan, transparansi, proporsional, dan penegakan keadilan pada kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dengan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan,

⁵ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). h.172

⁶ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2013). h.21

diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan solusi yang konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang muncul.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁷

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu pada penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, atau makalah yang relevan dengan isu pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Dalam berbagai kepustakaan, *government contract* pada umumnya dipahami sebagai kontrak yang di dalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak dan objeknya adalah pengadaan barang dan jasa.⁸ *Government contract* dengan demikian diberi makna sama dengan *procurement contract*.⁹ Dalam Bahasa Indonesia, *government contract* ada yang diterjemahkan menjadi “perjanjian dengan pemerintah”¹⁰,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017). h.133

⁸ Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. h.54

⁹ Turpin, *Government Contracts*. h.15

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Dengan Pemerintah (Government Contract)* (Jakarta: Elips, 1998). h.159

“perjanjian dengan penguasa”¹¹ atau “kontrak yang diadakan oleh pemerintah”.¹² Istilah *government contract* lebih tepat diterjemahkan menjadi “kontrak pemerintah” tanpa kata “dengan” atau “oleh”. kata “dengan” atau “oleh” dimaksudkan sebagai penekanan terhadap kedudukan pemerintah sebagai subjek dalam kontak (kontrak). Secara umum dipahami bahwa dalam “*government contract*” memang pemerintah dilihat sebagai subjek dan untuk itu tidak lazim istilah “*contract by government*”. Oleh sebab itu lebih tepat jika “*government contract*” cukup diterjemahkan menjadi “kontrak pemerintah”.¹³

Sebagaimana diketahui, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Identifikasi kebutuhan mengawali proses perencanaan pengadaan, dilanjutkan dengan tahap persiapan, dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pengadaan yang diakhiri dengan proses serah terima.¹⁴

Hal ini selaras dengan Pasal 1 Poin (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa “Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam kontak pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah maupun penyedia barang atau jasa sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang di sepakati.¹⁵ Dalam kajian tentang kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemahaman tentang siapa yang dimaksud pemerintah merupakan sasaran yang essensial, tidak

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata (Hukum Perutangan Bagian B)* (Yogyakarta: Seleksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980). h.9

¹² Soebagijo Soemodihardjo, *Kontrak-Kontrak Yang Diadakan Oleh Pemerintah (Government Contract)* (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994). h.39

¹³ Hugh Collins, *Regulating Contracts* (Oxford: Oxford University Press, 2002). h.303

¹⁴ Dharma Nursani and Arif Rachman, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Manajemen Rantai Pasok Versi 3.1)* (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023). h.12

¹⁵ Sarah S. Kuahaty, “Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa,” *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011). h.56

saja karena kedudukan pemerintah yang istimewa sebagai salah satu kontraktan tetapi juga untuk menentukan wilayah penerapan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memahami apa yang dimaksud sebagai pemerintah mungkin tidak terlalu sulit, tetapi memberikan definisi merupakan usaha yang tidak mudah karena definisi selalu saja tidak dapat mencakup seluruh sisi dan karenanya tidak pernah memuaskan.¹⁶

Sering istilah pemerintah digunakan sebagai sinonim untuk negara, atau sebaliknya. Secara etimologis ini tidak benar, sekalipun memang fungsi negara nampak jelas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁷ Oleh sebab itu, dalam konteks kajian kontrak pemerintah, pengertian pemerintah harus dipahami dalam arti organisasi pemerintahan atau kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan dan bukan dalam pengertian fungsi pemerintahan atau kegiatan memerintah.¹⁸

Sebagaimana individu melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya, pemerintah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan publik (*public interest*) secara permanen dan konstan. Seperti halnya individu melakukan hubungan kontraktual dalam memenuhi kebutuhannya maka pemerintah pun melakukan hal yang sama. Pola kontraktualisasi ini digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara dalam melaksanakan fungsinya disamping tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) yang didasarkan pada kewenangan dan perintah (*authority and command*).¹⁹

Kontraktualisasi membawa implikasi kontrak yang dibuat oleh pemerintah selalu terdapat unsur hukum publik.²⁰ Inilah alasan mengapa kontrak pemerintah disebut sebagai kontrak publik. Kontrak publik merupakan kontrak yang di dalamnya terkandung hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah).²¹

¹⁶ Sujan M.A., *Law Relating to Government Contracts* (Delhi: Universal Law Publishing, 2003). h.2

¹⁷ Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. h.66

¹⁸ Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. h.6-7

¹⁹ Georges Langrod, "Administrative Contracts (A Comparative Study)," *The American Journal of Comparative Law* 4, no. 3 (1955). h. 325-326

²⁰ Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. h.80

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak Di Indonesia* (Jakarta: Elips, 1998). h.17

Yang terkandung dalam kontrak pemerintah pada dasarnya adalah kemauan sepihak dari pemerintah. Syarat-syarat dalam kontrak telah disiapkan oleh pemerintah melalui perancang yang terampil dan berpengalaman. Pihak penyedia barang dan jasa hanya memiliki dua pilihan, yaitu setuju atau tidak. Sehingga tertutup kemungkinan melakukan penawaran balik. Kontrak baku yang secara luas digunakan dalam praktek kontrak pemerintah dengan demikian hanya menyisakan sedikit hak bagi penyedia barang dan jasa, selebihnya adalah kewajiban yang harus dipatuhi.²² Kontrak pemerintah yang pada umumnya dikatakan berkekuatan sebagai peraturan itu tercermin dalam kontrak baku yang tergolong ke dalam kontrak adhesi (*adhesion contract*).

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat berbagai jenis bidang hukum. Di dalam jenis kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak saja termuat bidang hukum perdata dan hukum administrasi, tetapi juga termuat hukum pidana. Hukum perdata berkaitan dengan sifat keperdataan, khususnya perikatan sebagai akibat hubungan kontraktual yang terbentuk oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang dan jasa, dan hukum administrasi terkait dengan kewenangan dan prosedur dalam tahap pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa, hukum pidana sendiri dalam hal kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah berkaitan dengan sanksi pidana sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan negara.

Kontrak pengadaan barang dan jasa memiliki karakteristik yang khas yang membentuk landasan dalam pengelolaan dana publik dan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Kompleksitas regulasi menjadi karakteristik utama dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Antara lain hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, regulasi administrasi pemerintahan, serta pedoman kontrak yang telah ditetapkan oleh Badan/Lembaga pemerintahan terkait. Kebijakan tersebut mengatur proses tender, pemilihan pemenang tender, serta pelaksanaan kontrak secara rinci dan detail, sehingga menuntut kepatuhan hukum yang tinggi bagi para pihak yang terlibat.

Fungsi ganda pemerintah dalam kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan akan tetapi sulit dipisahkan satu dengan yang lain. Hal mana akan

²² M.A Sujan., *Law Relating to Government Contracts*. h.337

menyebabkan garis batas antara daya kerja hukum privat dan hukum publik sulit ditentukan karena terdapat kekaburan. Kedudukan pemerintah yang istimewa dalam hubungan kontraktual itu terdapat pada fase pembentukan (perencanaan), fase pelaksanaan maupun fase penegakkan.²³

B. Konsep Keterbukaan pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Terdapat 7 (tujuh) prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Efisien

Efisien artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya, dan bahan material) yang optimal untuk mencapai kualitas dan sasaran terbaik;

2. Efektif

Efektif berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

3. Transparan

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

4. Terbuka

Terbuka berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

²³ Shanti Riskawati, "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018," *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 3 (2022). h. 523

²⁴ Muhammad Firdaus and Tri Susanto, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah 3.1)* (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, 2023). h.18-19

5. Bersaing

Bersaing berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantaranya sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa;

6. Adil

Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

7. Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Selain 7 (tujuh) konsep diatas, sejak tahun 2008 Indonesia telah memiliki aturan mengenai keterbukaan informasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Aturan ini adalah dasar bagi masyarakat untuk meminta informasi milik badan publik. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mewajibkan badan publik untuk mempublikasikan informasi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori antara lain informasi yang wajib tersedia setiap saat, disediakan dan diumumkan secara berkala, maupun informasi yang wajib diumumkan serta merta. Pasal 11 UU KIP mengatur bahwa “badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi public yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;

5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Aturan yang lebih rinci, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Pasal 11 ayat 1 poin (i) menyebutkan bahwa “setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait”. Regulasi ini memperjelas bahwa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan informasi publik, meski pasal yang merincikan keseluruhan informasi yang perlu dipublikasikan, hanya menyebut sekurang-kurangnya mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa.²⁵

Namun demikian, UU KIP juga mengatur terkait informasi publik yang dikecualikan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 UU KIP. Keterbukaan informasi yang dapat diperoleh publik pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:²⁶

Perencanaan	Lelang	Pasca Lelang
- Sumber dana; - Pagu anggaran; - Kemernterian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan; - Satuan kerja; - Metode pemilihan; - Periode pekerjaan; - Periode pemilihan;	- Pengumuman lelang; - Sumber dana; - Pagu anggaran; - Harga perkiraan sendiri (HPS); - Metode pemilihan; - Metode evaluasi; - Cara memasukkan dokumen penawaran; - Peserta	- Tanggal penandatanganan kontrak; - Harga setelah negosiasi/kontrak.

²⁵ Christian Evert Tuturoong et al., *Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019). h.5

²⁶ Tuturoong et al. h.7

- ID pengadaan (tercakup RUP)	- Harga penawaran; - Pemenang (nama, alamat, NPWP); - Kategori pengadaan (barang, jasa, konstruksi, jasa lainnya); - Jenis kontrak; - Lokasi pekerjaan; - Kualifikasi usaha (kecil, non-kecil, dan lainnya); - Syarat kualifikasi;	
-------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel di atas, di tahap perencanaan informasi, masyarakat dapat mengakses informasi terkait dana, pagu, kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang dapat melakukan pengadaan barang dan jasa beserta satuan kerjanya, metode pemilihan penyedia, dan identifikasi pengadaan. Masyarakat dapat melihat informasi-informasi itu di situs <https://inaproc.id/>. Di tahap tender/lelang masyarakat dapat mengetahui informasi yang lebih beragam, mulai dari pengumuman hingga pemenang tender yang dapat diakses di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing kementerian/lembaga dan perangkat daerah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila pihak pengguna maupun penyedia berpedoman pada filosofi pengadaan, tunduk pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan prosedur pengadaan yang baik (*sound practices*). Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas dan fungsi pemerintah serta pelayanan masyarakat.²⁷

²⁷ Irfan Syafar, La Ode Husen, and Askari Razak, "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 3 (2022). h.429

Transparansi pada hakikatnya adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai akses pada informasi yang akurat, tepat waktu (*accurate & timely*), aturan, prosedur yang “*simple, straight, forward and easy to apply*”, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Keterbukaan dan transparansi menjadi fokus penting dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip keterbukaan dan transparansi tersebut dimuat dalam proses seleksi pemenang tender yang terbuka untuk peserta yang memenuhi kualifikasi serta dalam penentuan kriteria evaluasi yang terungkap secara jelas bagi semua pihak yang terlibat. Dokumen tender, evaluasi, dan keputusan pembelian harus tersedia untuk memenuhi standar akuntabilitas dan menghindari pelanggaran etika serta korupsi.

C. Asas Transparansi dan Proporsional dalam Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan akses dan keterbukaan pengawasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil-hasil yang dicapai atas kebijakan tersebut. Transparansi sebagai salah satu pilar *good governance* didefinisikan *United Nations* sebagai keterbukaan yang dibangun atas informasi yang mengalir bebas, informasi yang dapat dipahami dan dipantau oleh publik.²⁸

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan dan tata pemerintahan yang transparan.²⁹

²⁸ Cakra Mandala Putra, Muhammadiyah, and Abdi, “Transparansi Pengadaan Barang dan jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar,” *PUJIA UNISMU (Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar)* 2, no. 6 (2021). h.1909

²⁹ Syafar, Husen, and Razak, “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.” h.435

Dalam kajian hukum kontrak, hubungan para pihak acapkali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (asas keseimbangan). Namun demikian, masih sering muncul anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara para pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satu pihak. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.³⁰

Black’s Law Dictionary mendefinisikan “equal” sama dengan “alike; uniform; on the same plane or level with respect to efficiency, worth, value, amount or rights. Word “equal” as used in law implies not identify but duality and used of one thing as the measure of another.”³¹ Sedangkan *Webster’s Third New International Dictionary* memberi pengertian “equal” sebagai berikut:³²

- 1) *Of the same quantity, size, number, value, degree, intensity, quality, etc;*
- 2) *Having the same right, privileges, ability, rank, etc;*
- 3) *Evenly proportioned; balance or uniform in effect or operation;*
- 4) *Having the necessary ability, strenght, power, capacity, or courage;*
- 5) *Fair, just, impartial.*

Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, seringkali menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak.³³

Pemikiran mengenai asas proporsionalitas perlu dikemukakan di samping asas keseimbangan dalam kontrak. Peter Mahmud Marzuki³⁴ menyebut asa

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, 4th ed. (Jakarta: KENCANA, 2010). h.25

³¹ Black, *Black’s Law Dictionary*. h. 1193

³² *Webster’s Third New International Dictionary* (Springfield, Massachusetts: Merriam Webster Inc. Publisher, 1991). h.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993). h.7

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Yuridika* 16, no. 2 (2001). h. 205

proporsionalitas dengan istilah “*equitability contract*” menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas *equitas praestasionis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatutan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksetaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna *equitability*.

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang dan jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang dan jasa selalu dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang dan jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang dan jasa.³⁵

D. Konsep Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan nondiskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya

³⁵ Niru Anita Sinaga, “Perjanjian Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019). h.48

ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti manusia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁶

Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut (Perpres 16 tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Selanjutnya disebut (Perpres No. 12 Tahun 2021), Dalam konteks pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri;
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
3. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance*;
4. Bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

³⁶ Muhammad Fahrudin, "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor 200/B/202)," *VERITAS* 9, no. 1 (2023). h.146

Adapun bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah.³⁷

1. Hukum Administrasi Negara

Dalam menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. HAN memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup: 1) perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik; 2) Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); 3) Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan 4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara/ daerah, apabila terjadi sengketa tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang dan jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkan Keputusan TUN apabila tidak ditemukan upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³⁷ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017). h.150-152

2. Hukum Perdata

Hukum perdata dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Keperdataan dimaksudkan adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan hukum di bidang pewarisan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai proses selesainya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual/perjanjian.

3. Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa (serah terima). Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan/ barang telah terjadi hubungan hukum, yaitu hubungan hukum pidana. Hukum pidana (the criminal law), lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup tindakan/perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Artinya, bahwa tindakan/perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan mulai dari tahap persiapan sampai selesai/berakhirnya kontrak. karena hukum pidana merupakan hukum publik, ada kewajiban negara secara langsung untuk melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang dan jasa.

Selain ketiga aspek hukum diatas, terdapat pula aspek hukum persaingan usaha, yaitu salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa (tender) dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu persekongkolan vertikal, persekongkolan horizontal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Persekongkolan horizontal terjadi antara peserta pemilihan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta pemilihan. Persekongkolan vertikal terjadi karena kerjasama antar salah satu atau beberapa peserta pemilihan dengan Pokja Pemilihan atau PA/KPA/PPK. Persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara Pokja Pemilihan atau PA/KPA/PPK dengan peserta pemilihan, yang dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses pemilihan.³⁸

Dalam hal terjadi sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) mengatur terkait penyelesaian sengketa bahwa penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan konyrak dapat dilakukan melalui:

- a. Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
 - b. Arbitrase;
 - c. Dewan Sengketa Konstruksi; dan
 - d. Penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP;
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Terkait penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak di luar pengadilan telah diatur secara rinci pada Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 pada Bab VII hingga Bab XI, dengan tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagai berikut:

³⁸ Firdaus and Susanto, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah 3.1)*. h.56-57

a. Pengajuan permohonan

Pada tahap ini para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang kemudian didaftarkan pada sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. Permohonan tersebut dapat diajukan melalui surat, faksimili, surat elektronik, atau aplikasi LPS PBJP pada situs web resmi LKPP.

b. Evaluasi pendahuluan

Setelah permohonan diterima pihak Layanan Penyelesaian Sengketa akan melakukan evaluasi pendahuluan atas kelengkapan dan isi berkas pemohon. Berdasarkan hasil dari evaluasi pendahuluan, Layanan Penyelesaian Sengketa dapat menerima permohonan atau menolak permohonan.

c. Penunjukan mediator, konsiliator, dan arbiter pada perkara

Mediator, konsiliator, dan arbiter ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dari daftar mediator, konsiliator, dan arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak maka Sekretaris Layanan yang akan menunjuk.

d. Mediasi dan konsoliasi

Prosedur pelaksanaan mediasi tidak berbeda dengan konsiliasi, perbedaannya terletak pada tugas mediator dan konsiliator. Mediator bertugas menengahi para pihak yang bersengketa tanpa memberikan pendapat sedangkan konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian sengketa para pihak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perspektif hukum dalam konteks keterbukaan, transparansi, proporsionalitas, dan penegakan hukum pada kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang menjaga integritas, akuntabilitas, serta keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Keterbukaan dan

transparansi menjadi pondasi utama dalam memastikan proses pengadaan yang adil dan terbuka serta seimbang bagi para penyedia barang dan jasa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Prinsip proporsionalitas juga tidak kalah penting dalam menjaga keseimbangan antara tujuan pemerintah dalam memperoleh barang dan jasa dengan hak serta tanggung jawab para penyedia barang dan jasa. Sementara itu, penegakan hukum menjadi elemen krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menangani sengketa yang mungkin timbul, serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum. Pentingnya aspek hukum ini diakui sebagai landasan yang mendukung efisiensi pengelolaan dana publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa berkualitas. Dengan menjaga keterbukaan, menerapkan proporsionalitas yang seimbang, serta menegakkan hukum dengan tegas, kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dijalankan dengan lebih transparan, efisien, dan terpercaya, memberikan manfaat yang lebih besar bagi publik serta pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dan implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini merupakan langkah krusial untuk memastikan integritas dan efektivitas dalam setiap tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, sambil tetap memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Kontrak Di Indonesia*. Jakarta: Elips, 1998.

———. *Perjanjian Dengan Pemerintah (Government Contract)*. Jakarta: Elips, 1998.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 6th ed. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.

Collins, Hugh. *Regulating Contracts*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. van Buuren, and F.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. 4th ed. Jakarta: KENCANA, 2010.

M.A., Sujan. *Law Relating to Gevernment Contracts*. Delhi: Universal Law Publishing, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." *Yuridika* 16, no. 2 (2001).

———. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Simamora, Yohanes Sogar. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2013.

———. *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Soemodihardjo, Soebagijo. *Kontrak-Kontrak Yang Diadakan Oleh Pemerintah (Government Contract)*. Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata (Hukum Perutangan Bagian B)*. Yogyakarta: Seleksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980.

Turpin, Colin. *Government Contracts*. Harmonds: Penguin Book, 1972.

Tuturoong, Christian Evert, Dewi Anggraeni Puspitasari, Sigit Wijaya, and Siti Juliantri Rachman. *Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019.

Webster's Third New International Dictionary. Springfield, Massachusetts: Merriam Webster Inc. Publisher, 1991.

Jurnal:

Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor 200/B/202)." *VERITAS* 9, no. 1 (2023).

Kuahaty, Sarah S. "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa." *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011).

Langrod, Georges. "Administrative Contracts (A Comparative Study)." *The American Journal of Comparative Law* 4, no. 3 (1955).

Pane, Musa Darwin. "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017).

Putra, Cakra Mandala, Muhammadiyah, and Abdi. "Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar." *PUJIA UNISMU (Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar)* 2, no. 6 (2021).

Riskawati, Shanti. "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018." *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 3 (2022).

Sinaga, Niru Anita. "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).

Syafar, Irfan, La Ode Husen, and Askari Razak. "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 3 (2022).

Modul:

Firdaus, Muhammad, and Tri Susanto. *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.1)*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023.

Nursani, Dharma, and Arif Rachman. *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 (Pengantar Manajemen Rantai Pasok Versi 3.1)*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah